



P U T U S A N

No. 597 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAT REALSON, S.H., M.M.**;
Tempat lahir : Kayu Tanam;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 21 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2012);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2012;
4. Pencabutan penangguhan penahanan sejak tanggal 7 Maret 2015;
5. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2015; sampai dengan tanggal 30 Maret 2015
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
11. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
13. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
14. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1654/2016/S.390.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 5 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2015;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1655/2016/S.390.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 5 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2016;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1656/2016/S.390.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 5 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 April 2016;
18. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1657/2016/S.390.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 5 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Realson, S.H., M.M. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2011 sampai dengan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/300/Kpts/BPT-PS/2011 Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/28/Kpts/BPT-PS/2011 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011, bersama-sama dengan Afrianty Belinda, S.H. Pgl Yanti selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir

Hal. 2 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Drs. Mardinas N.Syair, M.M selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Dilakukan penuntutan secara terpisah) periode 2009 sampai dengan 2014, dalam Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah sebesar Rp10.001.965.300,00(sepuluh miliar satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2011;
- Bahwa anggaran tersebut yang dikeluarkan oleh saksi Arfianty Belinda, S.H. Pgl Yanti selaku bendaharawan pengeluaran untuk Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten pesisir Selatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan cara yaitu saksi Mardinas N.Syair, M.M mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas, kemudian Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengajukan perjalanan dinas tersebut untuk dicairkan oleh saksi Arfianty Belinda, S.H. Pgl Yanti, sebagai pertanggungjawabannya Terdakwa memerintahkan saksi Erviyeti dan saksi Nova Rudiyanto pada Bulan Maret Tahun 2011 untuk pergi ke Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Kerinci untuk mencap stempel dan meminta tandatangan SPJ fiktif yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, sedangkan Terdakwa pada bulan yang sama bersama dengan saksi Hardi Darma Putra, saksi Febrinaldi dan saksi Devi Hariyanto berangkat ke daerah Pekanbaru dan daerah Siak;
- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2011 saksi Arfianty Belinda, S.H. Pgl Yanti dan Terdakwa bersama dengan Hardi Darma Putra dan Nini Bustamar berangkat ke Jakarta menuju Lembaga Pelaksanaan Bimbingan Teknis LPPI dengan tujuan meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif. Guna meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif untuk memintakan stempel

Hal. 3 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah tujuan tersebut, padahal perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa beberapa perjalanan dinas tersebut stempelnya dibuat di Painan (Palsu) sebagai pertanggungjawaban perjalanan dinas yang diketahui oleh Terdakwa dan saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan surat perintah perjalanan dinas fiktif tersebut di cap stempel oleh saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti;
- Bahwa daerah tujuan perjalanan dinas fiktif Tahun anggaran 2011 yang telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti dengan daerah tujuan sebagai berikut :

No	Instansi Tujuan
1.	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri
2.	Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri
3.	Ditjen Hukum Kemendagri
4.	Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri
5.	Setwan DPRD Kabupaten Kampar Riau
6.	Setda Kabupaten Kampar Riau
7.	Bappeda Kabupaten Kampar Riau
8.	Setda Prov.Riau
9.	Setwan DPRD Kota Pekanbaru Riau
10.	Inspektorat Kabupaten Lampung Timur
11.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
12.	Sekretariat DPRD Kabupaten Muko-Muko
13.	Sekretariat Daerah Kabupaten Muko-Muko
14.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
15.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci
16.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
17.	Sekretariat DPRD Kabupaten Siak
18.	Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
19.	Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin
20.	Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin
21.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo
22.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
23.	Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo

Hal. 4 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



24.	Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta
25.	Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik di Makassar

- Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti membuat surat perintah perjalanan dinas yang pelaksanaannya tidak ada dilakukan atau fiktif sebanyak 380 Surat perintah perjalanan dinas dengan nilai sebesar Rp1.924.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian uang tersebut diberikan saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair, M.M dengan cara bertahap selama Tahun 2011;
- Pada bulan Januari 2011 uang sebanyak Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam rekening saksi Mardinas;
- Bahwa pada Tanggal 8 Februari 2011 Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti diminta oleh saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M untuk mengambil uang selaku bendahara pengeluaran, dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Mardinas N Syair, M.M dengan cara dimasukkan ke rekening di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110005840950 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR M.M.;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti memerintahkan saudara Jasril untuk mentransfer uang kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dengan jumlah sebanyak Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) ke rekeningnya di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;
- Bahwa pada Tanggal 6 April 2011, Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti telah menyerahkan uang sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. NOFINOL EDI atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M meminta Nofinol Edi untuk memasukkan ke rekeningnya di bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7 dan menambah uang tersebut sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 telah menyerahkan uang dengan jumlah Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NOFINOL EDI atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada tanggal 13 Juli 2011, Terdakwa telah menyerahkan uang dengan jumlah sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi NOFINOL EDI atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan saksi Nofinol Edi masukan uang tersebut ke rekening saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;
- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada tanggal 20 Juli 2011 telah diserahkan uang sebanyak Rp37.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) kepada saksi NOFINOL EDI atas perintah dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan selanjutnya saksi Nofinol Edy memasukkan uang tersebut ke rekening saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M pada bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;
- Bahwa pada Tanggal 21 Juli 2011 Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti telah mentransfer uang dengan jumlah sebanyak Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) lewat transfer ATM Bank Nagari Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti ke rekening bank Mandiri milik saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dengan nomor rekening 1110005840950. Bahwa uang yang ditransfer tersebut merupakan uang kas sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif;
- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti dipanggil oleh saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan berkata "Yanti tolong buat perjalan dinas melaksanakan bimbingan teknis untuk fraksi demokrat ditambah Zulkardianto dan Al Ermon ke kota Makassar" dan Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti menjawab "Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan teknis tidak bisa dilaksanakan di kota Makassar karena biaya tiket melebihi dari Protap Bupati" bahwa kemudian saksi Mardinas berkata "Buat sajalah, bahwa saya ketua DPRD disini, tugasmu hanya membuat saja dan membayarkan biaya perjalanan" setelah itu Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk fraksi demokrat dan ditambah dengan Zulkardianto dan Al Ermon sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis di Kota Makasar, dengan uang jalan dengan jumlah sebanyak Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada tanggal 10 Agustus 2011 mentransfer uang dari rekening Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan nomor rekening 0400.0207.12982-8 atas nama ARFIANTY BELINDA dengan jumlah sebanyak Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7 milik saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M.;
- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada Tanggal 24 Agustus 2011 telah menyerahkan uang kepada saksi NOFINOL EDI dengan jumlah sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M untuk diserahkan kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M, bahwa selanjutnya saksi Nofinol Edi memasukkan uang tersebut ke rekening Sdr. Drs. Mardinas N.Syair M.M di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;
- Bahwa pada Bulan November 2011 saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebanyak 12 (dua belas) lembar dan selanjutnya saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M meminta uang kepada Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti tidak menyanggupinya dan berkata bahwa anggaran yang ada hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair, M.M.;
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M tersebut bukanlah merupakan haknya atas gaji, protokoler, BOP dan biaya perjalanan dinas melainkan untuk kepentingan pribadi saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M sendiri selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti dengan telah mengetahui perjalanan dinas tersebut tidaklah dilaksanakan atau fiktif, namun Terdakwa tetap meminta Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti untuk membayarkan uang perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa selain uang perjalanan dinas tersebut yang diberikan kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair, M.M uang perjalanan dinas Tahun 2011 dipergunakan untuk pengembalian sisa uang untuk dipertanggung jawabkan (UYHD), uang tuntutan ganti rugi (TGR) dan Temuan BPK Tahun 2010;

Hal. 7 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara pada APBD pada Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 sebesar Rp1.924.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat atas Dugaan Penyelewengan Dana APBD pada sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor : LAP-101/PW.03/5/2013 Tanggal 22 Maret 2012. Rincian pencairan dana fiktif perjalanan dinas yang merupakan kerugian keuangan negara tersebut yaitu :

No	Instansi Tujuan	Jumlah SPJ	Jumlah (RP)
1.	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	15	Rp102.500.000,00
2.	Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri	04	Rp20.300.000,00
3.	Ditjen Hukum Kemendagri	22	Rp150.500.000,00
4.	Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri	04	Rp27.200.000,00
5.	Setwan DPRD Kabupaten Kampar Riau	58	Rp247.400.000,00
6.	Setda Kabupaten Kampar Riau	09	Rp44.100.000,00
7.	Bappeda Kabupaten Kampar Riau	11	Rp44.000.000,00
8.	Setda Prov.Riau	13	Rp63.700.000,00
9.	Setwan DPRD Kota Pekanbaru Riau	37	Rp154.600.000,00
10.	Inspektorat Kabupaten Lampung Timur	10	Rp45.000.000,00
11.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	24	Rp87.600.000,00
12.	Sekretariat DPRD Kabupaten Muko-Muko	17	Rp74.400.000,00
13.	Sekretariat Daerah Kabupaten Muko-Muko	18	Rp83.400.000,00
14.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci	11	Rp48.600.000,00
15.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci	17	Rp76.500.000,00
16.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci	6	Rp24.600.000,00
17.	Sekretariat DPRD Kabupaten Siak	23	Rp99.700.000,00
18.	Sekretariat Daerah Kabupaten Siak	11	Rp43.000.000,00
19.	Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin	4	Rp15.600.000,00
20.	Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin	3	Rp13.500.000,00



21.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo	11	Rp45.400.000,00
22.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	7	Rp32.000.000,00
23.	Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo	8	Rp31.900.000,00
24.	Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta	27	Rp227.500.000,00
25.	Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik di Makassar	10	Rp121.500.000,00
Jumlah		380	Rp1.924.500.000,00

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Rahmat Realson, S.H., M.M sebagaimana yang diuraikan diatas tidak sesuai dengan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1 “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18

Ayat (1) “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah didediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Ayat (2) “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa {engguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-sutrat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa;

Ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 61 Ayat (1) “Setiap pengeluaran harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Realson, S.H., M.M. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2011 sampai dengan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/300/Kpts/BPT-PS/2011 Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/28/Kpts/BPT-PS/2011 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011, bersama-sama dengan Drs. Mardinas N, Syair, M.M selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Dilakukan penuntutan secara terpisah) periode 2009 sampai dengan 2014 dan Arfianty Belinda, S.H. selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terdakwa Rahmat Realson selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan tugas dan tanggungjawab diantaranya :

- a. Menyusun RKA-SKPD;

Hal. 10 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. Menandatangani SPM;
 - h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Melaksanakan tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa pada Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah sebesar Rp10.001.965.300,00(sepuluh miliar satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2011;
 - Bahwa anggaran tersebut yang dikeluarkan oleh saksi Arfianty Belinda, S.H. Pgl Yanti selaku bendaharawan pengeluaran untuk Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten pesisir Selatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan cara yaitu saksi Mardinas N.Syair, M.M mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas, kemudian Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengajukan perjalanan dinas tersebut untuk dicairkan oleh saksi Arfianty Belinda, S.H. Pgl Yanti, sebagai pertanggungjawabannya Terdakwa memerintahkan saksi Erviyeti dan saksi Nova Rudiyanto pada Bulan maret Tahun 2011 untuk pergi ke Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten kerinci untuk mencap stempel dan meminta tandatangan SPJ fiktif yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, sedangkan Terdakwa pada bulan yang sama

Hal. 11 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



bersama dengan saksi Hardi Darma Putra, saksi Febrinaldi dan saksi Devi Hariyanto berangkat ke daerah Pekanbaru dan daerah Siak;

- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2011 saksi Arfianty Belinda, S.H. Pgl Yanti dan Terdakwa bersama dengan Hardi Darma Putra dan Nini Bustamar berangkat ke Jakarta menuju Lembaga Pelaksanaan Bimbingan Teknis LPPI dengan tujuan meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif. Guna meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif untuk memintakan stempel di daerah tujuan tersebut, padahal perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa beberapa perjalanan dinas tersebut stempelnya dibuat di Painan (Palsu) sebagai pertanggungjawaban perjalanan dinas yang diketahui oleh Terdakwa dan saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan surat perintah perjalanan dinas fiktif tersebut di cap stempel oleh saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti;
- Bahwa daerah tujuan perjalanan dinas fiktif Tahun anggaran 2011 yang telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti dengan daerah tujuan sebagai berikut :

No	Instansi Tujuan
1.	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri
2.	Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri
3.	Ditjen Hukum Kemendagri
4.	Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri
5.	Setwan DPRD Kabupaten Kampar Riau
6.	Setda Kabupaten Kampar Riau
7.	Bappeda Kabupaten Kampar Riau
8.	Setda Prov.Riau
9.	Setwan DPRD Kota Pekanbaru Riau
10.	Inspektorat Kabupaten Lampung Timur
11.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
12.	Sekretariat DPRD Kabupaten Muko-Muko
13.	Sekretariat Daerah Kabupaten Muko-Muko
14.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
15.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci
16.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci



17.	Sekretariat DPRD Kabupaten Siak
18.	Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
19.	Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin
20.	Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin
21.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo
22.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
23.	Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo
24.	Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta
25.	Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik di Makassar

- Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti membuat surat perintah perjalanan dinas yang pelaksanaannya tidak ada dilakukan atau fiktif sebanyak 380 Surat perintah perjalanan dinas dengan nilai sebesar Rp1.924.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian uang tersebut diberikan saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair,M.M dengan cara bertahap selama Tahun 2011;
- Pada bulan Januari 2011 uang sebanyak Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam rekening saksi Mardinas;
- Bahwa pada Tanggal 8 Februari 2011 Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti diminta oleh saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M untuk mengambil uang selaku bendahara pengeluaran, dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Mardinas N Syair, M.M dengan cara dimasukkan ke rekening di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110005840950 atas nama Drs. Mardinas N Syair M.M.;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti memerintahkan saudara Jasril untuk mentransfer uang kepada saksi Drs. Mardinas N. Syair M.M dengan jumlah sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekeningnya di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;
- Bahwa pada Tanggal 6 April 2011, Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti telah menyerahkan uang sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Nofinol Edi atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofinol Edi untuk memasukkan ke rekeningnya di bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7 dan menambah uang tersebut sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 telah menyerahkan uang dengan jumlah Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nofinol Edi atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M.;
- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada tanggal 13 Juli 2011, Terdakwa telah menyerahkan uang dengan jumlah sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Nofinol Edi atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N. Syair M.M dan saksi Nofinol Edi masukan uang tersebut ke rekening saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;
- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada tanggal 20 Juli 2011 telah diserahkan uang sebanyak Rp37.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Nofinol Edi atas perintah dari saksi Drs. Mardinas N. Syair M.M dan selanjutnya saksi Nofinol Edy memasukkan uang tersebut ke rekening saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M pada bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;
- Bahwa pada Tanggal 21 Juli 2011 Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti telah mentransfer uang dengan jumlah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lewat transfer ATM Bank Nagari Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti ke rekening bank Mandiri milik saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dengan nomor rekening 1110005840950. Bahwa uang yang ditransfer tersebut merupakan uang kas sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif;
- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti dipanggil oleh saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan berkata "Yanti tolong buat kan perjalanan dinas melaksanakan bimbingan teknis untuk fraksi demokrat ditambah Zulkardianto dan Al Ermon ke kota Makassar" dan Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti menjawab "Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan

Hal. 14 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis tidak bisa dilaksanakan di kota Makassar karena biaya tiket melebihi dari Protap Bupati” bahwa kemudian saksi Mardinas berkata “Buat sajalah, bahwa saya ketua DPRD disini, tugasmu hanya membuat saja dan membayarkan biaya perjalanan” setelah itu Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk fraksi demokrat dan ditambah dengan Zulkardianto dan Al Ermon sebanyak 10 (Sepuluh) orang dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis di Kota Makasar, dengan uang jalan dengan jumlah sebanyak Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada tanggal 10 Agustus 2011 mentransfer uang dari rekening Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan nomor rekening 0400.0207.12982-8 atas nama Arfianty Belinda dengan jumlah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7 milik saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M.;
- Bahwa saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada Tanggal 24 Agustus 2011 telah menyerahkan uang kepada saksi NOFINOL EDI dengan jumlah sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M untuk diserahkan kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M, bahwa selanjutnya saksi Nofinol Edi memasukkan uang tersebut ke rekening Sdr. Drs. Mardinas N.Syair M.M di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7.
- Bahwa pada bulan November 2011 saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebanyak 12 (dua belas) lembar dan selanjutnya saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M meminta uang kepada saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti tidak menyanggupinya dan berkata bahwa anggaran yang ada hanya Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair, M.M.;
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M tersebut bukanlah merupakan haknya atas gaji, protokoler, BOP dan biaya perjalanan



dinas melainkan untuk kepentingan pribadi saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M sendiri selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti dengan telah mengetahui perjalanan dinas tersebut tidaklah dilaksanakan atau fiktif, namun Terdakwa tetap meminta Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti untuk membayarkan uang perjalanan dinas tersebut;

Bahwa selain uang perjalanan dinas tersebut yang diberikan kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair, M.M uang perjalanan dinas Tahun 2011 dipergunakan untuk pengembalian sisa uang untuk dipertanggung jawabkan (UYHD), uang tuntutan ganti rugi (TGR) dan Temuan BPK Tahun 2010;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara pada APBD pada Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 sebesar Rp 1.924.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat atas Dugaan Penyelewengan Dana APBD pada sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor : LAP-101/PW.03/5/2013 Tanggal 22 Maret 2012. Rincian pencairan dana fiktif perjalanan dinas yang merupakan kerugian keuangan negara tersebut yaitu :

No	Instansi Tujuan	Jumlah SPJ	Jumlah (RP)
1.	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	15	Rp102.500.000,00
2.	Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri	04	Rp20.300.000,00
3.	Ditjen Hukum Kemendagri	22	Rp150.500.000,00
4.	Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri	04	Rp27.200.000,00
5.	Setwan DPRD Kabupaten Kampar Riau	58	Rp247.400.000,00
6.	Setda Kabupaten Kampar Riau	09	Rp44.100.000,00
7.	Bappeda Kabupaten Kampar Riau	11	Rp44.000.000,00
8.	Setda Prov.Riau	13	Rp63.700.000,00
9.	Setwan DPRD Kota Pekanbaru Riau	37	Rp154.600.000,00
10.	Inspektorat Kabupaten Lampung Timur	10	Rp45.000.000,00
11.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	24	Rp87.600.000,00



12.	Sekretariat DPRD Kabupaten Muko-Muko	17	Rp74.400.000,00
13.	Sekretariat Daerah Kabupaten Muko-Muko	18	Rp83.400.000,00
14.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci	11	Rp48.600.000,00
15.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci	17	Rp76.500.000,00
16.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci	6	Rp24.600.000,00
17.	Sekretariat DPRD Kabupaten Siak	23	Rp99.700.000,00
18.	Sekretariat Daerah Kabupaten Siak	11	Rp43.000.000,00
19.	Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin	4	Rp15.600.000,00
20.	Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin	3	Rp13.500.000,00
21.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo	11	Rp45.400.000,00
22.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	7	Rp32.000.000,00
23.	Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo	8	Rp31.900.000,00
24.	Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta	27	Rp227.500.000,00
25.	Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik di Makassar	10	Rp121.500.000,00
Jumlah		380	Rp1.924.500.000,00

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Rahmat Realson,S.H..M.M sebagaimana yang diuraikan diatas tidak sesuai dengan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1 “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18:

Ayat (1) “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah didediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

Ayat (2) “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa {engguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-sutrat bukti mengenai hak pihak penagih;



b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa;

Ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud".

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 61 Ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Realson, S.H., M.M. selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2011 sampai dengan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/300/Kpts/BPT-PS/2011 Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/28/Kpts/BPT-PS/2011 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi PA, KPA dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011, bersama-sama dengan Mardinas selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Dilakukan penuntutan secara terpisah) periode 2009 sampai dengan 2014 dan Afrianty Belinda, S.H. selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku atau daftar-daftar yang khusus untuk memeriksa administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terdakwa Rahmat Realson selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan tugas dan tanggungjawab diantaranya :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. Menandatangani SPM;
 - h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Melaksanakan tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa pada Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah sebesar Rp10.001.965.300,00 (sepuluh miliar satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2011;
- Bahwa anggaran tersebut yang dikeluarkan oleh saksi Arfianty Belinda, S.H. Pgl Yanti selaku bendaharawan pengeluaran untuk Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten pesisir Selatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan cara yaitu saksi Mardinas N.Syair, M.M mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas,

Hal. 19 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengajukan perjalanan dinas tersebut untuk dicairkan oleh saksi Arfianty Belinda, S.H. Pgl Yanti, sebagai pertanggungjawabannya Terdakwa memerintahkan saksi Ervityeti dan saksi Nova Rudiyanto pada Bulan maret Tahun 2011 untuk pergi ke Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten kerinci untuk mencap stempel dan meminta tandatangan SPJ fiktif yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, sedangkan Terdakwa pada bulan yang sama bersama dengan saksi Hardi Darma Putra, saksi Febrinaldi dan saksi Devi Hariyanto berangkat ke daerah Pekanbaru dan daerah Siak;

- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2011 saksi Arfianty Belinda, S.H. Pgl Yanti dan Terdakwa bersama dengan Hardi Darma Putra dan Nini Bustamar berangkat ke Jakarta menuju Lembaga Pelaksanaan Bimbingan Teknis LPPI dengan tujuan meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif. Guna meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif untuk memintakan stempel di daerah tujuan tersebut, padahal perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa beberapa perjalanan dinas tersebut stempelnya dibuat di Painan (Palsu) sebagai pertanggungjawaban perjalanan dinas yang diketahui oleh Terdakwa dan saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan surat perintah perjalanan dinas fiktif tersebut di cap stempel oleh saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti;
- Bahwa daerah tujuan perjalanan dinas fiktif Tahun anggaran 2011 yang telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti dengan daerah tujuan sebagai berikut :

No	Instansi Tujuan
1.	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri
2.	Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri
3.	Ditjen Hukum Kemendagri
4.	Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri
5.	Setwan DPRD Kabupaten Kampar Riau
6.	Setda Kabupaten Kampar Riau
7.	Bappeda Kabupaten Kampar Riau
8.	Setda Prov.Riau
9.	Setwan DPRD Kota Pekanbaru Riau
10.	Inspektorat Kabupaten Lampung Timur



11.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
12.	Sekretariat DPRD Kabupaten Muko-Muko
13.	Sekretariat Daerah Kabupaten Muko-Muko
14.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
15.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci
16.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
17.	Sekretariat DPRD Kabupaten Siak
18.	Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
19.	Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin
20.	Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin
21.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo
22.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
23.	Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo
24.	Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta
25.	Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik di Makassar

- Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti membuat surat perintah perjalanan dinas yang pelaksanaannya tidak ada dilakukan atau fiktif sebanyak 380 Surat perintah perjalanan dinas dengan nilai sebesar Rp1.924.500.000,00 (Satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian uang tersebut diberikan saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair,M.M dengan cara bertahap selama Tahun 2011;
- Pada bulan Januari 2011 uang sebanyak Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam rekening saksi Mardinas;
- Bahwa pada Tanggal 8 Februari 2011 Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti diminta oleh saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M untuk mengambil uang selaku bendahara pengeluaran, dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Mardinas N Syair, M.M dengan cara dimasukkan ke rekening di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110005840950 atas nama Drs. Mardinas N Syair M.M.;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti memerintahkan saudara Jasril untuk mentransfer uang kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dengan jumlah sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) ke rekeningnya di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;

- Bahwa pada Tanggal 6 April 2011, Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti telah menyerahkan uang sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Nofinol Edi atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N. Syair M.M dan saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M meminta Nofinol Edi untuk memasukkan ke rekeningnya di bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7 dan menambah uang tersebut sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 telah menyerahkan uang dengan jumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NOFINOL EDI atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M.;
- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada tanggal 13 Juli 2011, Terdakwa telah menyerahkan uang dengan jumlah sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi NOFINOL EDI atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan saksi Nofinol Edi masukan uang tersebut ke rekening saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;
- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada tanggal 20 Juli 2011 telah diserahkan uang sebanyak Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi NOFINOL EDI atas perintah dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan selanjutnya saksi Nofinol Edy memasukkan uang tersebut ke rekening saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M pada bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;
- Bahwa pada Tanggal 21 Juli 2011 Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti telah mentransfer uang dengan jumlah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lewat transfer ATM Bank Mandiri milik saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dengan nomor rekening 1110005840950. Bahwa uang yang ditransfer tersebut merupakan uang kas sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif;
- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti dipanggil oleh saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M dan berkata "Yanti tolong buatkan perjalanan dinas melaksanakan bimbingan teknis untuk fraksi demokrat ditambah Zulkardianto dan Al Ermon ke kota

Hal. 22 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar” dan Saksi Arfianty Belinda pgl Yanti menjawab “Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan teknis tidak bisa dilaksanakan di kota Makassar karena biaya tiket melebihi dari Protap Bupati” bahwa kemudian saksi Mardinas berkata “Buat sajalah, bahwa saya ketua DPRD disini, tugasmu hanya membuat saja dan membayarkan biaya perjalanan” setelah itu Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk fraksi demokrat dan ditambah dengan Zulkardianto dan Al Ermon sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis di Kota Makasar, dengan uang jalan dengan jumlah sebanyak Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada tanggal 10 Agustus 2011 mentransfer uang dari rekening Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan nomor rekening 0400.0207.12982-8 atas nama Arfianty Belinda dengan jumlah sebanyak Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7 milik saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M.;
- Bahwa Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti pada Tanggal 24 Agustus 2011 telah menyerahkan uang kepada saksi Nofinol Edi dengan jumlah sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atas permintaan dari saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M untuk diserahkan kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M, bahwa selanjutnya saksi Nofinol Edi memasukkan uang tersebut ke rekening Sdr. Drs. Mardinas N.Syair M.M di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7;
- Bahwa pada bulan November 2011 saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebanyak 12 (dua belas) lembar dan selanjutnya saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M meminta uang kepada Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti sebanyak Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), dan Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti tidak menyanggupinya dan berkata bahwa anggaran yang ada hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Arfianty Belinda pgl Yanti menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair, M.M.;
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M tersebut bukanlah merupakan haknya atas gaji, protokoler, BOP dan biaya perjalanan dinas melainkan

Hal. 23 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pribadi saksi Drs. Mardinas N.Syair M.M sendiri selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti dengan telah mengetahui perjalanan dinas tersebut tidaklah dilaksanakan atau fiktif, namun Terdakwa tetap meminta Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti untuk membayarkan uang perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa selain uang perjalanan dinas tersebut yang diberikan kepada saksi Drs. Mardinas N.Syair, M.M uang perjalanan dinas Tahun 2011 dipergunakan untuk pengembalian sisa uang untuk dipertanggung jawabkan (UYHD), uang tuntutan ganti rugi (TGR) dan Temuan BPK Tahun 2010;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara pada APBD pada Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 sebesar Rp 1.924.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat atas Dugaan Penyelewengan Dana APBD pada sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor : LAP-101/PW.03/5/2013 Tanggal 22 Maret 2012. Rincian pencairan dana fiktif perjalanan dinas yang merupakan kerugian keuangan negara tersebut yaitu :

No	Instansi Tujuan	Jumlah SPJ	Jumlah (RP)
1.	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	15	Rp102.500.000,00
2.	Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri	04	Rp20.300.000,00
3.	Ditjen Hukum Kemendagri	22	Rp150.500.000,00
4.	Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri	04	Rp27.200.000,00
5.	Setwan DPRD Kabupaten Kampar Riau	58	Rp247.400.000,00
6.	Setda Kabupaten Kampar Riau	09	Rp44.100.000,00
7.	Bappeda Kabupaten Kampar Riau	11	Rp44.000.000,00
8.	Setda Prov.Riau	13	Rp63.700.000,00
9.	Setwan DPRD Kota Pekanbaru Riau	37	Rp154.600.000,00
10.	Inspektorat Kabupaten Lampung Timur	10	Rp45.000.000,00
11.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	24	Rp87.600.000,00



12.	Sekretariat DPRD Kabupaten Muko-Muko	17	Rp74.400.000,00
13.	Sekretariat Daerah Kabupaten Muko-Muko	18	Rp83.400.000,00
14.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci	11	Rp48.600.000,00
15.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci	17	Rp76.500.000,00
16.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci	6	Rp24.600.000,00
17.	Sekretariat DPRD Kabupaten Siak	23	Rp99.700.000,00
18.	Sekretariat Daerah Kabupaten Siak	11	Rp43.000.000,00
19.	Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin	4	Rp15.600.000,00
20.	Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin	3	Rp13.500.000,00
21.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo	11	Rp45.400.000,00
22.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	7	Rp32.000.000,00
23.	Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo	8	Rp31.900.000,00
24.	Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta	27	Rp227.500.000,00
25.	Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik di Makassar	10	Rp121.500.000,00
Jumlah		380	Rp1.924.500.000,00

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Rahmat Realson, S.H., M.M. sebagaimana yang diuraikan diatas tidak sesuai dengan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1 “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 :

Ayat (1) “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;



Ayat (2) "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa;

Ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud";

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 61 Ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tanggal 9 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Realson, S.H. ,M.M bersalah melakukan tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Realson, S.H.,M.M berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan sementara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Subsider selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 6 (enam) Lembar Kertas bercap stempel, nama dan tanda tangan
- 2) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Solok.
- 3) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintahan Kabupaten Kampar.
- 4) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan
- 5) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Pancung Soal Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat DPRD Pemerintahan Kabupaten Sijunjung.
- 7) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kota Solok.
- 8) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 9) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Kota Pemerintahan Kota Tanggerang.
- 10) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 11) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Basa Ampek Balai Tapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 12) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Ranah Pesisir Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 13) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamas Raya.
- 14) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 15) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 16) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Kota Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 17) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Bukit Tinggi.
- 18) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Solok.
- 19) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Jabung.

Hal. 27 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 21) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Agam.
- 22) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman
- 23) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 24) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- 25) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Bukittinggi.
- 26) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kota Sawah Lunto.
- 27) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 28) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 29) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Solok.
- 30) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setdakabupaten Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- 31) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Pasaman
- 32) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 33) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- 34) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Koto XI Tarusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 35) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 36) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
- 37) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Pasaman

Hal. 28 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 39) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makasar.
- 40) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kota Padang Panjang.
- 41) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 42) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- 43) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Muko – muko.
- 44) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 45) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Lunang Silaut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 46) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Agam.
- 47) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- 48) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Padang.
- 49) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Kecamatan Tebing Tinggi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- 50) 1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Bupati Pesisir Selatan
- 51) 1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 52) 1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Tanggerang Selatan
- 53) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 23 Maret 2011 atas nama :
 - 1)Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011

Hal. 29 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :
- 1)Yusri Adwan SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 12 April 2011 s/d 24 April 2011.
- 55) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :
- 1)Elfira Zahdi Yuswar: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.
- 56) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 23 Mei 2011 atas nama :
- 1) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2011 s/d 27 Mei 2011.
- 57) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama :
- 1)H. Mardison. S.Sos :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.
- 58) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 Mei 2011 atas nama:
- 1)Zulkardianto Dt Rj Indo :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011.
- 59) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 5 Juni 2011 atas nama :
- 1) Marwan Anas : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

Hal. 30 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 12 Juni 2011 atas nama :
- 1) Drs. Iswandi Latief. M.M : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2011 s/d 16 Juni 2011.
- 61) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :
- 1)Rajabul Ihsan:Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2011 s/d 17 Juni 2011.
- 62) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :
- 1)Herpi Damson. BA:Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.
- 63) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :
- 1) Risnaldi. S.Ag. M.M: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.
- 64) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 2011 atas nama :
- 1)H. Mardison. S.Sos: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2)Yusri Adwan SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011.
- 65) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Juli 2011 atas nama :
- 1)Agri Mustakim : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 31 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011.

66) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :

1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2011 s/d 16 Juni 2011.

67) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 6 Desember 2011 atas nama:

1) Firdiis. S.Sos Dt Rj Penghulu : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Zulkardianto Dt Rj Indo: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 07 Desember 2011 s/d 10 Desember 2011.

68) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 10 Maret 2011 atas nama :

1) Julianavia. S.H.: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011.

69) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Maret 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. M.M: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011.

70) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 April 2011 atas nama :

1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 01 April 2011 s/d 04 April 2011.

Hal. 32 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :
1) Dalisman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.
- 72) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 April 2011 atas nama :
1) Afrizal. B : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 April 2011 s/d 08 April 2011.
- 73) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 07 Mei 2011 atas nama :
1) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
2) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 08 Mei 2011 s/d 11 Mei 2011.
- 74) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09 Mei 2011 atas nama :
1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011.
- 75) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :
1) Abdul Muis : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.
- 76) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :
1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.



77) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juli 2011 atas nama :

- 1)Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2)H. Mardison. S.Sos :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3)Awarisman Letok :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011.

78) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

- 1)Nuzirwan :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2)Kusmanto :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

79) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 September 2011 atas nama :

- 1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2)Yusri Adwan SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3)Darwin : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4)Awarisman Letok :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011.

80) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 September 2011 atas nama:

- 1)Drs. Mardinas N Syair. M.M:Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2)Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011.

81) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 02 Oktober 2011 atas nama:

- 1)Kusmanto :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 03 Oktober 2011 s/d 06 Oktober 2011.

82) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juli 2011 atas nama :

- 1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011.

83) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2011.

84) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

- 1) Nini Bustamar. S.H. : Pendamping
- 2) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk mendampingi Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Bentuk Kunker ke Kabupaten Kampar Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

85) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 Februari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Iswandi Latief. M.M : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Masril S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Makmur. S.Ag. M.Pd : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Julianavia. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Orion Murdianto. SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Dalisman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 35 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

86) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :

1) Awarisman Letok :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Jakarta dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2011 s/d 17 Juni 2011.

87) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Agustus 2011 atas nama :

1)Masril S.Ag. M.M :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2)Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3)Nasrul Hartono :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

4)Sakban :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

5)Elvira Zahdi Yuswar :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

6)Rasmil Murtadha :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011.

88) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Agustus 2011 atas nama :

1)Rasmil Murtadha :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2)Herpi Damson. BA :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3)Darwiadi. S.H. :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

4)Amrizal :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

5)Elvira Zahdi Yuswar :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

6)Hadiyon. S.H. :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

7)Awarisman Letok :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

8)Sakban :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

9)Rajabul Ihsan :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

10)Afrizal. B :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

11)Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

12)Zulkardianto Dr Rj Indo:Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

13)Martawijaya Dt R. Bagampo:Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 36 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)Risnaldi. S.Ag. M.M :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

15)Nasrul Hartono :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011.

89) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Agustus 2011 atas nama :

1)Afriyanty Belinda. S.H. :Pendamping

2)Armin. S.H. :Pendamping

3)Nova Rudiyanto Putera :Sopir

Untuk mendampingi Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Bentuk Kunker ke Kabupaten Kampar Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011.

90) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Agustus 2011 atas nama :

1)Sujoko :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2)Mardison :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3)Kusmanto :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

4)Herman :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011.

91) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama :

1)Drs. Erman Bachtiar :Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2011 s/d 26 Agustus 2011.

92) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

1) Amrizal :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

93) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :

1)Agri Mustakim :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 37 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

94) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :

1) Devi Harianto : Sopir / Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi / Sopir Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

95) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 April 2011 atas nama :

1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Abdul Muis B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

4) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011.

96) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 April 2011 atas nama :

1) Erviyetti. SE : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011.

97) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama :

1) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

4) Sakban : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

5) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

6) Afrizal. B : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

98) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yulidar :Pendamping
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riaupada tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011.
- 99) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 6 Mei 2011 atas nama :
 - 1)Drs. Mardinas N Syair. M.M:Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2011 s/d 10 Mei 2011.
- 100) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :
 - 1)As.h.ari Sura. S.H. :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 2)Firdiis, S.Sos Dt Rj Hulu :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.
- 101) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 1 Februari 2011 atas nama :
 - 1)Martawijaya Dr R Bagampo :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 2)Nasrul Hartono :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 3)Rasmil Murtadha :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 4)Risnaldi. S.Ag. M.M :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 5)H. Mardison. S.Sos :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 6)Sujoko :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 7)Kusmanto :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 8)Sumawir TK S.h.oleh :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 9)Herman :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.
- 102) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :
 - 1)Drs. Iswandi Latief. M.M : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 2)Makmur. S.Ag : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 3)Julianavia. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 39 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Masril. S.Ag : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Orion Murdianto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

- 103) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

- 1) Aprinlis Yas : Pendamping
- 2) Yulidar : Pendamping
- 3) Devi Harianto : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Konsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

- 104) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 Februari 2011 atas nama :

- 1) As.h.ari Sura. S.H.: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Marwan Anas : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Benny Jovial. SP: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Herpi Damson. BA: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Elvira Zahdi Yuswar : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 9) Sakban : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 10) Awarisman Letok: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 11) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 12) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 13) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

- 105) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09 Januari 2011 atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Marwan Anas : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Risnaldi. S.Ag : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011.

106) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

107) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Januari 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. M.M : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011.

108) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Jasril. K : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Konsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

109) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

1) Herpi Damson : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Sakban : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

110) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Maret 2011 atas nama :

1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 41 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011.

111) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

1)Masril. S.Ag. M.M :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

112) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1)Martawijaya Dt Rj Bagampo:Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2)Hadiyon. S.H. :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

113) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :

1)Kusmanto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.

114) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :

1)Sujoko :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2)Kusmanto :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

115) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :

1)Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan melaksanakan Konsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

116) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Februari 2011 atas nama :

Hal. 42 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)Herpi Damson :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
2)Sakban :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011.
- 117) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama :
1)H. Mardison. S.Sos :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Maret 2011 s/d 25 Maret 2011.
- 118) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama :
1)Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 13 April 2011 s/d 16 April 2011.
- 119) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama :
1)Awarisman Letok :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.
- 120) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :
1)Drs. Pardinal Dt Tan Kiame :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
2)Azhari Sura. S.H.:Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3)Marwan Anas:Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
4)Nuzirwan :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
5)Risnaldi. S.Ag. M.M :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.
- 121) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :
1)Hardi Darma Putra : Pendamping

Hal. 43 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kunler ke Kota Pekanbaru pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

122) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :

1) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.

123) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Juli 2011 atas nama :

1) Drs. Mardinas N Syair. M.M : Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011.

124) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juni 2011 atas nama :

1) Sujoko : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011.

125) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 06 September 2011 atas nama :

1) Sujoko : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3) Dalisman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011.

126) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping
2) Nova Rudiyanto Putra : Sopir
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kunsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011.

Hal. 44 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 November 2011 atas nama :

- 1) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 02 November 2011 s/d 05 November 2011.

128) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama :

- 1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

129) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 08 Mei 2011 atas nama :

- 1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Afrizal. B: Anggota DPRD kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 09 Mei 2011 s/d 12 Mei 2011.

130) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :

- 1) Darwis Makmur: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.

131) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Mei 2011 atas nama :

- 1) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011.

132) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 Mei 2011 atas nama :

- 1) Nuzirwan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Kusmanto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Darwiadi. S.H.: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011.
- 133) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Maret 2011 atas nama :
- 1) Budiman SE : Pendamping
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 01 April 2011 s/d 04 April 2011.
- 134) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Maret 2011 atas nama :
- 1) Masril. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 11 April 2011 s/d 14 April 2011.
- 135) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 April 2011 atas nama :
- 1) Nini Bustamar. SE : Pendamping
2) Yulidar : Pendamping
3) Jasril. K : Pendamping
4) Nova Rudiyanto Putera : Sopir
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 18 April 2011 s/d 21 April 2011.
- 136) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama :
- 1) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
2) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
4) Zulkardianto Dt. Rj Indo: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
5) Martawijaya : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 46 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 27 April 2011 s/d 30 April 2011.

137) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09 Mei 2011 atas nama :

1) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011.

138) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Mei 2011 atas nama :

1) Martawijaya : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011.

139) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Agustus 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. M: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan 04 Agustus 2011 s/d 07 Agustus 2011.

140) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Agustus 2011 atas nama :

1) Hendra Sofiadi : Ajudan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan 04 Agustus 2011 s/d 07 Agustus 2011.

141) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Jasril. K : Pendamping

3) Devi Harianto : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi

Hal. 47 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

142) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Masril. S.Ag. M.M: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Yusri Adwatas nama SE: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Dalisman: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Orion Murdianto. SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Julianavia. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

143) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- 1) Herpi Damson. BA: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Amrizal Botot : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Sakban : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 9) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 10) Zulkardianto Dt Rj Indo: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

144) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Februari 2011 atas nama :

- 1) Amrizal Botot: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Marwan Anas : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011.

Hal. 48 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

1) Benny Jovial : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

146) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

1) Ervioletty. SE : Pendamping

2) Arfiyanty Bellinda. S.H. : Pendamping

3) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

147) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

148) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Amrizal Botot : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

4) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

5) Sakban : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

6) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

7) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

8) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

9) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

10) Zulkardianto Dt Rj Indo: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

11) Afrizal. B : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

Hal. 49 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Pardinal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Marwan Anas : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Darwin : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Nuzirwan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Sarianto. S.Ag : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Firdiis. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

150) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Januari 2011 atas nama :

- 1) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Kusmanto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Herman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Julianavia. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Orion Murdianto. SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Dalisman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011.

151) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Januari 2011 atas nama :

- 1) Erviyetty. SE : Pendamping
- 2) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011.

152) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, 12 Maret 2011 atas nama :

- 1) Sakban : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 13 Maret 2011 s/d 16 Maret 2011.

153) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

- 1) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Kusmanto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Martawijaya Dt R Bagampo: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Sujoko : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Herman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

154) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama :

- 1) Dalisman: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

155) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Februari 2011 atas nama :

- 1) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2011 s/d 17 Februari 2011.

156) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

- 1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

157) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Sujoko : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Kusmanto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Herman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

158) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

- 1) Julianavia. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Orion Murdianto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

159) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 atas nama :

- 1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Sujoko : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Kusmanto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

160) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 atas nama :

- 1) Devi Harianto : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011.

161) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

- 1) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Herpi Damson. BA: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Elvira Zahdi: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Afrizal. B : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Sakban: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Awarisman Letok :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 9) Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 10) Rajabul Ihsan :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

162) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 Februari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Iswandi Latief. M.M : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Martawijaya Dt Rj Bagampo :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Rasmil Murtadha: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Sujoko : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Kusmanto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 9) Herman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011.

163) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 Februari 2011 atas nama :

- 1) Nini Bustamar : Pendamping
- 2) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011.

164) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Juni 2011 atas nama :

- 1) Drs. Mardinas N Syair. : Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011.

165) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Oktober 2011 atas nama:

1) Azhari Sura. S.H.: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2011 s/d 04 November 2011.

166) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Marwan Anas : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Azhari Sura. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

4) Firdiis. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

5) Darwin : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

6) Benny Jovial. SP : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

7) Nuzirwan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

8) Sariyanto Dt Manti Batuah: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

167) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Budiman SE : Pendamping

2) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Jasril. K : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

168) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 April 2011 atas nama :

1) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Orion Murdianto. SE: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 54 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Julianavia. S.H.: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011 s/d 28 April 2011.

169) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 April 2011 atas nama :

1) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011.

170) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 November 2011 atas nama :

1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Elvira Zahdi Yuswar: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2011 s/d 02 Desember 2011.

171) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) H. Mardison. S.Sos: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

172) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

1) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

173) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Juni 2011 atas nama :

1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 55 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011 s/d 25 Juni 2011.

174) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Azhari Sura. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Benny Jovial. SP : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Nuzirwan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Marwan Anas : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

175) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Al Elmon. S.H. : Pendamping
- 2) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

176) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

- 1) Drs. Iswandi Latief. M.M : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Azhari Sura. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Nuzirwan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Marwan Anas : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Darwin : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Sariyanto. S.Ag : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 56 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

177) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

178) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 10 April 2011 atas nama :

1) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
2) Kusmanto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
4) Sujoko : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
5) Herman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

179) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 10 April 2011 atas nama :

1) Erviyetti. SE : Pendamping
2) Nova Rudiyanto Putera : Sopir
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

180) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

1) Al Ermon. S.H. : Pegawai Sekretariat DPRD
2) Nini Bustamar. SE : Pegawai Sekretariat DPRD
3) Arfiyanty Belinda. S.H.: Pegawai Sekretariat DPRD
4) Hardi Darma Putra : Pegawai Sekretariat DPRD
5) Yulidar : Pegawai Sekretariat DPRD
6) Jasril : Pegawai Sekretariat DPRD

Hal. 57 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

181) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

- 1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Martawijaya Dr Rj Bagampo: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Zulkardianto Dr Rj Indo: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

182) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama :

- 1) Darmayetti : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Nini Bustamar. SE : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Arfiyanty Belinda. S.H.: Pegawai Sekretariat DPRD
- 4) Hardi Darma Putra : Pegawai Sekretariat DPRD
- 5) Yulidar : Pegawai Sekretariat DPRD
- 6) Jasril : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.

183) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama :

- 1) Yendi. S.Sos : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Febrinaldi : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Daswandi : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011.

184) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :

- 1) Budiman S.H. : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Al Ermon. S.H. : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Surianti : Pegawai Sekretariat DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

185) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

- 1) Budiman S.H. : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Al Ermon. S.H. : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Febrinaldi : Pegawai Sekretariat DPRD
- 4) Yendi. S.Sos : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Daswandi : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

186) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 9 Maret 2011 atas nama :

- 1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 s/d 13 Maret 2011.

187) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

- 1) Drs. Mardinas N Syair. M.M: Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Darwin : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 9) Zulkardianto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Makasar dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

188) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

- 1) Al Ermon. S.H. : Pendamping

Hal. 59 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendamping Anggota DPRD melaksanakan Bintek (Bimbingan Teknis) ke Makasar dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

- 190) 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 24 Maret 2011.

Dan 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 893 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 24 Maret s/d 27 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 191) 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:.1068/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kemendagri di Jakarta tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an Kememtrian dalam negeri atas nama SUCIATI. S.H.. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia.

- 192) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 60 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1046 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI tentang Rancangan Peraturan Daerah di Jakarta pada tanggal 16 Mei s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 193) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 24 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 917 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi tentang tata kota ke departemen dalam negeri di Jakarta pada tanggal 24 Mei s/d 27 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 194) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARDISON S. Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Pemerintahan ke Kemendagri di Jakarta tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda

Hal. 61 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Kementrian Dalam Negeri An SUCIATI,S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Kememtrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

195) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1078 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

196) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 Atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M tanpa tanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Menteri Dalam Negeri SUCIATI. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Hal. 62 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- 197) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1073 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran Ke Kementrian Dalam negeri di Jakarta tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Mentri dalam Negeri atas namaSUCIATI. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian dalam negeri Republik Indonesia.
- 198) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 7.300.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1016 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 199) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 200) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Evaluasi Anggaran ke Kementerian dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Menteri Dalam Negeri SUCIATI. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 201) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementerian Dalam

Hal. 64 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di Jakarta pada tanggal 27 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

202) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1329 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Juli 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentang Penyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

203) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Perjalan dinas atas nama YUSRI ADWAN SE Selama 4 (Empat) hari ke jakarta oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 21 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 21 Juli 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentang Penyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an Mentri dalam negeri SUCIATI,S.H..

Hal. 65 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

- 204) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 01 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 01 Agustus 2011 Atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Menteri Dalam Negeri SUCIATI, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 205) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1096 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Dra. ARNIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 206) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FIRDIIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos Selama 4 (Empat) hari

Hal. 66 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 07 Desember 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 2123 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 Desember 2011 atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi pensus Ranperda DPRD kabupaten Pesisir Selatan ke kementerian di jakarta tanggal 07 Desember 2011 s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Mentri Dalam Negeri an Dra ANIDA ARYANI bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.
- 207) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 7 Desember 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2125 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Desember 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Pansus Ranperda DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Desember s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Dra. ANIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 208) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 7 Desember 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2126 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Desember 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Pansus Ranperda DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7

Hal. 67 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Dra. ANIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

209) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA, S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Atas nama JULIANAVIA, S.H. bertanda tangan pada tanggal 11 Maret 2011.

a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 465 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 Maret 2011 Atas nama JULIANAVIA, S.H., untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Menteri Dalam Negeri Atas nama KRISYANTO bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

210) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 28 Maret 2011.

a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Maret 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 28 Maret s/d 31 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

Hal. 68 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 01 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 April 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintah daerah Pesisir Selatan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta tanggal 01 April 2011 s/d 04 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 212) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 04 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 April 2011 atas nama DALISMAN untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 213) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 5 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 621 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 April 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda RT/RW ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 April s/d 8 April 2011 yang diketahui

Hal. 69 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 214) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 08 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1637 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Mei 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 08 Mei s/d 11 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 215) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 8 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1638 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 8 Mei 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 8 Mei s/d 11 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 216) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinas atas

Hal. 70 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 10 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS Ke Kementrian Dalam negeri di Jakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 217) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinas atas nama ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS ke kementrian dalam Negeri di Jakarta tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementrian dalam Negeri atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 218) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda APBD ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 27 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas

Hal. 71 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 219) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 5 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Juli 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 Juli s/d 8 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 220) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON. S. Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah Ke Kementerian Dalam negeri di Jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Mentri dalam Negeri atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam negeri Republik Indonesia.
- 221) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

Hal. 72 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Peraturan daerah kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kementerian dalam Negeri atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.
- 222) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1222 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Anggaran Perubahan Tahun 2011 ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 26 Juli s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 223) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1223/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Perubahan anggaran tahun 2011 ke kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris jendral kasubag Urusan dalam atas nama

Hal. 73 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISYANTO bertanda tangan, dan bercap Stempel Kemetrian dalam negeri Republik Indonesia.

- 224) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 6 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 6 September s/d 9 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 225) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 06 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 96 September 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemekaran Wilayah daerah di kementrian dalam negeri di Jakarta tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an kementrian dalam Negeri KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia.
- 226) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 6 September 2011.

Hal. 74 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 atas nama DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kemntrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 6 September s/d 9 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 227) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 06 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pemekaran Wilayah daerah Ke kementerian dalam negeri tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Mentri dalam Negeri atas nama KRISYANTO. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 228) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp7.300.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 14 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 September 2011 atas nama MARDINAS N SYAIR. M.M, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Tata cara evaluasi Ranperda APBD Ke kementerian dalam negeri tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan

Hal. 75 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Mentri dalam Negeri atas nama KRISYANTO. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

229) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 14 September 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 September 2011 atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang tata cara Evaluasi ranperda APBD kementerian dalam Negeri tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an mentri dalam negeri atas nama Drs. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

230) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 03 Oktober 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 03 Oktober 2011 atas nama KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang Rancangan Peraturan daerah Retribusi ke Kemetrian dalam Negeri tanggal 03 Oktober 2011 s/d 06 Oktober 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Mentri Dalam Negeri atas namaKRISYANTO dan bertanda tangan, dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

231) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS.Bsc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1179 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintaha Desa dan Kelurahan ke kementerian dalam Negeri di jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementerian dalam Negeri atas nama SUDIARTI.S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 232) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1224 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 atas nama AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintaha Desa dan Kelurahan ke kementerian dalam Negeri di jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementerian dalam Negeri atas nama SUDIARTI.S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 233) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 5 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1225 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Juli 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO

Hal. 77 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Pemerintahan Desa ke Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 Juli s/d 8 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUDIARTI. S.IP bertanda tangan Tanpa Cap Stempel Daerah Tujuan

234) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 21 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1639 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 Atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Menteri Dalam Negeri SUDIARTI bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

235) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1024 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas TANPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA, bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

- 236) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1025 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas TANPA NAMA, bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 237) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 153/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 238) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MASRIL.S.Ag M.M selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 79 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar oleh MASRIL.S.Ag M.M bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 154/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama MASRIL.S.Ag M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 239) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 155/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 240) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 156/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama AGRI MUSTAKIM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

241) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MAKMUR. S.Ag. M.Pdi selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh MAKMUR.S.Ag.M.Pd bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 157/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama MAKMUR. S.Ag. M.Pd untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

242) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh JULIANAVIA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 158/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama JULIANAVIA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

243) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Hal. 81 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 159/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama ORION MURDIANTO. SE untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 244) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 161/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama DALISMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 245) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2153/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 atas nama AWARISMAN LETOK untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan Daerah ke DPRD Kabupaten Kampar Provinsi

Hal. 82 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau pada tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

246) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MASRIL. S.Ag. M.M Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh MASRIL. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 5 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1508 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 5 Agustus 2011 atas nama MASRIL, S.Ag.M.M untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Anggaran APBD Ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 5 Agustus 2011 s/d 8 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama SALE ABAS, bertanda tangatas nama dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

247) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

Hal. 83 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1510 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 249) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1511 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 atas nama SYAKBAN untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 250) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDI Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Provinsi Riau oleh atas nama ELVIRA ZAHDI bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1512 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 atas nama ELVIRA ZAHDI untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 251) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1516 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 atas nama RASMIL MURTADHA untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 252) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan tentang Perizinan bantuan

Hal. 85 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Dera atau Nagari di Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan atas nama SALE ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

253) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON, BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan SALE ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

254) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIADI.S.H. bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1425/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama DARWIADI.S.H., untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kabupaten pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota Ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 255) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1426/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama AMRIZAL, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kabupaten pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota Ke kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan An SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 256) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 257) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. Selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 87 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1428 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengembangan tata kota ke Kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama SALE ABAS bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.
- 258) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1429 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kabupatenPesisir Selatan Tentang pengembangan tata Kota Ke Kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- 259) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1431 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir

Hal. 88 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

260) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1431 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

261) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1432 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama



SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1433/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD KabupatenPesisir Selatan Tentang Pengembangan Tata Kota Ke kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 262) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1434 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 263) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ARFIYANTY BELLINDA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ARFIYANTY BELLINDA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1436 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama ARFIYANTY BELLINDA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 264) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ARMIN. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ARMIN. S.H. bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1437 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama ARMIN. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 265) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1438 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi Anggota Komisi III

Hal. 91 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

266) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1268 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

267) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1269 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama

Hal. 92 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 268) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1270 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 269) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1272 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 atas nama SUJOKO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 Agustus s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 270) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 93 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar oleh H. MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1273 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Batuan Keuangan Desa atau Nagari di kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Kasubag TU & Perlengkapan an SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 271) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 18 agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1274 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja tentang Perizinan tentang keuangan Desa atau nagari di Kampar Provinsi Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag TU & Perlengkapan an SALE ABAS bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan pemerintah Kabupaten Kampar.
- 272) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh HERMAN bertanda tangan pada tanggal 18 agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1275 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 atas nama HERMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja tentang Perizinan tentang keuangan

Hal. 94 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa atau nagari di Kampar Provinsi Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag TU & Perlengkapan atas nama SALE ABAS bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan pemerintah Kabupaten Kampar.

273) a. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DRS. ERMAN BACHTIAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama DRS. ERMAN BACHTIAR bertanda tangan pada tanggal 23 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1481 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Agustus 2011 Atas nama DRS. ERMAN BACHTIAR, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 23 Agustus 2011 s/d 26 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan SALEH ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

274) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 562 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama AMRIZAL, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur ke DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

Hal. 95 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1007 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 Atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan DPRD Kabupaten Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 276) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1012 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 Atas nama DEVI HARIANTO, untuk Dinas dalam rangka membawa anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan DPRD Kabupaten Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 277) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 96 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 896 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 Atas nama HERPI DAMSON. BA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan DPRD Kabupaten Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 278) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS.Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 897 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kabupatenag Persidangan atas nama H. MUSLIM.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 279) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 898 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan

Hal. 97 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 April s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

280) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 899 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi Pembangunan dan Infraskuktur ke kabupaten Kampar tanggal 18 April 2011 s/d1 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan atas nama H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.

281) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 899 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi Pembangunan dan Infraskuktur ke kabupaten Kampar tanggal 18 April 2011 s/d1 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan atas nama H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.

Hal. 98 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 909 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama ERVIYETTI. SE, untuk dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi tentang pembangunan infrastruktur ke kabupaten Kampar tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan atas nama H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.
- 283) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama JAMAWARDIANTO. S.PD tanpa tanda tangan pada tanggal 26 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 900/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenag Persidangan Atas nama H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 284) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten

Hal. 99 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 902 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama DARWIADI.S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Ruang wilayah daerah ke kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kabupatenag Persidangan atas nama H. MUSLIM S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 285) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 903/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang tata Ruang Wilayah daerah ke Kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 26 April 2011 s/d 29 april 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupatenag persidangan bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 286) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 904 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April

Hal. 100 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

287) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 905 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

288) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 906 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

289) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (

Hal. 101 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1663 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama YULIDAR untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 290) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 7 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 894 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Mei 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 7 Mei s/d 10 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 291) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

Hal. 102 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1040 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunker tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat kampar dan lembaga ekonomi daerah pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. ASRAL. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 292) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FIRDIIS DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh FIRDIIS DT RAJO PENGHULU bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama FIRDIIS DT RAJO PENGHULU untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunker tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat kampar dan lembaga ekonomi daerah pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. ASRAL. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 293) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat hari ke KabupatenKampar Provinsi Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 136 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke kabupaten Kampar Provinsi riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. KASNO. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

- 294) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 138 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. KASNO. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 295) a. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh Atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 137 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT atas nama H. KUSNO, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 296) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 104 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 139 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. KASNO. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 297) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh H. MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 140 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintahan ke Kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag RT an H. KASNO. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- 298) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 141 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan Ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang

Hal. 105 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag RT atas nama H. KASNO. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

- 299) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 142 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 02 februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag RT atas nama H. KASNO. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 300) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUMAWIR TK S.H.OLEH selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama SUMAWIR TK S.H.OLEH bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 143 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama SUMAWIR TK S.H.OLEH, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT H. KASNO, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 301) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (

Hal. 106 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama HERMAN bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 144 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama HERMAN, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT H. KASNO, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 302) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kabupaten Kampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Ir. AZWAN M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Kabupaten Kampar.
- 303) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MAKMUR. S.Ag selama 4 (Empat) hari ke BAPPEDA Kabupaten Kampar oleh MAKMUR. S.Ag bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 812 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama MAKMUR. S.Ag untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Koisi IV DPRD Kabupaten

Hal. 107 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan ke BAPPEDA Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Ir. AZWATAS NAMAM.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

304) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA, S.H. selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kabupaten Kampar oleh atas nama JULIANAVIA, S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 813 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama JULIANAVIA, S.H., untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Bappeda Kabupaten Kampar Ir. AZWAN, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

305) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 814 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Ir. AZWAN M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hal. 108 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 306) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MASRIL, S.Ag.M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh MASRIL, S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 815 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama MASRIL, S.Ag.M.M untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kabupaten kampar an Ir AZWAN.Si bertanda tangan dan bercap Stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 307) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kabupaten Kampar oleh atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 816 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Bappeda Kabupaten Kampar Ir. AZWAN, M.Si. bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 308) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 109 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar oleh atas nama ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 817 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama ORION MURDIANTO. SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV Kabupaten Pesisir Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Bappeda Kampar Ir. AZWAN, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 309) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:.818 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kabupaten Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda kabupaten Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 310) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama APRINILIS YAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh APRINILIS YAS bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:.819 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama APRINILIS YAS, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kabupaten Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari

Hal. 110 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

311) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 821 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama YULIDAR, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

312) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 823 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama DEVI HARIANTO, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kabupaten Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hal. 111 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- 313) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 145 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama NIZAMUL. SE. M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 314) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 146 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pertanian ke Kota Pakanbaru Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama NIZHAMUL. SE.M.M bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 315) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 147 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Asisten Bidang Administrasi umum Kepala Biro Ub Kepela Bagian Tata Usaha NIZHAMUL, SE, M.M bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 316) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh atas nama BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 150 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama BENNY JOVIAL, SP, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Asisten Bidang Administrasi Umum Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Tata Usaha NIZHAMUL. SE, M.M bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 317) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh atas nama HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 180 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prov. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M

Hal. 113 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag PEMbinaan Produk HK atas nama RAJA SYAIFUL, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

- 318) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. Selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru Provinsi Riau oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 182 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama DARWIADI.S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan Ke Kota Pakanbaru Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan produk HK atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 319) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 183 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pakanbaru Prov .Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bercap bertanda Tangan dan Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Pembinaan Produk Hk atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel SETDA Pemerintah Provinsi Riau.

Hal. 114 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- 320) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 184 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 321) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 185 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 322) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 186 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan Produk HK atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 323) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 187/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 324) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh atas nama JAMAWARDIANTO. S.PD bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 188 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan

Hal. 116 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Pembinaan Produk HK atas nama RAJA SYAIFUL, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

- 325) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 189 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pakanbaru Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan Produk HK atas nama RAJA SYAIFUL,S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 326) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 10 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 112 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Januari 2011 atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 10 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Hj. SRI YULIANI. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 327) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Hal. 117 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 10 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 113 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Januari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 10 Januari s/d 13 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Hj. SRI YULIANI. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 328) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 802 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.
- 329) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1045 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama HADIYON. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama

Hal. 118 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

330) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 20 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 109 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Januari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka tentang kegiatan kegiatan DPRD dan tugas fungsional alat kelengkapan DPRD ke kota pekanbaru Provinsi riau pada tanggal 20 Januari s/d 23 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Hj. SRI YULIANI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

331) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 367 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama JASRIL. K untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan konsultasi tentang Pansus ke kota pekanbaru Provinsi riau pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Hj. SRI YULIANI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

332) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (

Hal. 119 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 368 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan konsultasi tentang Pansus ke kota pekanbaru Provinsi riau pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Hj. SRI YULIANI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- 333) a. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh Atas nama HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 545 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 Atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Kota ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

- 334) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 546 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas

Hal. 120 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Kota ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 21 Maret s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

335) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 28 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 800 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Maret 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Pemerintahan ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 28 Maret s/d 31 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

336) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MASRIL. S.Ag. M.M Selama 4 (Empat) hari ke Kota pekanbaru Provinsi Riau oleh MASRIL, S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 803 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 April 2011 atas nama MASRIL, S.Ag.M.M untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang Pembahasan ranperda ke DPRD Kota Pakanbaru tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Setwako Pekanbaru dan tidak ada nama, bertanda tangan

Hal. 121 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap Stempel Setwan Dewan perwakilan rakyat daerah kota Pekanbaru.

- 337) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1057 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Penerimaan CPNSD Tahun 2011 ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.
- 338) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1059 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Penerimaan CPNSD tahun 2011 Ke Kota Pakanbaru Provinsi Riau tanggal 01 Juni 2011 s/d1 04 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 339) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru

Hal. 122 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1220 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Penerimaan CPNSD tahun 2011 ke Kota Pakan baru Provinsi Riau tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama HJ. SRI YULIANI.S.H. bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- 340) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1241 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama YULIDAR, untuk dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama HJ. SRI YULIANI.S.H. bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- 341) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1241/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Pembahasan KUA dan PPAS ke kantor DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d

Hal. 123 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama Hj. SRI YULIANI.S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru.

342) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru Provinsi Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1244 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pembahasan KUA dan PPAS Ke Kota Pakanbaru Provinsi Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama HJ. SRI YULIANI.S.H. bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

342) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh atas nama HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 338 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Setwan Kota Pekanbaru BEJOWIJOYONO bertandatangan serta

Hal. 124 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

- 343) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Pekanbaru Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 346 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 23 Februari s/d 26 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah DPRD Kota Pekanbaru.
- 344) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Maret 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan daerah Pemekaran Wilayah ke Kota Pakanbaru tanggal 22 Maret 2011 s/d 25 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan Kota Pakanbaru an BIJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kota Pakanbaru.
- 345) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota

Hal. 125 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 13 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 613 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 April 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang LKPJ Bupati ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 13 April s/d 16 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.
- 346) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1086 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang anggaran Perubahan ke DPRD Kota Pekanbaru tanggal 25 mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kota Pekanbaru atas nama BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- 347) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan kerja Komisi II DPRD KabupatenPesisir Selatan tentang Pengelolaan lahan

Hal. 126 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an Drs BEJOWIJOYO bertanda tangan dan tidak bercap Stempel .

- 348) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1500 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.
- 349) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1502 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 Atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pengolahan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama

Hal. 127 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setwan Drs. BEJOWIYONO bertandatangan serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

- 350) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1504 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengolahan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 351) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HARDI DARMA PUTRA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1507 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 352) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 128 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1039 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.
- 353) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1662 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Sistem Pengelolaan Pendapatan asli daerah (PAD) Ke DPRD Kota Pekanbaru tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an Drs BEJOWIJOYO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 354) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 1 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1633 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M , untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Tugas-

Hal. 129 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas DPRD ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 1 Agustus 2011 s/d 4 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

355) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 5 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1641 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 5 Agustus 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Penggunaan ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 5 Agustus 2011 s/d 8 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Atas nama Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

356) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 7 September 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1479 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 7 September 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE, untuk dinas dalam rangka Mendampingi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 7 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas

Hal. 130 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Setwan Atas nama Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

- 357) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 7 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1480 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 7 September 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk dinas dalam rangka membawa anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 7 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Atas nama Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 358) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1496./ DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penguatan kelembagaan DPRD Ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 359) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1497 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kabupatenPesisir Selatan tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Provinsi Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 360) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1498 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 atas nama DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kabupatenPesisir Selatan tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Provinsi Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 361) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI.S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI.S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 2 November 2011.

Hal. 132 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 2 November 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kabupatenPesisir Selatan tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Provinsi Riau tanggal 2 November 2011 s/d 5 November 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 362) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1007 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke kantor Inspektorat kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris atas nama A.TOHIR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 363) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 09 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1058 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 09 Mei 2011 Atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke Inspektorat Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Provinsi Lampung pada tanggal 09 Mei 2011 s/d 12 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris atas nama A. TOHIR, SIP bertandatangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

364) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 9 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1059 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 9 Mei 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada tanggal 9 Mei s/d 12 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

365) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1053 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pengawasan Aparatur Negara dalam Rangka Melayani Masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 16 Mei s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama A. TOHIR. S.IP

Hal. 134 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

- 366) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1052 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi ke Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tentang Pengawasan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 367) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWATAS NAMA SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh YUSRI ADWATAS NAMA SE bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1461 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 atas nama YUSRI ADWATAS NAMA SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan anggaran daerah ke Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tanggal 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Sekretaris an A. TOHIR S.IP. bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintahan kabupaten Lampung Timur.
- 368) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Daerah terhadap Pelayanan kepada Masyarakat ke Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 369) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1105 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pengawasan Aparatur pemerintahan daerah terhadap Pelayanan kepada masyarakat ke kantor Inspektorat kabupaten lampung timur tanggal 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Inspektorat lampung Timur atas nama A,TOHIR S.Ip bertanda tangan, dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 370) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1108 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 29 mei 2011 atas nama DARWIADI.S.H., untuk dinas

Hal. 136 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan aparatur pemerintah daerah terhadap Pelayanan pada masyarakat ke kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur tanggal 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Inspektorat Lampung Timur an A. TOHIR S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

- 371) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1064 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Aparatur Pemerintah terhadap Pelayanan Masyarakat ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 372) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BUDIMAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh BUDIMAN SE bertanda tangan pada tanggal 1 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 April 2011 atas nama BUDIMAN SE untuk Dinas Dalam Rangka koordinasi dan konsultasi tentang tugas-tugas kehumasan ke kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 1 April s/d 4 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh

Hal. 137 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 373) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MASRIL. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh MASRIL, S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama MASRIL, S.Ag.M.M untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang alat Kelengkapan DPRD ke DPRD kabupaten tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Set Dewan Tanjung Jabung dan tidak ada nama, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 374) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 735/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kabupaten tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 375) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (

Hal. 138 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 736/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama YULIDAR untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kabupaten tanjung Jabung Timur ProvinsiJambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 376) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 737/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama JASRIL. K untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kabupaten tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 377) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

Hal. 139 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 738 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kabupaten tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 378) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:625 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Ranperda ke Kabupaten Tanjung Jabung timur Peopinsi Jambi tanggal 27 April 2011 s/d1 30 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Setwan Tanjung Jabung timur atas nama SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 379) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 686 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda ke kabupaten tanjung jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 27 April 2011 s/d 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kabupaten tanjung Jabung Timur atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

380) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 687 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 atas nama AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda ke kabupaten tanjung jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kabupaten tanjung Jabung Timur atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

381) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 688 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada tanggal 27 April s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hal. 141 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- 382) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 10 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi ke DPRD ke Kabupaten Tanjung Jabung timur Provinsi Jambi tentang alat kelengkapan DPRD tanggal 10 Mei 2011 s/d1 13 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 383) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1048 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi ke DPRD ke Kabupaten Tanjung Jabung timur Provinsi Jambi tentang alat kelengkapan DPRD tanggal 10 Mei 2011 s/d1 13 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 384) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung



Timur oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 4 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1591 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Agustus 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Perubahan Anggaran TA. 2011 ke Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 385) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HENDRA SOFIADI selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung Timur oleh HENDRA SOFIADI bertanda tangan pada tanggal 4 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1592 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Agustus 2011 atas nama HENDRA SOFIADI untuk Dinas Dalam Rangka membawa wakil ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 386) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung Timur oleh DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama DEVI HARIANTO untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota DPRD kunjungan kerja anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi IV tentang pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.,M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

387) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MASRIL. S.Ag.M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh MASRIL, S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1286 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama MASRIL, S.Ag.M.M untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke Kabupaten tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Set Dewan Tanjung Jabung an Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

388) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1288 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 atas nama YUSRI ADWATAS NAMA SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke kabupaten tanjung jabung timur Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan

Hal. 144 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Set Dewan Tajab timur an Drs Syamsil Indra bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung timur.

- 389) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1289 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 atas nama DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke kabupaten tanjung jabung timur Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Set Dewan Tajab timur an Drs Syamsil Indra bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 390) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh atas nama ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1290 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 Atas nama ORION MURDIANTO, SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Set. Dewan Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



- 391) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1291 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV tentang Pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Set. Dewan Tanjab. Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 392) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA, S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh atas nama JULIANAVIA, S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1292 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama JULIANAVIA, S.H., untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan Kabupaten Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA tanpa tanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 393) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur oleh atas nama NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1293 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan Kabupaten Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA tanpa tanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 394) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh atas nama JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1294 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama JASRIL. K, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan Kabupaten Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 396) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

Hal. 147 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 124 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko - muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh kepala Bagian Umum atas nama SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 397) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 125 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama AMRIZAL BOTOT, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh kepala Bagian Umum Atas nama SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko-muko.
- 398) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 126/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama DARWIADI. S.H., untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Insrastruktur dan tata ruang ke kabupaten Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT

Hal. 148 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum an SUKIMAN,S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - Muko.

- 399) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 107 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Konsultasi infrastruktur dan Tata Ruang ke kabupaten Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh SUKIMAN, S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel SET DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 400) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 129 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 401) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (

Hal. 149 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 130 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan tata Ruang ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintahan Kabupaten Muko - muko.
- 402) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 131 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 403) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JAMAWARDIANTO. S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 132 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD,

Hal. 150 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kepala Bagian Umum Atas nama SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

404) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011

b. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 134 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan tata ruang ke kabupaten Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko-muko.

405) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 135 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas oleh atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.

- 406) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 344 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama AMRIZAL BOTOT untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang kegiatan alat kelengkapan DPRD ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 407) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 345 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama DARWIADI. S.H., untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kegiatan alat kelengkapan DPRD Ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu tanggal 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kabupaten Muko-muko atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 408) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten

Hal. 152 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 347 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan TANPA cap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Setwan Kabupaten Muko-muko SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 409) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 177 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang PAD ke Kabupaten Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Kabupatenag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 410) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1309 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama ERVIYETTI. SE, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi III DPRD

Hal. 153 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Kabupatenag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

411) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1310 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H., untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Kabupatenag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

412) a. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDİYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama NOVA RUDİYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1311 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama NOVA RUDİYANTO PUTERA, untuk Dinas dalam rangka membawa anggota komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Kabupatenag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

- 413) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1041 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 414) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIRMAN SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

Hal. 155 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 415) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIRMAN SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 416) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Gempa ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIRMAN SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 417) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 156 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembangunan dan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIRMAN SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 418) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JAMAWARDIANTO. S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh atas nama JAMAWARDIANTO. S.PD bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an Setda SUKIRMAN, SE bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko-muko.
- 419) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

Hal. 157 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1303 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembagunan infrastruktur pasca Bencana alam Gempa ke Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setda SUKIRMAN SE bercap Stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 420) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI.S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1306 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 atas nama DARWIADI.S.H., untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Peisir Selatan tentang Pembagunan infrastruktur Pasca bencana alam gempake kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an, SUKIRMAN SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 421) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1307 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD

Hal. 158 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



kabupatenPesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur pasca bencana alam gempa ke Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an SUKIMAN SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

422) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1308 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja komisi III DPRD kabupatenPesisir Selatan Tentang Pembangunan Infrastruktur pasca Bencana Alam Gempa ke kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda atas nama SUKIMAN SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko – muko.

423) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1309 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja komisi III DPRD kabupatenPesisir Selatan Tentang Pembangunan Infrastruktur pasca Bencana Alam Gempa ke kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda atas nama SUKIMAN SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko - muko

424) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1310 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama HERPI DAMSON. BA untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kabupaten Muko-muko-Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setda SUKIMAN bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko – muko.

425) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 173 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kabupaten Muko muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama JASKANI. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

Hal. 160 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 426) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 174 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muko - muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenag Umum dan Perlengkapan JASKANI, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 427) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 175 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PAD ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama JASKANI.S.Ps bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 428) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

Hal. 161 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 176 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama NUZIRWATAS NAMA S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PAD ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama JASKANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 429) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SARIANTO. S.Ag selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh SARIANTO. S.Ag bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 178 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama SARIANTO. S.Ag untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapat Asli Daerah (PAD) ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama JASKANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 430) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 179 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang PAD ke Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas

Hal. 162 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupatenag umum dan perlengkapan an JASKANI.S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

- 431) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 161 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha atas nama HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 432) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 165 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 25 Januari s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama HALIL. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 433) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Hal. 163 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas atas nama KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 169 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang kepegawaian kabupaten Kerinci Provinsi jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag tata Usaha atas nama HALIL. S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 434) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama HERMAN tanpa tanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 171 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 435) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh atas nama JULIANAVIA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 196 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama JULIANAVIA, S.H., untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari

Hal. 164 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha atas nama HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

436) a. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama ORION MURDIANTO. SE bertandatangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 197 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama ORION MURDIANTO, SE, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

437) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertandatangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 198 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pendidikan Ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertandatangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha Atas nama HALIL S.Pd. bertandatangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Hal. 165 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- 438) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 199 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pendidikan Ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha An HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 439) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: ... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama ERVIYETTI. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Anggaran Ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha An HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 440) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 402 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Anggaran Ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha an HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 441) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 13 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 561 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Maret 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Ranperda ke Kabupaten Kerinci pada tanggal 13 Maret s/d 15 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama HALIL. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 442) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 935 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas oleh atas nama HAZIRMAN S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 443) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 936 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Kerinci Provinsi jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas sekretaris DPRD kabupaten Kerinci atas nama HAZIRMAN S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 444) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Selama 4 (empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 937 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas sekretaris DPRD kabupaten Kerinci atas nama HAZIRMAN S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 445) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 168 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 939 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama HAZIRMAN S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 446) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 940 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Sekretaris Kabupaten Kerinci HAZIRMAN bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 447) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 941 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci

Hal. 169 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Provinsi Jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci atas nama HAZIRMAN S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah KabupatenKabupaten Kerinci.

448) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 942 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahaan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris DPRD kabupaten kerinci an HAZIRMAN S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

449) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama HERMAN bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 943 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZIRMAN, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

450) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4(Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama DALISMAN, untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang jaminan kesehatan ke kabupaten Kerinci Provinsi jambi pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci HAZIRMAN, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

451) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 14 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 720 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 14 Februari 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Kunsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Ke DPRD kabupaten Kerinci tanggal 14 Februari 2011 s/d 17 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kabupatenag Umun atas nama TUTI MULYANI,S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

452) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 171 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 569 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama H. MARDISON S. Sos untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang ranperda RT / RW Ke kabupaten Kerinci tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan kabupaten Kerinci an Drs MARPEN bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 453) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 895 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama AMRIZAL, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang ranperda RT / RW Ke kabupaten Kerinci tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan kabupaten Kerinci an Drs MARPEN bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 454) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1314 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011

Hal. 172 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama TUTI MULYANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

- 455) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh H. MARDISON S. Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1315 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan kerja Komisi I DPRD KabupatenPesisir Selatan Tentang Tata Pemerintahan ke kabupaten kerinci Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H..M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Setwan TUTI MULYANI S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 456) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1317 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD kabupatenPesisir Selatan Tentang tata pemerintahan ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H..M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan atas nama TUTI MULYANI.S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci

Hal. 173 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 457) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1318 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan kerja Komisi I DPRD Pesisir Selatan tentang tata pemerintahan ke kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan TUTI MULYANI S.Pd Bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 458) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama HERMAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama HERMAN untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Tata Pemerintahan ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan TUTI MULYANI, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 459) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten

Hal. 174 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama JULIANAVIA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 933 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama JULIANAVIA. S.H. untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pendidikan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan atas nama THANTAWI NORMAN S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 460) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 934 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama ORION MURDIANTO. SE, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pendidikan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan THANTAWI NORMAN S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 461) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1215 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengalokasian Dana BOS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan THANTAWI NORMAN S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

462) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1216./ DPRD –PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pengalokasian dana BOS Kedinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris atas nama THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Kerinci.

463) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1217 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pengalokasian dana BOS ke Dinas Pendidikan kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari

Hal. 176 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Perjalanan dinas Sekretariat atas nama THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan, dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 464) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DEVI HARIANTO selama 4(Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1219 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 atas nama DEVI HARIANTO, untuk dinas dalam rangka Membawa Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konsultasi tentang Pengalokasian dana BOS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretariat atas nama THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan, dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 465) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

Hal. 177 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 466) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 963 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan atas nama T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
- 467) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 965 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama DARWIADI. S.H. untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembagunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Perbendaharaan an T. MIHRAB.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.
- 468) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 966 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama AMRIZAL, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke DPRD kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Perbendaharaan atas nama T. MIHRAB. S. Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.
- 469) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 968 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Siak.
- 470) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

Hal. 179 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 969 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 471) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 970 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 472) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 971/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Perbendaharaan atas nama T. MIHRAB, S.sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.

- 473) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 972 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama ABDUL MUIS. Bsc untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H., M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembendaharaan atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Siak.
- 474) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 973 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

Hal. 181 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 475) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 832 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap Stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 476) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1021 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 477) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1022 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 478) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1050 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 479) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1051 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama RASMIL MURTADHA untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten

Hal. 183 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pes.Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan atas nama T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

480) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1052 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

481) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1053 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD

Hal. 184 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

- 482) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1054 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama H. MARDISON S. Sos untuk dinas dalam rangka Melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD KabupatenPesisir Selatan tentang tata Pemerintahan daerah ke kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Pembendaharaan an T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Siak.
- 483) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1055 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Pembendaharaan atas nama T.MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Siak.

Hal. 185 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 484) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1056 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama KUSMANTO untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kan Pesisir Selatan tentang tata pemerintahan daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 12 february 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag pembedaharaan an T. MIHRAB S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Siak.
- 485) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama HERMAN tanpa tanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1058 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama HERMAN untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pes.Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak. Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan T. MIHRAB. S. Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
- 486) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Provinsi Riau oleh atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertandatangan pada tanggal 16 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Juni 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang perubahan anggaran tahun 2011 ke Kabupaten Siak. Provinsi Riau pada tanggal 16 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
- 487) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 1 November 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2157 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 November 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 1 November s/d 4 November 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 488) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BUDIMAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh BUDIMAN SE bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 834 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama BUDIMAN SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konsultasi ke pemerintah Kabupaten Siak

Hal. 187 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

- 489) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 835 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konsultasi ke pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 490) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 836 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama JASRIL. K untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konsultasi ke pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

Hal. 188 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 491) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh Atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1019 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.
- 492) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1033 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H., untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.
- 493) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas



atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1034 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.
- 494) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1035 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintahan kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupaten Humas an H. SUMARNO.SIP.M.SI bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.
- 495) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1036 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kabupaten Siak pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.
- 496) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama BENNY JOVIAL. SP tanpa tanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1037 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupaten Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
- 497) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1038 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang

Hal. 191 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

- 498) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SARIYANTO DT MANTI BATUAH selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh SARIYANTO DT MANTI BATUAH bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1039 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama SARIYANTO DT MANTI BATUAH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.
- 499) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 785 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama YULIDAR untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunker ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada tanggal 25 April s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ZUL EFENDI. S.Pd.M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.

Hal. 192 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kan pesisir Selatan Ke DPRD Marangin Provinsi Jambi tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag RT dan Perlengkapan an ZUL EFENDI.S.Pd,M.M. bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD kabupaten Marangin.
- 501) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh atas nama ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 999 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 Atas nama ORION MURDIANTO, SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan ZUL EFENDI, S.Pd, M.M bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.
- 502) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten

Hal. 193 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin Provinsi Jambi oleh atas nama JULIANAVIA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1000 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama JULIANAVIA. S.H., untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT dan Perlengkapan Atas nama ZUL EFENDI, S.Pd, M.M bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.
- 503) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 29 November 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1834 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 November 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Kota Bangko Provinsi Jambi pada tanggal 29 November s/d 2 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda tangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Merangin.
- 504) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 29 November 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1840 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 November 2011 atas nama ELVIRA ZAHDI

Hal. 194 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD KabupatenPesisir Selatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mrangin Kota Bangko Provinsi Jambi pada tanggal 29 November s/d 2 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda tangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.

505) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Marangin Provinsi Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 29 November 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1841 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 29 November 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Anggota Komisi IV DPRD KabupatenPesisir Selatan kedinas Pendidikan Kabupaten marangin Kota bangko Provinsi Jambi tanggal 29 November 2011 s/d 02 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Kadis Kabupaten marangin atas nama ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda tangan dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Merangin.

506) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran Perubahan 2011 ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan

Hal. 195 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an DARMAWI S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

- 507) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama H. MARDISON. S. Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perubahan Anggaran 2011 Ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan DARMAWI S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 508) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 atas nama HADIYON. S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pembangunan dan infrastruktur ke DPRD kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Setwan DARMAWI S.Sos. bercap Stempel SETWAN Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 509) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Selama 4 (Empat)

Hal. 196 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 22 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1182 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Juni 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi Tentang pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat ke DPRD kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 22 Juni 2011 s/d 25 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Setwan DARMAWI S.Sos. bercap Stempel SETWAN Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 510) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1277 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi II DPRD kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemafaatan lahan tidur menjadi lahan produktif ke kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan atas nama DARMAWI.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 511) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1278 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk

Hal. 197 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemamfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama DARMAWI. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

512) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama BENNY JOVIAL, SP, bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1279 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama BENNY JOVIAL. SP, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pemanfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

513) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1280 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama NUZIRWATAS NAMA S.H., untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemamfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama DARMAWI. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

- 514) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1282 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemanfaatan Lahan Tidur menjadi Lahan Produktif ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 515) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AL ERMON selama 4 (Empat) hari ke Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama AL ERMON bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1283 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AL ERMON, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Hal. 199 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 516) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1284 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 517) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 975 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD KabupatenPesisir Selatan ke Pemkabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 518) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SUR A. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten



Bungo Provinsi Jambi oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 976 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Pemkabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 519) a. (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 977 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Pemkabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 520) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 978 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama Drs. MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Pemkabupaten Bungo Provinsi Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

- 521) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 980 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Pemkab Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 522) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh NUZIRWAN bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 982 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama NUZIRWAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Pemda kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 523) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (

Hal. 202 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 983 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Pemkab Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 524) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 824 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SAID JAFAR. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 525) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

Hal. 203 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 890 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama ERVIYETTI. SE untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SAID JAFAR. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 526) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh Atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 986 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian atas nama SAID JAAFAR, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 527) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 987 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka Kujungan kerja Komisi I DPRD kabupaten Pesisir Selatan Tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan

Hal. 204 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diklat kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupaten Perencanaan Informasi Kepegawaian atas nama SAID JAAFAR S.Pd tidak bertanda tangan, dan bercap Stempel Bidang Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

528) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 989 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama H. MARDISON. S. Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupaten Perencanaan dan Informasi Kepegawaian atas nama SAID JAAFAR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

529) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 990 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupaten Perencanaan dan Informasi Kepegawaian atas nama SAID JAAFAR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel BADAN Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

- 530) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama HERMAN bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 992 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupaten Perencanaan dan Informasi Kepegawaian SAID JAAFAR. S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 531) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1023 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja tentang kepegawaian ke kantor badan kepegawaian dan diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupaten Perencanaan dan Informasi Kepegawaian SAID JAAFAR, S.Pd

Hal. 206 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

- 532) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama JASRIL. K, untuk Dinas dalam rangka Mengikuti Bimtek PP No 8 Th 2008 dan Permendagri No 54 Th 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama JASRIL. K mengikuti Bimtek PP No 8 Th 2008 dan Permendagri No 54 Th 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- 533) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ABDUL MUIS. B. Sc bertanda tangan pada tanggal 10 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 473 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Maret 2011 atas nama ABDUL MUIS. B.Sc, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Hal. 207 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jakarta pada tanggal 10 maret 2011 s/d 13 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

- c. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama ABDUL MUIS. B.Sc dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 10 Maret 2011.
- 534) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FEBRINALDI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama FEBRINALDI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 872 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama FEBRINALDI. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) Atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama FEBRINALDI. S.H. dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

- 535) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BUDIMAN SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama BUDIMAN SE bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 870 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama BUDIMAN SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama BUDIMAN SE dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.
- 536) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AL ERMON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama AL ERMON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 871 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama AL ERMON. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari

Hal. 209 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AL ERMON. S.H. dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.
- 537) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DASWANDI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama DASWANDI bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama DASWANDI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama DASWANDI dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.
- 538) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00

Hal. 210 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YENDI. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama YENDI. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 873 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama YENDI. S.Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran biaya Kontribusi atas nama YENDI. S.Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.
- 539) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SURIANTI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama SURIANTI bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 669 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama SURIANTI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

Hal. 211 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama SURianti dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.
- 540) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BUDIMAN SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama BUDIMAN SE bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 867 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama BUDIMATAS NAMA SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama BUDIMAN SE dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.
- 541) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AL ERMON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama AL ERMON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

Hal. 212 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 868 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama AL ERMON. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AL ERMON. S.H. dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.
- 542) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FEBRINALDI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama FEBRINALDI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 875 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 atas nama FEBRINALDI. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama

Hal. 213 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRINALDI. S.H. dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

543) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YENDI. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama YENDI. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 876 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 atas nama YENDI. S. Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran biaya Kontribusi atas nama YENDI. S. Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

544) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DASWANDI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama DASWANDI bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 877 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 atas nama DASWANDI, untuk Dinas

Hal. 214 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama DASWANDI dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.
- 545) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 883 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. dalam rangka Bimtek Rencana

Hal. 215 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

- 546) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ARFIANTI BELLINDA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ARFIANTI BELLINDA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama ARFIANTI BELLINDA. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- 547) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 886 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00

Hal. 216 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama NINI BUSTAMAR. SE dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

548) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 887 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama YULIDAR dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

549) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SURIANTI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama SURIANTI bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011. (Terdapat kesalahan penulisan nama pada Kuitansi tertulis Darmayetti bukan SURIANTI)

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 884 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama SURIANTI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (

Hal. 217 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

550) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 888 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama JASRIL.K, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama JASRIL. K dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

551) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 864 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama ABDUL MUIS. B.Sc, untuk

Hal. 218 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama ABDUL MUIS. B.Sc dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- 552) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 866 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

Hal. 219 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- 553) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

Hal. 220 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 554) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AL ERMON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama AL ERMON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 858 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama AL ERMON. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AL ERMON. S.H. dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- 555) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 857 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- 556) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama

Hal. 222 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINI BUSTAMAR. SE dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

- 557) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 859 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H. dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- 558) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas

Hal. 223 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 861 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama YULIDAR dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- 559) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AL ERMON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an AL ERMON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1299 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AL ERMON. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AL ERMON. S.H. dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 560) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.700.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1230 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

Hal. 225 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- 561) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1231 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AMRIZAL, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AMRIZAL dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 562) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1232 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama H. MARDISON. S. Sos dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertandatangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 563) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama DARWIN bertandatangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1233 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama DARWIN, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama DARWIN dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertandatangan pada tanggal 26 Juli 2011.

Hal. 227 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 564) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1234 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AWARISMAN LETOK dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 565) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1235 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Hal. 228 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AGRI MUSTAKIM dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 566) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1236 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif Atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama YUSRI ADWAN SE dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

- 567) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1237 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama RAJABUL IHSAN, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama RAJABUL IHSAN dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 568) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1238 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas

Hal. 230 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 569) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 107 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 atas nama MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Anggaran APBD ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 570) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

Hal. 231 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 105 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Masalah Infrastruktur dan tata Ruang ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 571) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 104 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 atas nama HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Masalah Infrastruktur dan tata Ruang ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 572) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh RISNALDI. S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 108 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Setda Kabupaten Muko muko pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh

Hal. 232 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Muko muko.

- 573) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh JULIANAVIA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 88 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Januari 2011 atas nama JULIANAVIA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Works.h.op DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta pada tanggal 7 Januari s/d 10 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Manager Program Fokus Parlemen atas nama AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Biaya Kontribusi atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari untuk mengikuti Works.h.op DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta setuju dibayar oleh Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.
- 574) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU bertanda tangan pada tanggal ... Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 91 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Januari 2011 atas nama FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU untuk Dinas Dalam Rangka Works.h.op DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta pada tanggal 7 Januari s/d 10 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat

Hal. 233 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas oleh Manager Program Fokus Parlemen atas nama AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Biaya Kontribusi atas nama FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari untuk mengikuti Works.h.op DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta setuju dibayar oleh Setwan DPRD KabupatenPesisir SelatanAtas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.
- 575) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 20 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 116 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 30 Januari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 30 Januari s/d 02 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama Drs FATIYAH bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 576) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 378 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama HADIYON. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perda-perda yang akan dibahas oleh DPRD KabupatenPesisir Selatan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda

Hal. 234 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama Drs FATIYAH bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

577) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 95 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.

578) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 96 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama

Hal. 235 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.

579) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 98 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.

580) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 93 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama RASMIL MURTADHA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI

Hal. 236 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.

- 581) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON.S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 94 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 582) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 99 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama KUSMANTO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Hal. 237 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- 583) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 101 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama DALISMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 584) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari x @125.000,00 ke Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Luang Silaut oleh ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 84 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama ORION MURDIANTO. SE untuk Dinas Dalam Rangka Reses ke Wilayah Pemilihan II Kec. Batang Kapas dan Tinjau Lapangan ke Kecamatan Lunang Silaut pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel Camat Batang Kapas dan Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.
- 585) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat)



hari ke Jakarta oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 11 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 586) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 7.100.000,00 (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 02 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 587) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 17 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama HERPI DAMSON. BA Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 588) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 16 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk

Hal. 240 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintel Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintel Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama NASRUL HARTONO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 589) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 29 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintel Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintel Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 590) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 27 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama HADIYON. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintel Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintel Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama HADIYON. S.H. Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 591) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERMAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 08 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama HERMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintel Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

Hal. 242 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama HERMAN Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 592) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 30 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama ABDUL MUIS. B.Sc untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama ABDUL MUIS. B.Sc Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 593) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 28 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama KUSMANTO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama KUSMANTO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 594) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 20 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama SUJOKO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama SUJOKO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 595) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

Hal. 244 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 18 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama SAKBAN Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 596) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 09 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 09 Februari 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bintek arah kebijakan pengelolaan dana alokasi khusus pendidikan dan dana Bos di Jakarta pada tanggal 09 Februari s/d 12 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama KISWANTO. SE bertanda tangan serta bercap stempel LPKPD.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD KabupatenPesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama H. MARDISON. S.Sos Mengikuti Bintek arah kebijakan pengelolaan dana alokasi khusus pendidikan dan dana Bos di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.

- 597) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh RISNALDI. S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 348 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama RISNALDI.S.Ag.M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kepegawaian ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Setda Kabupaten Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 598) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 346 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama ABDUL MUIS. B.Sc untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang alat kelengkapan DPRD ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Setwan Kabupaten Muko muko SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 599) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 246 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. MARDISON.S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 350 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Setda Kabupaten Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 600) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp 125.000,00 x 4 Hari untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 atas nama AMRIZAL BOTOT untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan atas nama HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.
- 601) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp 125.000,00 x 4 Hari = Rp 500.000,00 untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Lunang Silaut oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 271 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 atas nama MARWAN ANAS untuk

Hal. 247 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Incasi Raya Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan atas nama A. HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

- 602) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp 125.000,00 x 4 Hari = Rp 500.000,00 untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Lunang Silaut oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 207 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 atas nama DARWIADI. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Incasi Raya Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan atas nama A. HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.
- 603) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.790.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Yogyakarta oleh BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 22 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 262 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Februari 2011 atas nama BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas Dalam Rangka Mengikuti Works.h.op Nasional Anggota DPRD di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari s/d 25 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama

Hal. 248 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON DWI ISTANTO. ST bertanda tangan serta bercap stempel Sinergy.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD KabupatenPesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama BENNY JOVIAL. SP Mengikuti Works.h.op Nasional Anggota DPRD di Yogyakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 22 Februari 2011.

- 604) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Dharmasraya oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 256 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 atas nama SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan konsultasi tentang perencanaan pembangunan ke Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 23 Februari s/d 25 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama YUNITA SARI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.

- 605) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 4 (Empat) hari ke Provinsi Sulawesi Selatan oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.

- b. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 417 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Maret 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD KabupatenPesisir Selatan ke KabupatenPangkep Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir

Hal. 249 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. H. EFFENDI KASMIN bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Pankajene dan Kepulauan atas nama
- 606) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.920.000,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Pontianak Provinsi Kalbar oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :, Tanggal 16 Maret 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Pontianak Provinsi Kalbar tentang kepegawaian, perizinan, dan Pelayanan terpadu pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MARDI. SIP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pontianak.
- 607) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Provinsi Sulawesi Selatan oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 425 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Maret 2011 atas nama SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. H. EFFENDI KASMIN bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Pankajene dan Kepulauan.
- 608) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Hal. 250 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 24 Maret 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1018 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) ke kementerian dalam negeri di Jakarta pada tanggal 24 Maret s/d 27 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 609) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 25 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 549 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 atas nama SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Pembangunan dan tata ruang ke kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 Maret s/d 28 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SYAHRIZAL. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 610) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 25 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 548 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 atas nama HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Pembangunan dan tata ruang ke kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 Maret s/d 28 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SYAHRIZAL. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

- 611) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 29 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis tentang strategi menyikapi LKPJ KDH dan peluang dan tantangan partai politik pasca berlakunya UU No. 2 Th 2011 di Jakarta pada tanggal 29 Maret s/d 1 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUSILO SUDRYO. SE bertanda tangan serta bercap stempel Widya Parlemen.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama H. MARDISON. S.Sos Mengikuti Bimbingan Teknis tentang strategi menyikapi LKPJ KDH dan peluang dan tantangan partai politik pasca berlakunya UU No. 2 Th 2011 di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 30 Maret 2011.
- 612) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 29 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 622 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Works.h.op Sosialisasi dan Implementasi UU dan Peraturan tentang Parpol, kedudukan keuangan dan Administrasi DPRD pada tanggal 30 Maret s/d 2 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap

Hal. 252 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama HAMDANUS ALAMSYAH. M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M Mengikuti Works.h.op Sosialisasi tanggal 30 maret s/d 02 april 2011 Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 30 Maret 2011.
- 613) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 3 (Tiga) hari oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 7 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 April 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Kunker ke Kantor DPRD Kabupaten Solok tentang LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010 pada tanggal 7 April s/d 9 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RICHIE WIDYA ANGGELE. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Solok.
- 614) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4(Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 04 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 722 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Mei 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas dalam rangka menyelenggarakan Bintek Nasional dengan Tema strategi partai politik pasca revisi UU No. 2 Th 2011 tentang pemerintahan daerah di Jakarta pada tanggal 4 Mei s/d 7 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ABDUL HARIS.

Hal. 253 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE bertanda tangan serta bercap stempel Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LSKPD).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama AMRIZAL Mengikuti Bintek Nasional tentang pemerintahan di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 4 Mei 2011.
- 615) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 04 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 711 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Mei 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO untuk Dinas dalam rangka menyelenggarakan Bintek Nasional dengan Tema strategi partai politik pasca revisi UU No. 2 Th 2011 tentang pemerintahan daerah di Jakarta pada tanggal 4 Mei s/d 7 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ABDUL HARIS. SE bertanda tangan serta bercap stempel Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LSKPD).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO Mengikuti Bintek Nasional tentang pemerintahan di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 4 Mei 2011.
- 616) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

Hal. 254 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 756/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang pembentukan 96 pemerintahan nagari dan ranperda pedoman pembentukan & mekanisme penyusunan produk hukum nagari ke kementerian dalam negeri di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUDIARTI. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri.
- 617) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL.B selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh AFRIZAL.B bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 756/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama AFRIZAL.B untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.
- 618) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1004/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama HERPI DAMSON. BA untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

- 619) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1014/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama HADIYON. S.H. untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Penyusunan ranperda pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.
- 620) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON.S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1003/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.
- 621) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00

Hal. 256 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1005/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Penyusunan ranperda pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.
- 622) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON.S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten 50 Kota oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) pemekaran nagari ke kabupaten 50 kota pada tanggal 22 Mei s/d 24 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ASWILDA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten 50 Kota.
- 623) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL BOTOT selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Dharmasraya oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 atas nama AMRIZAL BOTOT untuk Dinas dalam

Hal. 257 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Dharmasraya

624) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Dharmasraya oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 849/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Dharmasraya

625) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Dharmasraya oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 841/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan

Hal. 258 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas oleh atas nama NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Dharmasraya

- 626) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 879/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 atas nama RAJABUL IHSAN untuk Dinas dalam rangka mengikuti Bimtek UU No. 2 Th 2011 tentang Partai Politik di Jakarta pada tanggal 26 Mei s/d 29 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama PETRISON bertanda tangan serta bercap stempel LPKPD.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama RAJABUL IHSAN Mengikuti Bimtek UU No. 2 Th 2011 tentang Partai Politik di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 28 Mei 2011.
- 627) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1081/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas dalam rangka works.h.op kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas

Hal. 259 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atas nama PETO SYARIF SANJAYA bertanda tangan serta bercap stempel Puncak Prestasi Institute.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO Mengikuti works.h.op kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 27 Mei 2011.
- 628) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kodya Payakumbuh oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1078/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) pajak daerah dan pajak bangunan gedung ke kodya payakumbuh pada tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama AFRINA HANOUM. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kodya Payakumbuh.
- 629) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 881/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka mengikuti works.h.op DPRD tingkat nasional tentang telaah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas

Hal. 260 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

- 630) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal kosong.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka mengikuti works.h.op DPRD tingkat nasional tentang telah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO Mengikuti works.h.op DPRD tingkat nasional tentang telaah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 1 Juni 2011.
- 631) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke kecamatan Pancung soal dan kecamatan Lunang Silaut oleh AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 827/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama AGRI MUSTAKIM untuk Dinas dalam rangka kunjungan lapangan Kecamatan Pancung soal dan kecamatan

Hal. 261 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Lunang Silaut pada tanggal 6 Juni s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ASNAL bertanda tangan serta bercap stempel Camat Pancung Soal dan A. HALIM. S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

632) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1097/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama AWARISMAN LETOK untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang daerah tertinggal ke Ditjen pemberdayaa sosial kementerian sosial RI di Jakarta tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama VERA PRAMANI. AKS bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Sosial RI.

633) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Pasaman oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1082/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M untuk Dinas menghadiri undangan Gubernur Sumbar acara rapat koordinasi pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota se Sumbar di Kabupaten Pasaman tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN AFRINALDI. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Setda pemerintah Kabupaten Pasaman.

- 634) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.710.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Batam oleh RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1090/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 atas nama RAJABUL IHSAN untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang ranperda ke DPRD Kota Batam tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama TRI EKA JAUHARI. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Kota Batam.
- 635) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Sijunjung oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 15 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 15 Juni 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang pengembangan PERUSDA dalam meningkatkan PAD ke Kabupaten Sijunjung tanggal 15 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama PARJIO bertanda tangan serta bercap stempel Setda Kabupaten Sijunjung
- 636) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 16 Juni 2011.

Hal. 263 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1072/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Juni 2011 atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang konservasi hutan kerinci seblat dalam bentuk pemamfaatan lahan yang diolah oleh masyarakat Kabupaten Kerinci Provinsi jambi tanggal 16 Juni s/d 19 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Ir. SUNANDAR TRIGUNA JAYA N bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Kehutanan Kerinci Seblat.
- 637) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Pasaman oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1191/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ke Kabupaten Pasaman tanggal 20 Juni s/d 22 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. HENDRI. M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Pasaman
- 638) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 24 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Juni 2011 atas nama KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang tata pemerintahan ke kementrian dalam negeri di Jakarta tanggal 24 Juni s/d 27 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUDIARTI. SIP bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian dalam negeri.

- 639) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Dharmasraya oleh NUZIRWAN bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1027/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama NUZIRWAN untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang ranperda retribusi daerah ke kantor DPRD Kabupaten Dharmasraya tanggal 27 Juni s/d 29 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama YURIDAS S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 640) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 28 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1047/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Juni 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI di Jakarta tanggal 28 Juni s/d 01 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama EKO PRIYONO bertanda tangan serta bercap stempel kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI.
- 641) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya

Hal. 265 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 3 (Tiga) hari ke kabupaten Solok Selatan oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 28 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Juni 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang perubahan anggaran 2011 ke Kabupaten Solok Selatan tanggal 28 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SEPTIANA TISA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Kabupaten Solok Selatan
- 642) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 3 (Tiga) hari ke kabupaten Sijunjung oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 30 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1019/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 30 Juni 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang perubahan anggaran TA 2011 ke kantor DPRD Kabupaten Sijunjung tanggal 30 Juni s/d 01 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RAFLI. SE bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.
- 643) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 20 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1385/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juli 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang pemulihan daerah pasca bencana alam gempa ke kabupaten Muko muko

Hal. 266 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli s/d 23 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SISWANTO bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Muko muko.

644) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke kabupaten Muko muko oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 20 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1380/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juli 2011 atas nama SUJOKO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang pemulihan daerah pasca bencana alam gempa ke kabupaten Muko muko tanggal 20 Juli s/d 23 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SISWANTO bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Muko muko.

645) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten 50 Kota oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 25 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1600/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang APBD Tahun anggaran 2012 ke kabupaten 50 Kota tanggal 25 Juli s/d 27 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ASNIDAL. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten 50 Kota.

646) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 7.750.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya

Hal. 267 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas dalam rangka menghadiri sidang undangan sidang regional dewan ketahanan pangan tahun 2011 di Surabaya Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Agustus s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. MOCHTAR LIBUY. M.M bertanda tangan serta bercap stempel Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
- 647) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 07 Oktober 2011.
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 07 Oktober 2011 atas nama KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) ke kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 7 Oktober s/d 10 Oktober 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKARDI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri.
- 648) 1 (Satu) Buah Buku Besar Contoh Cap Stempel Pesanan yang sudah Siap / Jadi.
- 649) 1 (Satu) Buah Buku Kecil Contoh Cap Stempel Pesanan yang sudah Siap / Jadi.
650. 1 (Satu) Exemplar Photo Copy Dokumen Kontrak APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011.
651. 2 (Dua) Lembar Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 800 / 256 / BAP – PPGK / SETWAN / 2011, Tanggal 24 Oktober 2011.
652. 2 (Dua) Lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 800 / 256 / BAP – PPGK / SETWAN / 2011.

Hal. 268 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 24 Januari 2011 (Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya);
654. 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 12 Oktober 2011 (Asli);
655. 1 (satu) Exemplar Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2011 Kabupaten Pesisir Selatan (Asli).
656. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Gowa.
657. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Gowa.
658. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
659. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
660. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
661. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
662. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
663. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
664. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 269 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
666. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
667. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
668. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung dan Setwan DPRD Kota Sawahlunto.
669. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
670. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
671. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
672. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
673. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Solok dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.
674. 1 (Satu) Rangkap berjumlah 5 (Lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Setwan DPRD Kabupaten Dharmasraya.
675. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../SET. DPRD-PS/2010atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H.,tanpa tanda tangan dan bercap stempel Setda Pemerintah Kota Bukittinggi dan Setwan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
676. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Kota Padang Panjang dan Setda Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Hal. 270 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :.../DPRD-PS/2011 tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang bertujuan Kecamatan Ranah Pesisir atas nama JAMAWARDIANTO. S.Pd tanpa tanda tangan dan diketahui oleh tempat tujuan oleh atas nama Camat Ranah Pesisir bertandatangan, tanpa nama serta bercap stempel Camat Ranah Pesisir dan 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Kuitansi Pembayaran yang berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
678. 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :.../DPRD-PS/2011 tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang bertujuan Kec. Linggo Sari Baganti atas nama JAMAWARDIANTO. S.Pd tanpa tanda tangan dan diketahui oleh tempat tujuan oleh atas nama Camat Linggo Sari Baganti tanpa tandatangan, tanpa nama serta bercap stempel Camat Linggo Sari Baganti dan 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Kuitansi Pembayaran yang berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 679) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00125 / SP2D – UP / II / 2011, Tanggal 7 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp1.192.515.220,00 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah). Dengan Lampiran :
- 1 (Satu) Lembar Daftar Program / Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pesisir Selatan Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 4 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP – UP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp1.192.515.220,00 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.

Hal. 271 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – UP Nomor : 900 / 006 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0006 / SPM – GU / Set-DPRD-PS / II / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.

b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00147 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 18 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp437.885.000.00,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0009 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0009 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0009 / SPM – GU / Set –DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00180 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp469.400.000.00,00 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.

Hal. 272 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0008 / Setwan –PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0008 / SPM – GU / Set –DPRD - PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- d) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00188 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp3.180.000,00 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Dengan Lampiran :
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00017 / SPM – GU / Set –DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

Hal. 273 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



e) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00188 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp9.300.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu
Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari
2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 /
000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor :
900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
900 / 000018 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun
Anggaran 2011 Nomor SPM : 00018 / SPM – GU / Set - DPRD –
PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

680) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00515 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 7 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp416.197.600,00 (Empat Ratus Enam Belas Juta
Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 00046 /
Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan SPP - GU Nomor : 900 /
00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0046 / SPM – GU / Set – DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00581 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0036 / SPM – GU / Set – DPRD - PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00582 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp1.780.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

Hal. 275 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00037 / Setwan –PS / 2011 tanggal 04 Maret 2011
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0037 / SPM – GU / Set – DPRD - PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011.
- d) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00586 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp192.225.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Dengan Lampiran :
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Hal. 276 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0042 / SPM – GU / Set – DPRD - PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

e) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00591 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp71.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00047 / SPM – GU / Set – DPRD - PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

f) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00592 / SP2D – GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp248.761.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Hal. 277 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00048 / SPM – GU/ Set – DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

g) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00593 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp67.174.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – GU) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0049 / SPM – GU / Set – DPRD – PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

h) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01146 / SP2D – GU / BL / III / 2011, Tanggal 25 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp195.225.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal. 278 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0053 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 053 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- i) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01147 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 25 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp418.850.000,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 053 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 053 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

j) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01339 / SP2D - GU / BL / IV / 2011, Tanggal 01 April 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp136.125.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 067 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 067 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 067 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 067 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 067 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

k) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01440 / SP2D – GU / BL / IV / 2011, Tanggal 01 April 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp111.900.000,00 (Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0068 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 068 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

Hal. 280 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP - GU) Nomor : 068 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 068 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 068 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

681) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956 / SP2D – GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp344.600.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 18 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0079 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 18 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 079 / SPM – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.

b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01957 / SP2D – GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp291.599.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00082 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 27 April 2011.

Hal. 281 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 082 / SPM – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 3 (Tiga) Lembar laporan pertanggung jawaban uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

Hal. 282 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SP Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01958 / SP2D - GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp342.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 2 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00084 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.

Hal. 283 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 084 / SPM – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 01 Mei 2011.
- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 01 Mei 2011.

d) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02084 / SP2D - GU / BL / V / 2011, Tanggal 11 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp1.072.770.000,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00090 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 090 / SPM – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 10 Mei 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 10 Mei 2011.

682) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02359 / SP2D - GU / BL / VI / 2011, Tanggal 10 Juni 2011 Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan Rp984.381.100,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 3 (Tiga) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 09 Juni 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 7 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00099 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 7 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 099 / SPP – GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan (SPP – GU) Bendahara Pengeluaran Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.

Hal. 285 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 07 Juni 2011
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.

Hal. 286 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 7 (Tujuh) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.

683) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03197 / SP2D-LS / BL / VIII / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp868.843.549,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Empat Puluh Tiga Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Dengan lampiran:

- 3 (Tiga) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 31 Juli 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.

Hal. 287 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 18 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.

Hal. 288 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 31 Juli 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 8 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0110 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 8 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.

Hal. 289 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 110 / SPM – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.

b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03359 / SP2D - GU / BL / VIII / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp928.875.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 18 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 8 (Delapan) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 17 Agustus 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 Agustus 2011.

684) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03886 / SP2D - GU / BL / IX / 2011, Tanggal 21 September 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp552.697.328,00 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 122 / SPP – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU)

Hal. 290 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 122 / SPP-GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.

- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 122 / SPP – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.
- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 122 / SPM – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 / 300 / Kpts / BPT - PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / kpts / BPT – PS / 2011, Tentang penunjukan pegawai negeri sipil Menjadi Pengguna anggaran Kuasa pengguna anggaran dan bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten pesisir Selatan tahun anggaran 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011
- 4 (empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 20 September 2011
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.

Hal. 291 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 8 (Delapan) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 685) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04638 / SP2D – GU / BL / X / 2011, Tanggal 19 Oktober 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp1.064.999.998,00 (Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- Dengan Lampiran :
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 12 (Dua Belas) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.

Hal. 292 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 686) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05228 / SP2D - GU/ BL / XI / 2011, Tanggal 11 November 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp860.951.400,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Empat Ratus Rupiah).
Dengan Lampiran :
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 04 November 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengujian SPM No. 33.
 - 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 November 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0133 / SETWAN – PS / 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 133 / SPM – GU / SETWAN / NOVEMBER / 2011, Tanggal 04 November 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP – GU / SETWAN / NOVEMBER / 2011, Tanggal 04 November 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP – GU / SETWAN / NOVEMBER / 2011, Tanggal 04 November 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP-GU / SETWAN / NOVEMBER / 2011, Tanggal 04 November 2011.

Hal. 293 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 4 (Empat) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 6 (Enam) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 9 (Sembilan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 5 (Lima) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 8 (Delapan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 4 (Empat) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 9 (Sembilan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 04 November 2011.
- 10 (Sepuluh) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 November 2011.

687) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05692 / SP2D - GU / BL / XII / 2011, Tanggal 09 Desember 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp1.039.553.942,00 (Satu Miliar Tiga Puluhan

Hal. 294 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 7 (Tujuh) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 16 (Enam Belas) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 6 (Enam) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 7 (Tujuh) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 10 (Sepuluh) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 08 Desember 2011.

688) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / Kpts / BPT – PS / 2011, Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.

Hal. 295 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 689) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : 900 / 300 / Kpts / BPT – PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / Kpts / BPT – PS / 2011, Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 690) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-367-2009 Tanggal 4 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- 691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 171 / 1266 / Pem – 2009, Tanggal 19 Oktober 2009 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota se Sumatera Barat.
- 692) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800 / 110 / SET – DPRD – PS / 2011, Tanggal 11 Maret 2011 Tentang Nama - nama Pendamping dan Staf Sekretariat Alat Kelengkapan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- 693) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800 / 241 / SET – DPRD – PS / TAHUN 2011, Tanggal ... September 2011 tentang Penunjukan PNS Sebagai Kordinator, Sekretaris, dan Anggota Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 694) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 139 / DPRD – PS / 2011 Tanggal 12 September 2011 Tentang Penetapan Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- 695) 1 (Satu) Rangkap Register SP2D Tahun Anggaran 2011 Mulai Dari 01 Januari 2011 Sampai Dengan 31 Desember 2011 Organisasi 1.20.04,00Sekretariat DPRD.
- 696) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04,00Sekretariat DPRD Bulan Maret 2011.

Hal. 296 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 697) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04,00Sekretariat DPRD Bulan April 2011.
- 698) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04,00Sekretariat DPRD Bulan Mei 2011.
- 699) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04,00Sekretariat DPRD Bulan Juli 2011.
- 700) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04,00Sekretariat DPRD Bulan Desember 2011.
- 701) 1 (satu) Exemplar BKU (Buku Kas Umum) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 tertanggal 28 November 2011.
702. 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci atas namaADLI. S.H.. M.M dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
703. 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci atas namaADLI. S.H.. M.M dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
704. 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci pada 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci atas namaADLI. S.H.. M.M dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
705. 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 15 September 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci atas namaADLI. S.H.. M.M dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
706. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Tenaga Magang Nomor : 800 / 046 / Pdk-2011, Tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. MAT SERI. M.M bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
707. 1 (satu) Lembar Surat Undangan Dinas Pendidikan Nomor : 005 / 574 / TU / Pdk-2011, Tanggal 09 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala

Hal. 297 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci atas nama MONADI. S.Sos, M.Si dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci..

708. 1 (satu) Lembar Surat Absensi Kehadiran Dinas Pendidikan Nomor : 800 / 736 / TU / Pdk-2011, Tanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci atas nama MONADI. S.Sos, M.Si dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
709. 1 (satu) Lembar Surat Pakta Integritas atas nama THANTAWI USMAN, S.Pd bertandatangan diatas matrei 6000 pada tanggal 08 Maret 2011 yang diketahui oleh Bupati Kerinci atas nama MURASMAN bercap Stempel Bupati Kerinci.
710. 1 (Satu) Lembar Surat Pengujian Kesehatan Nomor : 812/031/DPRD/2011, Tanggal 20 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dra. ULFA NOVRIZAL. M.Si bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.
711. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/357/2011, Tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh AGUS KUSNANDAR. S.H. bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.
712. 1 (Satu) Lembar Surat Jadwal Kegiatan Jum'ling Nomor : 489/365/DPRD, Tanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh ULFA NOVRIZAL. M.Si bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.
713. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/729/DPRD/2011 Perihal : Pengiriman Nama Peserta Diklat Prajabatan SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 20 Mei 2011;
714. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/912/DPRD/2011 Perihal : Kenaikan Pangkat Atas nama ADWIAR JUSDHAN,SE, M. Si dkk SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 05 Juli 2011;
715. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/1597/DPRD/2012 Perihal : Surat Sebagai Bukti Pembanding Stempel SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 27 September 2013
716. 1 (Satu) Lembar Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 8223/210/SES, Tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Hal. 298 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

717. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor Seri / nomor pengamanan blangko akta catatan sipil Nomor : 472/4347/MD.SES, Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
718. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/8107/SES, Tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
719. 1 (Satu) Lembar Surat kepada Gubernur Sumatera Selatan di Palembang Nomor : 140 / 427 / PMD tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
720. 1 (Satu) Lembar Surat kepada Gubernur Riau Nomor : 043/4149/PMD, Tanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
721. 1 (Satu) Lembar Surat kepada Direktur Jenderal Peraturan dan perundang-undangan kementerian hukum dan HAM Nomor : 188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
722. 1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negara pada setjen kemendagri (010010199403200000KP) periode semester II tahun anggaran 2010 nomor 005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN, SE,MA selaku Pihak Pertama dan Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Pihak Kedua yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
723. 1 (Satu) Lembar Surat Nota Dinas nomor : 364/8751/BU/IV/2011, Tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
724. 1 (Satu) Lembar Surat kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Utama M.mahkamah Agung RI Tanggal 21 Juni 2011 yang ditandatangani oleh

Hal. 299 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

725. 1 (satu) Lembar surat kepada Direktur pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan RI tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
726. 1 (Satu) Lembar Surat Undangan nomor : 005/610.OTDA, tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. UJANG SUDIRMAN, M.M a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otda yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
727. 1 (Satu) Lembar Surat kepada Saudara Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri nomor : 582/3484/OTDA, Tanggal Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
728. (Satu) Lembar Surat Formulir Berita, Tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
729. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Panggilan menghadap III dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Inspektorat pada Sdr.. BAHRUDIN dengan Nomor Surat: 700/254/18/SK/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
730. 1 (Satu) Lembar Asli Pemeriksaan Reguler dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Inspektorat pada Sdr.. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor Surat: 700/545/18/SK/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
731. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Panggilan menghadap dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Kepada Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor Surat: 700/1203/18/SK/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
732. 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/02-/Setwan, Perihal : Penyampaian Laporan

Hal. 300 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2010 tertanggal Muaro Sabak, 03 Januari 2011 (Asli);
733. 1(satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/379/Setwan Perihal :Kekurangan Pembayaran Tunjangan Jabatan tertanggal Muaro Sabak, 09 September 2011 (Asli);
734. 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/266/Setwan Perihal : Laporan Realisasi Fisik Keuangan Sekretariat DPRD Bulan Mei tahun 2011 tertanggal Muaro Sabak, 10 Juni 2011 (Asli);
735. 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/283/Setwan Perihal : Usulan Mutasi Gaji tertanggal Muaro Sabak, 21 Juni 2011 (Asli);
736. 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/419/Setwan Perihal : Laporan Realisasi Fisik Keuangan Sekretariat DPRD Bulan September Tahun Anggaran 2011 tertanggal Muaro Sabak, 05 Oktober 2011 (Asli).
736. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 67/IDK-PS/2010, Tanggal 21 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Khusus pada Sekretariat DPRD (Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).
737. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor : 175/S/XVIII-PDG/07/2010, Tanggal 23 Juli 2010 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 yang berkaitan dengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah ditandatangani oleh Plh. Inspektur dan di stempel serta sesuai dengan aslinya.
738. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SET-DPRD-PS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sdr.. RAHMAT REALSON, S.H., M.M dan Bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 Februari 2011 di Painan (Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).

Hal. 301 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/276/SET-DPRD-PS/2011 tentang Penetapan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SET-DPRD-PS/2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sdr.. RAHMAT REALSON, S.H., M.M dan Bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 01 Oktober 2011 di Painan (Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).
- b. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp243.876.533,00 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk storan sisa UYHD tahun 2010 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan No.67/IBK-PS/2010, tanggal 21 Desember 2010 Kantor DPRD Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 04 Februari 2011;
- 739) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp1.571.705,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk setoran sisa UYHD Sekretariat DPRD Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 07 Februari 2011;
- 740) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Syamsurizal Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 30 Maret 2011;
- 741) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Drs. Zulhadri, M.M Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor :

Hal. 302 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;

- 742) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Rafestria Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor RAFESTRIA A SAIBI pada tanggal 29 Maret 2011;
- 743) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Budiman, SE Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor BUDIMAN, SE pada tanggal 29 Maret 2011;
- 744) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Elfira Zahdi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;
- 745) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Zarfi Dason Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;
- 746) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran

Hal. 303 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Rita Lismanela Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;

- 747) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Rosman Effendi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ROSMAN EFFENDI, S.H. pada tanggal 29 Maret 2011;
- 748) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Yendi, S.Sos Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YENDI, S.Sos pada tanggal 29 Maret 2011;
- 749) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Ramlan Djam, A.Md Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;
- 750) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Ir. Syamsul Bachri Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 29 Maret 2011;
- 751) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp11.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Afriadi Sali Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTI. SE pada tanggal 29 Maret 2011;

752) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Meladi Peri. S.Pd, M.M Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 29 Maret 2011;

753) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Hostion Hasan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTI. SE pada tanggal 29 Maret 2011;

754) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Ir. Nasution Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;

755) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Erna Harus Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli

Hal. 305 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERNA HARUS pada tanggal 29 Maret 2011;
- 756) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Asrul Chaniago Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;
- 757) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Nani Arium Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;
- 758) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Erzen Nazir Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTY, SE pada tanggal 29 Maret 2011;
- 759) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya perjalanan dinas atas nama Syamsiwal, S.H. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor NOVA RUDIYANTO PUTERA pada tanggal 6 April 2011;
- 760) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Tukirin Anggota

Hal. 306 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;

- 761) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Drs. Basyaruddin Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 30 Maret 2011;
- 762) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk setoran pengembalian Dana Bantuan Operasional Pimpinan (BOP) bulan Oktober, November dan Desember 2010 Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 21 April 2011;
- 763) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp173.800.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk storan kelebihan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dengan nama terlampir, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 08 Juni 2011;
- 764) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp80.060.000,00 (delapan puluh juta enam puluh ribu rupiah) untuk storan pengembalian SPPD Ganda Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dengan nama terlampir, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 08 Juni 2011.
- 765) 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor : 11.C/LHP/XVIII.PDG/06/2011, Tanggal 21 Juni 2011 (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Hal. 307 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 766) 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2009 di Painan dengan Nomor : 173/S/XVIII.PDG/07/2010, Tanggal 23 Juli 2010 (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya)
- 767) 2 (Dua) Lembar Photo Copy SK.812.313.1-076 atas nama ARFIANTY BELLINDA.
- 768) 1 (Satu) Lembar Photo Copy SK Nomor : 823.3 / 061 / BKD – PS / 2010, Tanggal 10 Maret 2010 atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H..
- 769) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan (0400) Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama BENDAHARA DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN dengan Nomor Rekening 0400.0101.00207-0.
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan (0400) Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama BENDAHARA DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN dengan Nomor Rekening 0400.0101.00207-0.
 - 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan (0400) Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama ARFIANTY BELINDA dengan Nomor Rekening 0400.0207.12982-8.
 - 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan atas nama ASRIL dengan Nomor Rekening 0400.0207.12816-5.
 - 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan atas nama ARFIANTY BELINDA dengan Nomor Rekening 0400.0207.12982-8.
 - 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan atas nama RAMA TRIASYA QQ ARFIANTY BELINDA RAMA TRIASYA QQ ARFIANTY BELINDA dengan Nomor Rekening 0400.0213.00251-2.
 - 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Nagari Sikoci Cabang Painan atas nama MARDINAS N SYAIR dengan Nomor Rekening 0400.0210.01648-2.

Hal. 308 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Nagari Sikoci Syariah Cabang Syariah Padang atas nama MARDINAS N SYAIR dengan Nomor Rekening 7100.02.20.05388-2.
- 6 (Enam) Lembar Photo Copy Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Padang dengan Nomor Rekening 0181827737 atas nama Sdr.i. KATRI MEGAWATI ASRIL.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang Lapangan Imam Bonjol atas nama Drs. MARDINAS N. SYAIR M.M dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.
- 1 (Satu) Exemplar Photo Copy Surat Pemberitahuan Pertama Kewajiban Kredit KPR / Graha Mandiri No. Rekening 1110100257431 kepada Saudara Drs. MARDINAS NANDA SYAIR. M.M dari PT. Bank Mandiri Padang.
- 1 (Satu) Exemplar Photo Copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR Nomor : CNB.CLN / 008065 / PK.GRM / 11 / 2010, Tanggal 19 November 2010 atas nama Drs. MARDINAS NANDA SYAIR. M.M.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Slip Setoran Bank Mandiri sebanyak Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada HERMAN DJAMAAN dengan No. Rekening 111-00-9700051-3 oleh Drs. MARDINAS N SYAIR .M.M pada Tanggal 15 November 2010 dan Kuitansi Pembayaran oleh Bpk MARDINAS M.M Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk Pembayaran Pesekot / Tanda Jadi Pembelian Rumah Perumahan Sumbang Mas Blok A1 Andalas Padang yang diterima oleh HERMAN DJAMAAN bertandatangan diatas Materai 6000 pada tanggal 11 Oktober 2011 di Padang.
- 1 (Satu) Exemplar Pembukaan Rekening Bank Mandiri atas nama Drs. MARDINAS N. SYAIR M.M dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.
- 1 (Satu) Exemplar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MARDINAS N. SYAIR dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan BRI Britama Cabang Painan atas nama MARDINAS N SYAIR DRS M.M dengan Nomor Rekening 0270-01-007048-50-7.
- 14 (Empat Belas) Lembar Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Painan atas nama MARDINAS N. SYAIR DRS. M.M dengan Nomor Rekening 027001007048507.

Hal. 309 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Padang atas nama MARDINAS N SYAIR M.M DRS dengan Nomor Rekening 0321676706.
- 1 (Satu) Unit Bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Sumbang Mas Blok A No. 1 Kubu Dalam Parak Karakah Padang. Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. MARDINAS N SYAIR, M.M Bin SYAIR

4. Menetapkan supaya Terdakwa Rahmat Realson, S.H., M.M membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, tanggal 25 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Realson, S.H., M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Realson, S.H., M.M dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (Enam) Lembar Kertas bercap stempel, nama dan tanda tangan
 - 2) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Solok.
 - 3) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintahan Kabupaten Kampar.
 - 4) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan
 - 5) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Pancung Soal Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 310 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat DPRD Pemerintahan Kabupaten Sijunjung.
- 7) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kota Solok.
- 8) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 9) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Kota Pemerintahan Kota Tangerang.
- 10) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 11) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Basa Ampek Balai Tapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 12) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Ranah Pesisir Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 13) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamas Raya.
- 14) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 15) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 16) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Kota Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 17) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Bukit Tinggi.
- 18) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Solok.
- 19) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Jabung.
- 20) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 21) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Agam.
- 22) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman
- 23) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Hal. 311 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- 25)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Bukittinggi.
- 26)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kota Sawah Lunto.
- 27)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 28)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 29)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Solok.
- 30)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setdakabupaten Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- 31)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Pasaman
- 32)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 33)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- 34)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Koto XI Tarusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 35)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 36)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
- 37)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Pasaman
- 38)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 39)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makasar.
- 40)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kota Padang Panjang.
- 41)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

Hal. 312 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- 42)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- 43)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Muko – muko.
- 44)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 45)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Lunang Silaut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 46)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Agam.
- 47)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- 48)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Padang.
- 49)1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Kecamatan Tebing Tinggi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- 50)1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Bupati Pesisir Selatan
- 51)1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 52)1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Tanggerang Selatan
- 53) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 23 Maret 2011 atas nama :
- 1)Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011
- 54) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :
- 1)Yusri Adwan SEAnggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 12 April 2011 s/d 24 April 2011.
- 55) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :
- 1)Elfira Zahdi Yuswar:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.

56) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 23 Mei 2011 atas nama :

1) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2011 s/d 27 Mei 2011.

57) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama :

1)H. Mardison. S.Sos :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.

58) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 Mei 2011 atas nama:

1)Zulkardianto Dt Rj Indo :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011.

59) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 5 Juni 2011 atas nama :

1) Marwan Anas : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

60) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 12 Juni 2011 atas nama :

1)Drs. Iswandi Latief. M.M :Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2011 s/d 16 Juni 2011.

61) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)Rajabul Ihsan:Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2011 s/d 17 Juni 2011.
- 62) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :
- 1)Herpi Damson. BA:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.
- 63) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :
- 1) Risnaldi. S.Ag. M.M:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.
- 64) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 2011 atas nama :
- 1)H. Mardison. S.Sos:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
2)Yusri Adwan SE :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011.
- 65) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Juli 2011 atas nama :
- 1)Agri Mustakim :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011.
- 66) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :
- 1)Darwis Makmur :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2011 s/d 16 Juni 2011.
- 67) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 6 Desember 2011 atas nama:

Hal. 315 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Firdiis. S.Sos Dt Rj Penghulu: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Zulkardianto Dt Rj Indo: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 07 Desember 2011 s/d 10 Desember 2011.
- 68) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 10 Maret 2011 atas nama :
 - 1) Julianavia. S.H.: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011.
- 69) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Maret 2011 atas nama :
 - 1) Risnaldi. S.Ag. M.M: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011.
- 70) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 April 2011 atas nama :
 - 1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 01 April 2011 s/d 04 April 2011.
- 71) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :
 - 1) Dalisman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.
- 72) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 April 2011 atas nama :
 - 1) Afrizal. B : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 April 2011 s/d 08 April 2011.

Hal. 316 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 07 Mei 2011 atas nama :

1)Amrizal :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

2)Zulkardianto Dt Rj Indo :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 08 Mei 2011 s/d 11 Mei 2011.

74) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09 Mei 2011 atas nama :

1)H. Mardison. S.Sos :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011.

75) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :

1)Abdul Muis :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.

76) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama

1) Darwis Makmur :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

77) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juli 2011 atas nama :

1)Nasrul Hartono : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

2)H. Mardison. S.Sos :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

3)Awarisman Letok :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011.

78) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

1)Nuzirwan :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2)Kusmanto :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 317 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

79) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 September 2011 atas nama :

- 1) Darwis Makmur :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2)Yusri Adwan SE :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3)Darwin :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4)Awarisman Letok :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011.

80) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 September 2011 atas nama:

- 1)Drs. Mardinas N Syair. M.M:Ketua DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2)Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011.

81) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 02 Oktober 2011 atas nama:

- 1)Kusmanto :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 03 Oktober 2011 s/d 06 Oktober 2011.

82) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juli 2011 atas nama :

- 1)Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2)Amrizal :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3)Zulkardianto Dt Rj Indo :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011.

83) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Agustus 2011 atas nama :

- 1)Agri Mustakim :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Hal. 318 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2011.

84) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

- 1) Nini Bustamar. S.H. :Pendamping
- 2) Nova Rudiyanto Putera :Sopir

Untuk mendampingi Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Bentuk Kunker ke Kabupaten Kampar Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

85) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 Februari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Iswandi Latief. M.M :Wakil Ketua DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Masril S.Ag. M.M :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Darwis Makmur:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Agri Mustakim:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Makmur. S.Ag. M.Pd:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) Julianavia. S.H. :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 7) Orion Murdianto. SE :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 8) Dalisman :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

86) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :

- 1) Awarisman Letok :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Jakarta dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2011 s/d 17 Juni 2011.

87) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Masril S.Ag. M.M :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Nasrul Hartono :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Sakban :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Elvira Zahdi Yuswar :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) Rasmil Murtadha :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Hal. 319 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011.

88) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Agustus 2011 atas nama :

- 1)Rasmil Murtadha :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2)Herpi Damson. BA :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3)Darwiadi. S.H. :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4)Amrizal :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5)Elvira Zahdi Yuswar :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6)Hadiyon. S.H. :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 7)Awarisman Letok :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 8)Sakban :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 9)Rajabul Ihsan :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 10)Afrizal. B :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 11)Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 12)Zulkardianto Dr Rj Indo:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 13)Martawijaya Dt R. Bagampo:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 14)Risnaldi. S.Ag. M.M :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 15)Nasrul Hartono :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011.

89) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Agustus 2011 atas nama :

- 1)Afriyanty Belinda. S.H. :Pendamping
- 2)Armin. S.H. :Pendamping
- 3)Nova Rudiyanto Putera :Sopir

Untuk mendampingi Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Bentuk Kunker ke Kabupaten Kampar Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011.

90) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Agustus 2011 atas nama :

- 1)Sujoko :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2)Mardison :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)Kusmanto :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

4)Herman :Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011.

91) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama :

1)Drs. Erman Bachtiar :Wakil Ketua DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2011 s/d 26 Agustus 2011.

92) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

1) Amrizal :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

93) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :

1)Agri Mustakim :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

94) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :

1) Devi Harianto :Sopir / Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi / Sopir Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riaupada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

95) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 April 2011 atas nama :

1)Herpi Damson. BA :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

2)Abdul Muis B.Sc :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

3)Zulkardianto Dt Rj Indo :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

4)Hadiyon. S.H.:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Hal. 321 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011.

96) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 April 2011 atas nama :

1) Erviyetti. SE : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011.

97) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama :

1) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

4) Sakban : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

5) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

6) Afrizal. B : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

98) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama :

1) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

99) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 6 Mei 2011 atas nama :

1) Drs. Mardinas N Syair. M.M : Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2011 s/d 10 Mei 2011.

100) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

1) As.h.ari Sura. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Firdiis, S.Sos Dt Rj Hulu : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 322 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

101) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 1 Februari 2011 atas nama :

- 1) Martawijaya Dr R Bagampo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Sujoko : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Kusmanto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Sumawir TK S.h.oleh : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 9) Herman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

102) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Iswandi Latief. M.M : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Makmur. S.Ag : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Julianavia. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 4) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Masril. S.Ag : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 7) Orion Murdianto : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

103) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

- 1) Aprinlis Yas : Pendamping
- 2) Yulidar : Pendamping
- 3) Devi Harianto : Sopir

Hal. 323 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan melaksanakan Konsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

104) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 Februari 2011 atas nama :

- 1) As.h.ari Sura. S.H.: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Marwan Anas : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Benny Jovial. SP: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Herpi Damson. BA: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 7) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 8) Elvira Zahdi Yuswar : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 9) Sakban : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 10) Awarisman Letok: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 11) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 12) Jamawardianto. S.Pd :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 13) Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

105) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09 Januari 2011 atas nama :

- 1)Marwan Anas: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2)Risnaldi. S.Ag : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011.

106) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

- 1)Risnaldi. S.Ag : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2)Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

Hal. 324 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



107) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Januari 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. M.M : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011.

108) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Jasril. K : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Konsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

109) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

1) Herpi Damson : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Sakban : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

110) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Maret 2011 atas nama :

1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011.

111) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

1) Masril. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

112) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2)Hadiyon. S.H. :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2011 s/d04 Juni 2011.
- 113) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :
1)Kusmanto : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.
- 114) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :
1)Sujoko :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
2)Kusmanto :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.
- 115) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :
1)Yulidar : Pendamping
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan melaksanakan Konsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.
- 116) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Februari 2011 atas nama :
1)Herpi Damson :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
2)Sakban :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011.
- 117) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama :
1)H. Mardison. S.Sos :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Maret 2011 s/d 25 Maret 2011.

Hal. 326 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama :

1)Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 13 April 2011 s/d 16 April 2011.

119) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama :

1)Awarisman Letok :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.

120) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1)Drs. Pardinal Dt Tan Kiame :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

2)Azhari Sura. S.H.:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

3)Marwan Anas:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

4)Nuzirwan :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

5)Risnaldi. S.Ag. M.M :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

121) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1)Hardi Darma Putra : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan melaksanakan Kunker ke Kota Pekanbaru pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

122) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :

1)Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.

Hal. 327 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Juli 2011 atas nama :

1) Drs. Mardinas N Syair. M.M : Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011.

124) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juni 2011 atas nama :

1) Sujoko : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011.

125) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 06 September 2011 atas nama :

1) Sujoko : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3) Dalisman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011.

126) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping
2) Nova Rudiyanto Putra : Sopir
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kunsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011.

127) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 November 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 02 November 2011 s/d 05 November 2011.

128) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama :

1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 328 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

129) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 08 Mei 2011 atas nama :

- 1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Afrizal. B: Anggota DPRD kabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 09 Mei 2011 s/d 12 Mei 2011.

130) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :

- 1) Darwis Makmur: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.

131) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Mei 2011 atas nama :

- 1) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011.

132) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 Mei 2011 atas nama :

- 1) Nuzirwan : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Kusmanto : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Darwiadi. S.H.: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011.

133) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Maret 2011 atas nama :

- 1) Budiman SE : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi

Hal. 329 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 01 April 2011 s/d 04 April 2011.

134) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Maret 2011 atas nama :

1) Masril. S.Ag. M.M : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

135) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 April 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Yulidar : Pendamping

3) Jasril. K : Pendamping

4) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 18 April 2011 s/d 21 April 2011.

136) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama :

1) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

3) Amrizal : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

4) Zulkardianto Dt. Rj Indo: Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

5) Martawijaya : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 27 April 2011 s/d 30 April 2011.

137) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09 Mei 2011 atas nama :

1) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011.

138) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Mei 2011 atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Martawijaya : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011.

139) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Agustus 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. M: Wakil Ketua DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan 04 Agustus 2011 s/d 07 Agustus 2011.

140) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Agustus 2011 atas nama :

1) Hendra Sofiadi : Ajudan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan 04 Agustus 2011 s/d 07 Agustus 2011.

141) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Jasril. K : Pendamping

3) Devi Harianto : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

142) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

1) Masril. S.Ag. M.M: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

2) Yusri Adwatas nama SE: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

3) Dalisman: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

4) Orion Murdianto. SE : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

5) Agri Mustakim : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

6) Julianavia. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Hal. 331 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

143) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- 1) Herpi Damson. BA: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Amrizal Botot : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Sakban : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) Awarisman Letok : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 7) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 8) Jamawardianto. S.Pd :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 9) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 10) Zulkardianto Dt Rj Indo:Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

144) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Februari 2011 atas nama :

- 1) Amrizal Botot: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Marwan Anas : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011.

145) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- 1) Benny Jovial : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

146) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Erviyetty. SE : Pendamping
- 2) Arfiyanty Bellinda. S.H. : Pendamping
- 3) Nova Rudiyanto Putera : Sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

147) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

148) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Amrizal Botot : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Sakban : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) Awarisman Letok : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 7) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 8) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 9) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 10) Zulkardianto Dt Rj Indo: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 11) Afrizal. B : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

149) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Pardinal : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Marwan Anas : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Darwin : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Nuzirwan : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Sarianto. S.Ag : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) Firdiis. S.Sos : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Muko – Muko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

Hal. 333 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Januari 2011 atas nama :

- 1) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Nasrul Hartono : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Kusmanto : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Herman : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Julianavia. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) Orion Murdianto. SE : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 7) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 8) Dalisman : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011.

151) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Januari 2011 atas nama :

- 1) Erviyetty. SE : Pendamping
- 2) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011.

152) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, 12 Maret 2011 atas nama :

- 1) Sakban : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 13 Maret 2011 s/d 16 Maret 2011.

153) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

- 1) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Kusmanto : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Martawijaya Dt R Bagampo: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Sujoko : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 7) Herman : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Hal. 334 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

154) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama :

1) Dalisman: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

155) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Februari 2011 atas nama :

1) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2011 s/d 17 Februari 2011.

156) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

2) Amrizal : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

157) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama :

1) Nasrul Hartono : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

3) Sujoko : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

4) Kusmanto : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

5) Herman : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

158) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Julianavia. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

2) Orion Murdianto : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Hal. 335 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

159) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 atas nama :

- 1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Sujoko : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Kusmanto : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

160) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 atas nama :

- 1) Devi Harianto : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011.

161) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

- 1) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Herpi Damson. BA: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Darwiadi. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Amrizal :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Elvira Zahdi: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) Afrizal. B : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 7) Sakban : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 8) Awarisman Letok :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 9) Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 10) Rajabul Ihsan :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

162) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 Februari 2011 atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Drs. Iswandi Latief. M.M : Wakil Ketua DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Martawijaya Dt Rj Bagampo :Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Rasmil Murtadha: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Nasrul Hartono : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 7) Sujoko : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 8) Kusmanto : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 9) Herman : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011.

- 163) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 Februari 2011 atas nama :

- 1) Nini Bustamar : Pendamping
- 2) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011.

- 164) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Juni 2011 atas nama :

- 1) Drs. Mardinas N Syair. : Ketua DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011.

- 165) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Oktober 2011 atas nama:

- 1) Azhari Sura. S.H.: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2011 s/d 04 November 2011.

- 166) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

- 1) Marwan Anas : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Hal. 337 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Azhari Sura. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Firdiis. S.Sos : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Darwin : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 6) Benny Jovial. SP : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 7) Nuzirwan : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 8) Sariyanto Dt Manti Batuah: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

- 167) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

- 1) Budiman SE : Pendamping
- 2) Nini Bustamar. SE : Pendamping
- 2) Jasril. K : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

- 168) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 April 2011 atas nama :

- 1) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Orion Murdianto. SE: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Julianavia. S.H.: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011 s/d 28 April 2011.

- 169) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 April 2011 atas nama :

- 1) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011.

Hal. 338 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 November 2011 atas nama :

- 1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Elvira Zahdi Yuswar: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Darwis Makmur : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2011 s/d 02 Desember 2011.

171) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

- 1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) H. Mardison. S.Sos: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

172) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

- 1) Hadiyon. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

173) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Juni 2011 atas nama :

- 1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011 s/d 25 Juni 2011.

174) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Azhari Sura. S.H. : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Benny Jovial. SP : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 339 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Nuzirwan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

5) Marwan Anas : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

175) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

1) Al Elmon. S.H. : Pendamping

2) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

176) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. M.M : Wakil Ketua DPRD KabupatenPesisir Selatan

2) Azhari Sura. S.H. : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

3) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

4) Nuzirwan : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

5) Marwan Anas : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

6) Darwin : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

7) Sariyanto. S,Ag : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

177) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. M.M : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

178) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 10 April 2011 atas nama :

Hal. 340 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Kusmanto : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 4) Sujoko : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 5) Herman : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

179) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 10 April 2011 atas nama :

- 1) Erviyetti. SE : Pendamping
- 2) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambidengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

180) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

- 1) Al Ermon. S.H. : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Nini Bustamar. SE : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Arfiyanty Belinda. S.H.: Pegawai Sekretariat DPRD
- 4) Hardi Darma Putra : Pegawai Sekretariat DPRD
- 5) Yulidar : Pegawai Sekretariat DPRD
- 6) Jasril : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

181) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

- 1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 2) Martawijaya Dr Rj Bagampo: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
- 3) Zulkardianto Dr Rj Indo: Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

Hal. 341 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama :

- 1) Darmayetti : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Nini Bustamar. SE : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Arfiyanty Belinda. S.H.: Pegawai Sekretariat DPRD
- 4) Hardi Darma Putra : Pegawai Sekretariat DPRD
- 5) Yulidar : Pegawai Sekretariat DPRD
- 6) Jasril : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.

183) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama :

- 1) Yendi. S.Sos : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Febrinaldi : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Daswandi : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011.

184) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :

- 1) Budiman S.H. : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Al Ermon. S.H. : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Surianti : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

185) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

- 1) Budiman S.H. : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Al Ermon. S.H. : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Febrinaldi : Pegawai Sekretariat DPRD
- 4) Yendi. S.Sos : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Daswandi : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

Hal. 342 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 9 Maret 2011 atas nama :

1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 s/d 13 Maret 2011.

187) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

1) Drs. Mardinas N Syair. M.M: Ketua DPRD KabupatenPesisir Selatan
2) Darwin : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
3) Amrizal : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
4) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
5) Yusri Adwan SE : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
6) Awarisman Letok : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
7) Agri Mustakim : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
8) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan
9) Zulkardianto : Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Makasar dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

188) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

1) Al Ermon. S.H. : Pendamping
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendamping Anggota DPRD melaksanakan BinteK (Bimbingan Teknis) ke Makasar dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

Hal. 343 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190).1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 24 Maret 2011.

Dan 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 893 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 24 Maret s/d 27 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

191).1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:.1068/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kemendagri di Jakarta tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an Kememtrian dalam negeri atas nama SUCIATI. S.H.. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

192).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1046 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR

Hal. 344 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri RI tentang Rancangan Peraturan Daerah di Jakarta pada tanggal 16 Mei s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

193).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 24 Mei 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 917 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi tentang tata kota ke departemen dalam negeri di Jakarta pada tanggal 24 Mei s/d 27 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

194).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARDISON S. Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Pemerintahan ke Kemendagri di Jakarta tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Kementrian Dalam Negeri An SUCIATI,S.H. bertanda

Hal. 345 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan bercap Stempel Kememtrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

195).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1078 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

196) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 Atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M tanpa tanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Menteri Dalam Negeri SUCIATI. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

197).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 346 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.

- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1073 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran Ke Kementerian Dalam negeri di Jakarta tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Mentri dalam Negeri atas namaSUCIATI. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam negeri Republik Indonesia.
- 198).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 7.300.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1016 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 199) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah ke

Hal. 347 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

200) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Evaluasi Anggaran ke Kementerian dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Menteri Dalam Negeri SUCIATI. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

201) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 27 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama

Hal. 348 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 202) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1329 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Juli 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentang Penyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 203) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Perjalan dinas atas nama YUSRI ADWAN SE Selama 4 (Empat) hari ke jakarta oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 21 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 21 Juli 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentang Penyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an Mentri dalam negeri SUCIATI,S.H.. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian dalam negeri Republik Indonesia.
- 204) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Hal. 349 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 01 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 01 Agustus 2011 Atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Menteri Dalam Negeri SUCIATI, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 205) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1096 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Dra. ARNIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 206) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 07 Desember 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 2123 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 Desember 2011 atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi pensus Ranperda DPRD kabupatenPesisir Selatan ke kementrian di jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2011 s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Menti Dalam Negeri an Dra ANIDA ARYANI bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia.

207) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 7 Desember 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2125 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Desember 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Pansus Ranperda DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Desember s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Dra. ANIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

208) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 7 Desember 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2126 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Desember 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Pansus Ranperda DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Desember s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Dra. ANIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Hal. 351 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA, S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Atas nama JULIANAVIA, S.H. bertanda tangan pada tanggal 11 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 465 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 Maret 2011 Atas nama JULIANAVIA, S.H., untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Menteri Dalam Negeri Atas nama KRISYANTO bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 210) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 28 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Maret 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 28 Maret s/d 31 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.
- 211) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 01 April 2011.

Hal. 352 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 April 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintah daerah Pesisir Selatan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta tanggal 01 April 2011 s/d 04 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 212) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 04 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 April 2011 atas nama DALISMAN untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 213) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 5 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 621 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 April 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda RT/RW ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 April s/d 8 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 08 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1637 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Mei 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 08 Mei s/d 11 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 215) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 8 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1638 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 8 Mei 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 8 Mei s/d 11 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 216) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinas atas nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke jakarta oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 10 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS Ke

Hal. 354 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Dalam negeri di Jakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 217) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinas atas nama ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS ke kementrian dalam Negeri di Jakarta tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementrian dalam Negeri atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 218) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda APBD ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 27 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 219) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00

Hal. 355 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 5 Juli 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Juli 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 Juli s/d 8 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 220) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON. S. Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah Ke Kementerian Dalam negeri di Jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Mentri dalam Negeri atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

- 221) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Peraturan daerah kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang

Hal. 356 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kementrian dalam Negeri atas nama KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia.

222) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1222 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Anggaran Perubahan Tahun 2011 ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 26 Juli s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

223) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1223/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Perubahan anggaran tahun 2011 ke kementrian dalam negeri di Jakrta tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris jendral kasubag Urusan dalam atas nama KRISYANTO bertanda tangan, dan bercap Stempel Kemetrian dalam negeri Republik Indonesia.

224) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 357 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 6 September 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 6 September s/d 9 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 225) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 06 September 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 96 September 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemekaran Wilayah daerah di kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an kementerian dalam Negeri KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

- 226) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 6 September 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 atas nama DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kemntrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 6 September s/d 9 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M

Hal. 358 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 227) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 06 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pemekaran Wilayah daerah Ke kementerian dalam negeri tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Menteri dalam Negeri atas nama KRISYANTO. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 228) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp7.300.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 14 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 September 2011 atas nama MARDINAS N SYAIR. M.M, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Tata cara evaluasi Ranperda APBD Ke kementerian dalam negeri tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Menteri dalam Negeri atas nama KRISYANTO. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Hal. 359 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 229) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 14 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 September 2011 atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang tata cara Evaluasi ranperda APBD kementerian dalam Negeri tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an mentri dalam negeri atas nama Drs. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 230) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 03 Oktober 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 03 Oktober 2011 atas nama KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang Rancangan Peraturan daerah Retribusi ke Kemetrian dalam Negeri tanggal 03 Oktober 2011 s/d 06 Oktober 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Mentri Dalam Negeri atas namaKRISYANTO dan bertanda tangan, dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 231) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS.Bsc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1179 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintaha Desa dan Kelurahan ke kementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementrian dalam Negeri atas nama SUDIARTI.S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

232) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1224 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 atas nama AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintaha Desa dan Kelurahan ke kementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementrian dalam Negeri atas nama SUDIARTI.S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

233) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 5 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1225 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Juli 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Pemerintahan Desa ke Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 Juli s/d 8 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda

Hal. 361 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUDIARTI. S.IP bertanda tangan Tanpa Cap Stempel Daerah Tujuan
- 234) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 21 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1639 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 Atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Menteri Dalam Negeri SUDIARTI bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 235) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1024 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas TANPA NAMA, bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 236) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp2.100.000,00

Hal. 362 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1025 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas TANPA NAMA, bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

- 237) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 153/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

- 238) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MASRIL.S.Ag M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh MASRIL.S.Ag M.M bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 154/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama MASRIL.S.Ag M.M untuk Dinas

Hal. 363 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

239) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 155/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

240) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 156/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama AGRI MUSTAKIM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

Hal. 364 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MAKMUR. S.Ag. M.Pd selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh MAKMUR.S.Ag.M.Pd bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 157/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama MAKMUR. S.Ag. M.Pd untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 242) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh JULIANAVIA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 158/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama JULIANAVIA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 243) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

Hal. 365 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 159/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama ORION MURDIANTO. SE untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 244) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 161/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama DALISMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
- 245) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2153/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 atas nama AWARISMAN LETOK untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan Daerah ke DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

- 246) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MASRIL. S.Ag. M.M Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh MASRIL. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 5 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1508 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 5 Agustus 2011 atas nama MASRIL, S.Ag.M.M untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Anggaran APBD Ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 5 Agustus 2011 s/d 8 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama SALE ABAS, bertanda tangatas nama dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 247) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 248) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 367 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NASRUL HARTONO Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1510 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 249) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1511 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 atas nama SYAKBAN untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD KabupatenPesisir Selatan Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 250) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDY Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama ELVIRA ZAHDY bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1512 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 atas nama ELVIRA ZAHDY untuk

Hal. 368 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

251) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1516 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 atas nama RASMIL MURTADHA untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

252) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan tentang Perizinan bantuan Keuangan Dera atau Nagari di Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan

Hal. 369 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan atas nama SALE ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 253) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON, BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 Atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan SALE ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 254) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIADI.S.H. bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1425/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama DARWIADI.S.H., untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kabupaten pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota Ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 255) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00

Hal. 370 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1426/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama AMRIZAL, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kabupaten pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota Ke kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan An SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 256) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 257) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:.1428 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk



dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengembangan tata kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama SALE ABAS bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.

258) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1429 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kabupaten Pesisir Selatan Tentang pengembangan tata Kota Ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

259) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1431 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

- 260) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1431 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 261) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1432 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00

Hal. 373 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

- d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1433/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD KabupatenPesisir Selatan Tentang Pengembangan Tata Kota Ke kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 262) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1434 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 263) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ARFIYANTY BELLINDA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ARFIYANTY BELLINDA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1436 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama ARFIYANTY BELLINDA.

Hal. 374 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

264) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ARMIN. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ARMIN. S.H. bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1437 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama ARMIN. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

265) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1438 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD

Hal. 375 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 266) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1268 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 267) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1269 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 268) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00

Hal. 376 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1270 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 269) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1272 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 atas nama SUJOKO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 Agustus s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 270) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh H. MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1273 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos,

Hal. 377 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Batuan Keuangan Desa atau Nagari di kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Kasubag TU & Perlengkapan an SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

271) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1274 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja tentang Perizinan tentang keuangan Desa atau nagari di Kampar Provinsi Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag TU & Perlengkapan an SALE ABAS bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan pemerintah Kabupaten Kampar.

272) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh HERMAN bertanda tangan pada tanggal 18 agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1275 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 atas nama HERMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja tentang Perizinan tentang keuangan Desa atau nagari di Kampar Provinsi Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertandatangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari

Hal. 378 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Perjalanan dinas Kasubag TU & Perlengkapan atas nama SALE ABAS bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan pemerintah Kabupaten Kampar.

- 273) a. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DRS. ERMAN BACHTIAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama DRS. ERMAN BACHTIAR bertanda tangan pada tanggal 23 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1481 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Agustus 2011 Atas nama DRS. ERMAN BACHTIAR, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 23 Agustus 2011 s/d 26 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan SALEH ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 274) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 562 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama AMRIZAL, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur ke DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 275) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten

Hal. 379 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Provinsi Riau oleh atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1007 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 Atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan DPRD Kabupaten Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 276) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1012 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 Atas nama DEVI HARIANTO, untuk Dinas dalam rangka membawa anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan DPRD Kabupaten Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 277) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 896 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 Atas nama HERPI DAMSON. BA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan

Hal. 380 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan DPRD Kabupaten Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

278) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS.Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 897 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kabupatenag Persidangan atas nama H. MUSLIM.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

279) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 898 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 18 April s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan

Hal. 381 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

- 280) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 899 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi Pembagunan dan Infraskruktur ke kabupaten Kampar tanggal 18 April 2011 s/d1 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan atas nama H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.
- 281) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 899 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi Pembagunan dan Infraskruktur ke kabupaten Kampar tanggal 18 April 2011 s/d1 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan atas nama H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.
- 282) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten

Hal. 382 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Provinsi Riau oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 909 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama ERVIYETTI. SE, untuk dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi tentang pembangunan infrastruktur ke kabupaten Kampar tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan atas nama H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.
- 283) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama JAMAWARDIANTO. S.PD tanpa tanda tangan pada tanggal 26 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 900/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupaten Persidangan Atas nama H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 284) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 902 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama DARWIADI.S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Ruang wilayah daerah ke

Hal. 383 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kabupatenag Persidangan atas nama H. MUSLIM S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

285) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 903/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang tata Ruang Wilayah daerah ke Kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 26 April 2011 s/d 29 april 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupatenag persidangan bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

286) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 904 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

Hal. 384 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 287) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 905 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 288) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 906 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 289) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1663 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama YULIDAR untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

290) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 7 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 894 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Mei 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 7 Mei s/d 10 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

291) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1040 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunker tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat kampar dan lembaga ekonomi daerah pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama

Hal. 386 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. ASRAL. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

- 292) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FIRDIIS DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh FIRDIIS DT RAJO PENGHULU bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama FIRDIIS DT RAJO PENGHULU untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunker tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat kampar dan lembaga ekonomi daerah pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. ASRAL. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 293) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 136 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke kabupaten Kampar Provinsi riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. KASNO. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 294) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (

Hal. 387 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 138 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. KASNO. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

- 295) a. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh Atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 137 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT atas nama H. KUSNO, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

- 296) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 139 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke

Hal. 388 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. KASNO. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

297) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh H. MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 140 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintahan ke Kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag RT an H. KASNO. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

298) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 141 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan Ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag RT atas nama H. KASNO. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hal. 389 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 142 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten kampar Provinsi Riau tanggal 02 februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag RT atas nama H. KASNO. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 300) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUMAWIR TK S.H.OLEH selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama SUMAWIR TK S.H.OLEH bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 143 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama SUMAWIR TK S.H.OLEH, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT H. KASNO, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 301) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh atas nama HERMAN bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

Hal. 390 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 144 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama HERMAN, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT H. KASNO, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 302) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kabupaten Kampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Ir. AZWAN M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Kabupaten Kampar.
- 303) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MAKMUR. S.Ag selama 4 (Empat) hari ke BAPPEDA Kabupaten Kampar oleh MAKMUR. S.Ag bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 812 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama MAKMUR. S.Ag untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Koisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke BAPPEDA Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas oleh atas nama Ir. AZWATAS NAMA M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

- 304) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA, S.H. selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kabupaten Kampar oleh atas nama JULIANAVIA, S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 813 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama JULIANAVIA, S.H., untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Bappeda Kabupaten Kampar Ir. AZWAN, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 305) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 814 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Ir. AZWAN M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 306) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MASRIL, S.Ag.M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten

Hal. 392 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar oleh MASRIL, S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 815 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama MASRIL, S.Ag.M.M untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kabupaten kampar an Ir AZWAN.Si bertanda tangan dan bercap Stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

307) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kabupaten Kampar oleh atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 816 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Bappeda Kabupaten Kampar Ir. AZWAN, M.Si. bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

308) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh atas nama ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 817 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama ORION MURDIANTO. SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV Kabupaten

Hal. 393 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesisir Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Bappeda Kampar Ir. AZWAN, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

309) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:.818 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kabupaten Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda kabupaten Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

310) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama APRINILIS YAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh APRINILIS YAS bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:.819 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama APRINILIS YAS, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kabupaten Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Kampar bertanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

- 311) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 821 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama YULIDAR, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 312) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 823 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama DEVI HARIANTO, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kabupaten Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 313) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota

Hal. 395 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 145 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama NIZAMUL. SE. M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

- 314) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertandatangan pada tanggal 02 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 146 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama NIZHAMUL. SE.M.M bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

- 315) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 147 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011

Hal. 396 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Asisten Bidang Administrasi umum Kepala Biro Ub Kepela Bagian Tata Usaha NIZHAMUL, SE, M.M bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

- 316) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh atas nama BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 150 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama BENNY JOVIAL, SP, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Asisten Bidang Administrasi Umum Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Tata Usaha NIZHAMUL. SE, M.M bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 317) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh atas nama HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 180 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prov. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag PEMBinaan Produk HK atas nama RAJA

Hal. 397 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

318) a.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. Selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 182 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama DARWIADI.S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan Ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan produk HK atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

319) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 183 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prov .Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bercap bertanda Tangan dan Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Pembinaan Produk Hk atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel SETDA Pemerintah Provinsi Riau.

320) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Hal. 398 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 184 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

- 321) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 185 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

- 322) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 186 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari

Hal. 399 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan Produk HK atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

- 323) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 187/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RAJA SYAIFUL. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 324) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh atas nama JAMAWARDIANTO. S.PD bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 188 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Pembinaan Produk HK atas nama RAJA

Hal. 400 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

- 325) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 189 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan Produk HK atas nama RAJA SYAIFUL,S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.
- 326) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 10 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 112 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Januari 2011 atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 10 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Hj. SRI YULIANI. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 327) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 401 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 10 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 113 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Januari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 10 Januari s/d 13 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Hj. SRI YULIANI. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

328) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 802 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

329) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1045 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama HADIYON. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

- 330) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 20 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 109 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Januari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka tentang kegiatan kegiatan DPRD dan tugas fungsional alat kelengkapan DPRD ke kota pekanbaru Provinsi riau pada tanggal 20 Januari s/d 23 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Hj. SRI YULIANI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 331) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 367 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama JASRIL. K untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan konsultasi tentang Pansus ke kota pekanbaru Provinsi riau pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Hj. SRI YULIANI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 332) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas

Hal. 403 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 368 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan konsultasi tentang Pansus ke kota pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Hj. SRI YULIANI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- 333) a. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh Atas nama HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 545 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 Atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Kota ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

- 334) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 546 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Kota ke Kota

Hal. 404 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 21 Maret s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

335) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 28 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 800 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Maret 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Pemerintahan ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 28 Maret s/d 31 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

336) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MASRIL. S.Ag. M.M Selama 4 (Empat) hari ke Kota pekanbaru Provinsi Riau oleh MASRIL, S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 803 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 April 2011 atas nama MASRIL, S.Ag.M.M untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang Pembahasan ranperda ke DPRD Kota Pakanbaru tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Setwako Pekanbaru dan tidak ada nama, bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan perwakilan rakyat daerah kota Pekanbaru.

Hal. 405 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1057 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Penerimaan CPNSD Tahun 2011 ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.
- 338) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1059 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Penerimaan CPNSD tahun 2011 Ke Kota Pakanbaru Provinsi Riau tanggal 01 Juni 2011 s/d1 04 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 339) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru Provinsi Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

Hal. 406 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1220 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Penerimaan CPNSD tahun 2011 ke Kota Pakan baru Provinsi Riau tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama HJ. SRI YULIANI.S.H. bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- 340) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1241 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama YULIDAR, untuk dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama HJ. SRI YULIANI.S.H. bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- 341) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1241/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Pembahasan KUA dan PPAS ke kantor DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama Hj. SRI YULIANI.S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru.

342) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1244 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pembahasan KUA dan PPAS Ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama HJ. SRI YULIANI.S.H. bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

342) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh atas nama HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 338 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Setwan Kota Pekanbaru BEJOWIJOYONO bertandatangan serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Hal. 408 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 343) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Pekanbaru Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 346 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 23 Februari s/d 26 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah DPRD Kota Pekanbaru.
- 344) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Maret 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan daerah Pemekaran Wilayah ke Kota Pakanbaru tanggal 22 Maret 2011 s/d 25 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan Kota Pakanbaru an BIJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kota Pakanbaru.
- 345) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 13 April 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 613 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 April 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang LKPJ Bupati ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 13 April s/d 16 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.
- 346) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1086 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang anggaran Perubahan ke DPRD Kota Pekanbaru tanggal 25 mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kota Pekanbaru atas nama BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- 347) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan kerja Komisi II DPRD KabupatenPesisir Selatan tentang Pengelolaan lahan Pertanian ke Kota Pakanbaru Provinsi Riau tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT

Hal. 410 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an Drs BEJOWIJOYO bertanda tangan dan tidak bercap Stempel .

- 348) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1500 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.
- 349) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1502 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 Atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pengolahan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan Drs. BEJOWIYONO bertandatangan serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Hal. 411 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1504 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengolahan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 351) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HARDI DARMA PUTRA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1507 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 352) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 412 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1039 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

- 353) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1662 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Sistem Pengelolaan Pendapatan asli daerah (PAD) Ke DPRD Kota Pekanbaru tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an Drs BEJOWIJOYO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

- 354) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 1 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1633 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M , untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Tugas-tugas DPRD ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 1 Agustus

Hal. 413 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d 4 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

- 355) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 5 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1641 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 5 Agustus 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Penggunaan ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 5 Agustus 2011 s/d 8 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Atas nama Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 356) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 7 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1479 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 7 September 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE, untuk dinas dalam rangka Mendampingi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 7 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Atas nama Drs BEJOWIYONO

Hal. 414 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

- 357) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 7 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1480 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 7 September 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk dinas dalam rangka membawa anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 7 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Atas nama Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 358) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1496/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penguatan kelembagaan DPRD Ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan atas nama BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru.

Hal. 415 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 359) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1497 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kabupatenPesisir Selatan tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Provinsi Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 360) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1498 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 atas nama DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kabupatenPesisir Selatan tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Provinsi Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.
- 361) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI.S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota

Hal. 416 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru oleh RISNALDI.S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 2 November 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 2 November 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kabupatenPesisir Selatan tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Provinsi Riau tanggal 2 November 2011 s/d 5 November 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

- 362) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1007 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke kantor Inspektorat kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris atas nama A.TOHIR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

- 363) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 09 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1058 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 09 Mei 2011 Atas nama HERPI DAMSON, untuk

Hal. 417 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada tanggal 09 Mei 2011 s/d 12 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris atas nama A. TOHIR, SIP bertandatangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

364) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 9 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1059 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 9 Mei 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada tanggal 9 Mei s/d 12 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

365) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1053 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pengawasan Aparatur Negara dalam Rangka Melayani Masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 16 Mei s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten

Hal. 418 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

- 366) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1052 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi ke Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tentang Pengawasan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 367) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWATAS NAMA SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1461 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan anggaran daerah ke Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tanggal 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Sekretaris an A. TOHIR S.IP. bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintahan kabupaten Lampung Timur.
- 368) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (

Hal. 419 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Daerah terhadap Pelayanan kepada Masyarakat ke Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

369) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1105 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pengawasan Aparatur pemerintahan daerah terhadap Pelayanan kepada masyarakat ke kantor Inspektorat kabupaten lampung timur tanggal 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON, S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Inspektorat lampung Timur atas nama A,TOHIR S.Ip bertanda tangan, dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

370) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

Hal. 420 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1108 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 29 mei 2011 atas nama DARWIADI.S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan aparatur pemerintah daerah terhadap Pelayanan pada masyarakat ke kantor Inspektorat Kabupaten lampung timur tanggal 29 mei 2011 s/d 01 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Inspektorat lampung Timur an A. TOHIR S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten lampung Timur.
- 371) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1064 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Aparatur Pemerintah terhadap Pelayanan Masyarakat ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 372) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BUDIMAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh BUDIMAN SE bertanda tangan pada tanggal 1 April 2011.
- c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 April 2011 atas nama BUDIMAN SE untuk Dinas Dalam Rangka koordinasi dan konsultasi tentang tugas-tugas kehumasan ke kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 1 April

Hal. 421 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 4 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 373) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MASRIL. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh MASRIL, S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama MASRIL, S.Ag.M.M untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang alat Kelengkapan DPRD ke DPRD kabupaten tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Set Dewan Tanjung Jabung dan tidak ada nama, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 374) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas namaNINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 735/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kabupaten tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan

Hal. 422 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 375) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 736/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama YULIDAR untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kabupaten tanjung Jabung Timur ProvinsiJambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 376) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 737/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama JASRIL. K untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kabupaten tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 377) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 738 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kabupaten tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 378) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:625 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Ranperda ke Kabupaten Tanjung Jabung timur Peopinsi Jambi tanggal 27 April 2011 s/d1 30 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Setwan Tanjung Jabung timur atas nama SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 379) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

Hal. 424 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 686 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda ke kabupaten tanjung jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON, S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kabupaten tanjung Jabung Timur atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

380) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas namaAMRIZAL Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 687 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 atas nama AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda ke kabupaten tanjung jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kabupaten tanjung Jabung Timur atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

381) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 688 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada tanggal 27 April s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 382) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 10 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi ke DPRD ke Kabupaten Tanjung Jabung timur Provinsi Jambi tentang alat kelengkapan DPRD tanggal 10 Mei 2011 s/d1 13 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 383) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1048 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi ke DPRD ke Kabupaten Tanjung Jabung timur Provinsi Jambi tentang alat kelengkapan DPRD tanggal 10 Mei 2011 s/d1 13 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hal. 426 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung Timur oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 4 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1591 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Agustus 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Perubahan Anggaran TA. 2011 ke Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 385) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HENDRA SOFIADI selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung Timur oleh HENDRA SOFIADI bertanda tangan pada tanggal 4 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1592 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Agustus 2011 atas nama HENDRA SOFIADI untuk Dinas Dalam Rangka membawa wakil ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 386) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung

Hal. 427 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur oleh DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama DEVI HARIANTO untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota DPRD kunjungan kerja anggota Komisi IV tentang pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

387) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MASRIL. S.Ag.M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh MASRIL, S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1286 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama MASRIL, S.Ag.M.M untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke Kabupaten tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Set Dewan Tanjung Jabung an Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

388) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1288 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE,



untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke kabupaten tanjung jabung timur Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Set Dewan Tajab timur an Drs Syamsil Indra bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung timur.

389) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1289 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 atas nama DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke kabupaten tanjung jabung timur Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Set Dewan Tajab timur an Drs Syamsil Indra bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

390) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh atas nama ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1290 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 Atas nama ORION MURDIANTO, SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Set. Dewan Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 391) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh atas nama AGRI MUSTAKIM bertandatangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1291 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV tentang Pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Set. Dewan Tanjab. Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 392) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA, S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh atas nama JULIANAVIA, S.H. bertandatangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1292 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama JULIANAVIA, S.H., untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan Kabupaten Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA tanpa tanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hal. 430 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh atas nama NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1293 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan Kabupaten Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA tanpa tanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 394) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh atas nama JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1294 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama JASRIL. K, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan Kabupaten Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 396) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Hal. 431 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 124 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko - muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh kepala Bagian Umum atas nama SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

397) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 125 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama AMRIZAL BOTOT, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh kepala Bagian Umum Atas nama SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko-muko.

398) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 126/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama DARWIADI. S.H., untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Insrastruktur dan tata ruang ke kabupaten Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum an SUKIMAN,S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - Muko.

399) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 107 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Konsultasi infrastruktur dan Tata Ruang ke kabupaten Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh SUKIMAN, S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel SET DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

400) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 129 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas

Hal. 433 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

401) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 130 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan tata Ruang ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintahan Kabupaten Muko - muko.

402) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 131 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.

403) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JAMAWARDIANTO. S.PD selama 4 (Empat) hari

Hal. 434 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 132 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kepala Bagian Umum Atas nama SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

404) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011

- b. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 134 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan tata ruang ke kabupaten Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko-muko.

405) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 135 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.

406) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 344 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama AMRIZAL BOTOT untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang kegiatan alat kelengkapan DPRD ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

407) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 345 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama DARWIADI. S.H., untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kegiatan alat kelengkapan DPRD Ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu tanggal 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan

Hal. 436 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muko-muko atas nama SUKIMAN S.H. bertanda tangan dan bercap Stempel DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

- 408) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 347 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan TANPA cap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Setwan Kabupaten Muko-muko SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 409) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 177 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang PAD ke Kabupaten Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Kabupatenag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 410) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 437 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1309 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama ERVIYETTI. SE, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Kabupatenag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

- 411) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1310 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H., untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Kabupatenag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

- 412) a. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1311 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk Dinas dalam rangka membawa anggota komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Kabupatenag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, S.H. bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 413) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1041 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIMATAS NAMA S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 414) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam

Hal. 439 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempa Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIRMAN SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

415) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIRMAN SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

416) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Gempa ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap

Hal. 440 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIRMAN SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

- 417) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembangunan dan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKIRMAN SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 418) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JAMAWARDIANTO. S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh atas nama JAMAWARDIANTO. S.PD bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an Setda

Hal. 441 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN, SE bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko-muko.

- 419) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1303 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama HADIYON S.H., untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembangunan infrastruktur pasca Bencana alam Gempa ke Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setda SUKIRMAN SE bercap Stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 420) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI.S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1306 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 atas nama DARWIADI.S.H., untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Peisir Selatan tentang Pembangunan infrastruktur Pasca bencana alam gempake kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an, SUKIRMAN SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko - muko.

Hal. 442 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 421) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1307 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD kabupatenPesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur pasca bencana alam gempa ke Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an SUKIMAN SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.
- 422) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1308 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja komisi III DPRD kabupatenPesisir Selatan Tentang Pembangunan Infrastruktur pasca Bencana Alam Gempa ke kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda atas nama SUKIMAN SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko – muko.
- 423) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 443 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1309 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja komisi III DPRD kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembangunan Infrastruktur pasca Bencana Alam Gempa ke kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda atas nama SUKIMAN SE bertandatangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko - muko

- 424) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Provinsi Bengkulu oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1310 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama HERPI DAMSON. BA untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pes. Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kabupaten Muko-muko-Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setda SUKIMAN bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko – muko.

- 425) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

Hal. 444 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 173 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kabupaten Muko muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama JASKANI. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

426) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 174 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muko - muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenag Umum dan Perlengkapan JASKANI, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

427) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 175 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PAD ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama

Hal. 445 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASKANI.S.Ps bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

- 428) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 176 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama NUZIRWATAS NAMA S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PAD ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama JASKANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 429) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SARIANTO. S.Ag selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh SARIANTO. S.Ag bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 178 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama SARIANTO. S.Ag untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapat Asli Daerah (PAD) ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama JASKANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 430) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos Selama 4

Hal. 446 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 179 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang PAD ke Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupatenag umum dan perlengkapan an JASKANI.S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

- 431) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 161 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha atas namaHALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 432) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 165 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke

Hal. 447 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 25 Januari s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama HALIL. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

433) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 169 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang kepegawaian kabupaten Kerinci Provinsi jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag tata Usaha atas nama HALIL. S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

434) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama HERMAN tanpa tanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 171 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Hal. 448 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 435) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh atas nama JULIANAVIA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 196 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama JULIANAVIA, S.H., untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha atas nama HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 436) a. 1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama ORION MURDIANTO. SE bertandatangan pada tanggal 25 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 197 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 atas nama ORION MURDIANTO, SE, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 437) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

Hal. 449 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 198 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pendidikan Ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha Atas nama HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

438) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 199 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pendidikan Ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha An HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

439) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: ... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama ERVIYETTI. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Anggaran Ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan

Hal. 450 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha An HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 440) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 402 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Anggaran Ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha an HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 441) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 13 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 561 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Maret 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Ranperda ke Kabupaten Kerinci pada tanggal 13 Maret s/d 15 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama HALIL. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 442) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 451 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 935 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama HAZIRMAN S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 443) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 936 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Kerinci Provinsi jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas sekretaris DPRD kabupaten Kerinci atas nama HAZIRMAN S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 444) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Selama 4 (empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 937 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan

Hal. 452 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas sekretaris DPRD kabupaten Kerinci atas nama HAZIRMAN S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

445) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 939 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama HAZIRMAN S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

446) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 940 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Sekretaris Kabupaten Kerinci HAZIRMAN bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 447) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 941 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci atas nama HAZIRMAN S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah KabupatenKabupaten Kerinci.
- 448) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 942 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahaan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris DPRD kabupaten kerinci an HAZIRMAN S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 449) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci

Hal. 454 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi oleh atas nama HERMAN bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 943 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci HAZIRMAN, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 450) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4(Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama DALISMAN, untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang jaminan kesehatan ke kabupaten Kerinci Provinsi jambi pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci HAZIRMAN, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 451) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 14 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 720 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Februari 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Kunsultasi tentang Kedudukan Protokoler

Hal. 455 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Ke DPRD kabupaten Kerinci tanggal 14 Februari 2011 s/d 17 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kabupatenag Umun atas nama TUTI MULYANI,S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

452) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 569 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama H. MARDISON S. Sos untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang ranperda RT / RW Ke kabupaten Kerinci tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan kabupaten Kerinci an Drs MARPEN bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

453) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 895 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama AMRIZAL, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang ranperda RT / RW Ke kabupaten Kerinci tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan kabupaten Kerinci an Drs MARPEN bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 454) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1314 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama TUTI MULYANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintahan Kabupaten Kerinci.
- 455) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh H. MARDISON S. Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1315 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan kerja Komisi I DPRD KabupatenPesisir Selatan Tentang Tata Pemerintahan ke kabupaten kerinci Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Setwan TUTI MULYANI S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 456) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci

Hal. 457 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1317 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD kabupatenPesisir Selatan Tentang tata pemerintahan ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan atas nama TUTI MULYANI.S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci

457) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1318 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan kerja Komisi I DPRDPesisir Selatan tentang tata pemerintahan ke kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan TUTI MULYANI S.Pd Bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

458) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama HERMAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama HERMAN untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tentang Tata Pemerintahan ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan TUTI MULYANI, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

459) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama JULIANAVIA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 933 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama JULIANAVIA. S.H. untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pendidikan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan atas nama THANTAWI NORMAN S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

460) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 934 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama ORION MURDIANTO. SE, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tentang Pendidikan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan THANTAWI

Hal. 459 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMAN S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 461) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1215 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengalokasian Dana BOS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan THANTAWI NORMAN S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 462) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1216./ DPRD – PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pengalokasian dana BOS Kedinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris atas nama THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 463) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (

Hal. 460 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1217 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 atas nama KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pengalokasian dana BOS ke Dinas Pendidikan kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretariat atas nama THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan, dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 464) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DEVI HARIANTO selama 4(Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1219 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 atas nama DEVI HARIANTO, untuk dinas dalam rangka Membawa Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konsultasi tentang Pengalokasian dana BOS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretariat atas nama THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan, dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- 465) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 466) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 963 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan atas nama T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
- 467) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 965 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama DARWIADI. S.H. untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembagunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Perbendaharaan an T. MIHRAB.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.

468) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 966 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama AMRIZAL, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembagunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke DPRD kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Perbendaharaan atas nama T. MIHRAB. S. Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.

469) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 968 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten

Hal. 463 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Siak.

470) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 969 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

471) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 970 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

472) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 464 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 971/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Perbendaharaan atas nama T MIHRAB, S.sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.
- 473) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 972 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Perbendaharaan atas nama T.MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Siak.
- 474) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

Hal. 465 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 973 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

475) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 832 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap Stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

476) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1021 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

477) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1022 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

478) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1050 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

Hal. 467 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 479) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1051 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama RASMIL MURTADHA untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pes.Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan atas nama T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
- 480) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1052 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 481) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke



Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1053 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 482) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1054 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama H. MARDISON S. Sos untuk dinas dalam rangka Melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang tata Pemerintahan daerah ke kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Pembendaharaan an T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Siak.
- 483) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1055 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Pembendaharaan atas nama T.MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Siak.

484) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1056 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama KUSMANTO untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kan Pesisir Selatan tentang tata pemerintahan daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 12 february 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag pembedaharaan an T. MIHRAB S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SekretariatDewan Perwakilan rakyat Kabupaten Siak.

485) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama HERMAN tanpa tanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1058 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 atas nama HERMAN untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pes.Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kabupaten Siak. Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap

Hal. 470 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan T. MIHRAB. S. Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

486) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertandatangan pada tanggal 16 Juni 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Juni 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang perubahan anggaran tahun 2011 ke Kabupaten Siak. Provinsi Riau pada tanggal 16 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

487) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 1 November 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2157 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 November 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah ke Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 1 November s/d 4 November 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

Hal. 471 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 488) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BUDIMAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh BUDIMAN SE bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 834 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama BUDIMAN SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konsultasi ke pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 489) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 835 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konsultasi ke pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 490) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

Hal. 472 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 836 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama JASRIL. K untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konsultasi ke pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.
- 491) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh Atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1019 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.
- 492) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1033 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H., untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD

Hal. 473 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

493) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1034 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

494) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1035 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintahan kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan

Hal. 474 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupaten Humas an H. SUMARNO.SIP.M.SI bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

495) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1036 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kabupaten Siak pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

496) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh atas nama BENNY JOVIAL. SP tanpa tanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1037 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 atas nama BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupaten Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Hal. 475 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 497) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1038 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.
- 498) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SARIYANTO DT MANTI BATUAH selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh SARIYANTO DT MANTI BATUAH bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1039 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 atas nama SARIYANTO DT MANTI BATUAH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama H. SUNTORO. S.IP.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.
- 499).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin

Hal. 476 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 785 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama YULIDAR untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunker ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada tanggal 25 April s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ZUL EFENDI. S.Pd.M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.

501).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kan pesisir Selatan Ke DPRD Marangin Provinsi Jambi tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag RT dan Perlengkapan an ZUL EFENDI.S.Pd,M.M. bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD kabupaten Marangin.

502) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh atas nama ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 999 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 Atas nama ORION MURDIANTO, SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada

Hal. 477 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan ZUL EFENDI, S.Pd, M.M bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.

503) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh atas nama JULIANAVIA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1000 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama JULIANAVIA. S.H., untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT dan Perlengkapan Atas nama ZUL EFENDI, S.Pd, M.M bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.

504).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 29 November 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1834 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 November 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Kota Bangko Provinsi Jambi pada tanggal 29 November s/d 2 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda

Hal. 478 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Merangin.

505).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ELVIRA ZAHDY YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh ELVIRA ZAHDY YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 29 November 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1840 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 November 2011 atas nama ELVIRA ZAHDY YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Kota Bangko Provinsi Jambi pada tanggal 29 November s/d 2 Desember 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda tangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.

506) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Marangin Provinsi Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 29 November 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran Perubahan 2011 ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H..M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an DARMAWI S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

507).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H.MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke

Hal. 479 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama H. MARDISON. S. Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perubahan Anggaran 2011 Ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan DARMAWI S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

508).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : / DPRD –PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 atas nama HADIYON. S.H., untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pembangunan dan infrastruktur ke DPRD kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Setwan DARMAWI S.Sos. bercap Stempel SETWAN Pemerintah Kabupaten Bungo.

509).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 22 Juni 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1182 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Juni 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi Tentang pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat ke DPRD kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 22 Juni 2011 s/d 25 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas atas nama Setwan DARMAWI S.Sos. bercap Stempel SETWAN Pemerintah Kabupaten Bungo.

510) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1277 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi II DPRD kabupatenPesisir Selatan tentang Pemafaatan lahan tidur menjadi lahan produktif ke kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.S.H.,M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan atas nama DARMAWI.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

511).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1278 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemamfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan

Hal. 481 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas oleh atas nama DARMAWI. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

512) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama BENNY JOVIAL, SP, bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1279 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama BENNY JOVIAL. SP, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemanfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

513) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1280 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama NUZIRWAN S.H., untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemanfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama DARMAWI. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

514) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (

Hal. 482 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1282 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemanfaatan Lahan Tidur menjadi Lahan Produktif ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

515) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AL ERMON selama 4 (Empat) hari ke Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama AL ERMON bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1283 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama AL ERMON, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Atas nama Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

516) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

Hal. 483 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1284 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh atas nama Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

517).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 975 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD KabupatenPesisir Selatan ke Pemkabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

518).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 976 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD KabupatenPesisir Selatan ke Pemkabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel

Hal. 484 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

519).a. (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 977 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Pemkab Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

520) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 978 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama Drs. MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Pemkab Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

521).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 485 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 980 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD KabupatenPesisir Selatan ke Pemkabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

522).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh NUZIRWAN bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 982 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama NUZIRWAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Komisi II DPRD KabupatenPesisir Selatan ke Pemda kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

523).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 983 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD KabupatenPesisir Selatan ke PemkabupatenBungo Provinsi

Hal. 486 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama MUHAM.MAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

524).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 824 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SAID JAFAR. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

525).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 890 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama ERVIYETTI. SE untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas

Hal. 487 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SAID JAFAR. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

526) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh Atas nama RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 986 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian kekantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupatenid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian atas nama SAID JAAFAR, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

527).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 987 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka Kujungan kerja Komisi I DPRD kabupatenPesisir Selatan Tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat kabupaten Bungo Provinsi jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupaten Perencanaan Informasi Kepegawaian atas nama SAID JAAFAR S.Pd tidak bertanda tangan, dan bercap Stempel Bidang Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

Hal. 488 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 528).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 989 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama H. MARDISON. S. Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupaten Perencanaan dan Informasi Kepegawaian atas nama SAID JAAFAR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 529) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 990 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabupaten Perencanaan dan Informasi Kepegawaian atas nama SAID JAAFAR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel BADAN Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 530).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 489 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama HERMAN bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 992 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupaten Perencanaan dan Informasi Kepegawaian SAID JAAFAR. S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

531).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1023 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja tentang kepegawaian ke kantor badan kepegawaian dan diklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabupaten Perencanaan dan Informasi Kepegawaian SAID JAAFAR, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

532).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

Hal. 490 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama JASRIL. K, untuk Dinas dalam rangka Mengikuti Bimtek PP No 8 Th 2008 dan Permendagri No 54 Th 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama JASRIL. K mengikuti Bimtek PP No 8 Th 2008 dan Permendagri No 54 Th 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

533).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ABDUL MUIS. B. Sc bertanda tangan pada tanggal 10 Maret 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 473 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Maret 2011 atas nama ABDUL MUIS. B.Sc, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Jakarta pada tanggal 10 maret 2011 s/d 13 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

Hal. 491 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama ABDUL MUIS. B.Sc dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 10 Maret 2011.

534).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FEBRINALDI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama FEBRINALDI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 872 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama FEBRINALDI. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) Atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama FEBRINALDI. S.H. dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

535).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BUDIMAN SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama BUDIMAN SE bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

Hal. 492 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 870 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama BUDIMAN SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama BUDIMAN SE dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

536).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AL ERMON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama AL ERMON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 871 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama AL ERMON. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AL ERMON. S.H. dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

537).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DASWANDI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama DASWANDI bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama DASWANDI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama DASWANDI dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

538).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YENDI. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama YENDI. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 873 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama YENDI. S.Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H.,

Hal. 494 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran biaya Kontribusi atas nama YENDI. S.Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

539).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SURIANTI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama SURIANTI bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 669 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama SURIANTI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama SURIANTI dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

Hal. 495 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



540).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BUDIMAN SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama BUDIMAN SE bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 867 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama BUDIMATAS NAMA SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama BUDIMAN SE dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

541).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AL ERMON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama AL ERMON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 868 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama AL ERMON. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AL ERMON. S.H. dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

542).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FEBRINALDI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama FEBRINALDI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 875 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 atas nama FEBRINALDI. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama FEBRINALDI. S.H. dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

Hal. 497 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



543).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YENDI. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama YENDI. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 876 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 atas nama YENDI. S. Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran biaya Kontribusi atas nama YENDI. S. Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

544).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DASWANDI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama DASWANDI bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 877 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 atas nama DASWANDI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

- c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama DASWANDI dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.
- 545).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 883 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.
- 546).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Hal. 499 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas atas nama ARFIANTI BELLINDA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ARFIANTI BELLINDA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama ARFIANTI BELLINDA. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

547).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 886 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama NINI BUSTAMAR. SE dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

Hal. 500 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 887 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama YULIDAR dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

549).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SURIANTI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama SURIANTI bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011. (Terdapat kesalahan penulisan nama pada Kuitansi tertulis Darmayetti bukan SURIANTI)

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 884 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama SURIANTI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO

Hal. 501 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

550).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 888 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 atas nama JASRIL.K, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama JASRIL. K dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

551).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 864 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama ABDUL MUIS. B.Sc, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel

Hal. 502 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama ABDUL MUIS. B.Sc dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

552).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 866 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan,

Hal. 503 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

553).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

554).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AL ERMON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama AL ERMON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

Hal. 504 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 858 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama AL ERMON. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c.1 (Satu) lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AL ERMON. S.H. dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- 555). a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 857 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

- c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama HARDI DARMA PUTRA. S.H. dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- 556).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.
- c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama NINI BUSTAMAR. SE dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama

Hal. 506 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

557).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 859 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H. dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

558).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh atas nama YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 861 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Hal. 507 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) atas nama ANGGORO JUNARNO. S.H. bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama YULIDAR dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan,Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

559).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AL ERMON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an AL ERMON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1299 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AL ERMON. S.H., untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL ERMON. S.H. dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

560).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.700.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1230 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangani serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

561).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

Hal. 509 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1231 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AMRIZAL, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).
- c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AMRIZAL dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 562).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1232 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

Hal. 510 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama H. MARDISON. S. Sos dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 563).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama DARWIN bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1233 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama DARWIN, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).
- c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama DARWIN dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 564) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh an AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1234 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AWARISMAN LETOK, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AWARISMAN LETOK dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

565).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1235 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, S.H., M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas

Hal. 512 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

- c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama AGRI MUSTAKIM dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 566).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama YUSRI ADWAN SE bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1236 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif Atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).
- c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama YUSRI ADWAN SE dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.
- 567).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00

Hal. 513 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1237 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama RAJABUL IHSAN, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama RAJABUL IHSAN dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

568).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1238 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir

Hal. 514 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M selaku Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertandatangan pada tanggal 26 Juli 2011.

569).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh MARWAN ANAS bertandatangan pada tanggal 5 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 107 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 atas nama MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Anggaran APBD ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertandatangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertandatangan serta bercap stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Muko muko.

570).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh AFRIZAL. B bertandatangan pada tanggal 5 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 105 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Masalah Infrastruktur dan tata Ruang ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 5 Januari

Hal. 515 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

571).a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 104 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 atas nama HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Masalah Infrastruktur dan tata Ruang ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

572) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh RISNALDI. S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 108 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Setda Kabupaten Muko muko pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Muko muko.

573) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (

Hal. 516 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh JULIANAVIA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 88 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Januari 2011 atas nama JULIANAVIA. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Works.h.op DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta pada tanggal 7 Januari s/d 10 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Manager Program Fokus Parlemen atas nama AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Biaya Kontribusi atas nama JULIANAVIA. S.H. selama 4 (Empat) hari untuk mengikuti Works.h.op DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta setuju dibayar oleh Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.
- 574) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU bertanda tangan pada tanggal ... Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 91 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Januari 2011 atas nama FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU untuk Dinas Dalam Rangka Works.h.op DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta pada tanggal 7 Januari s/d 10 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Manager Program Fokus Parlemen atas nama AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

Hal. 517 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk Biaya Kontribusi atas nama FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari untuk mengikuti Works.h.op DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta setuju dibayar oleh Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.
- 575) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 20 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 116 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 30 Januari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 30 Januari s/d 02 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama Drs FATIYAH bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 576) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 378 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 atas nama HADIYON. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perda-perda yang akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama

Hal. 518 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs FATIYAH bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 577) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 95 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 578) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 96 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat

Hal. 519 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.

- 579) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 98 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 580) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (satu juta tuga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 93 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama RASMIL MURTADHA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Hal. 520 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 581) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON.S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 94 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 582) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 99 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama KUSMANTO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 583) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya

Hal. 521 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas atas nama DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 101 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama DALISMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RUSTAM. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan atas nama GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 584) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari x @125.000,00 ke Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Luang Silaut oleh ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 84 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 atas nama ORION MURDIANTO. SE untuk Dinas Dalam Rangka Reses ke Wilayah Pemilihan II Kec. Batang Kapas dan Tinjau Lapangan ke Kecamatan Lunang Silaut pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel Camat Batang Kapas dan Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.
- 585) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

Hal. 522 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 11 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 586) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 7.100.000,00 (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. ISWANDI LATIEF. M.M bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 02 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. M.M Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.

587) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 17 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama HERPI DAMSON. BA Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.

588) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 16 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari

Hal. 524 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama NASRUL HARTONO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 589) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 29 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 590) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 525 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HADIYON. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 27 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama HADIYON. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintel Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Atas nama RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintel Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama HADIYON. S.H. Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 591) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERMAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 08 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama HERMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintel Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintel Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama HERMAN Setuju dibayar oleh Rahmat Realson.

Hal. 526 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.

- 592) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 30 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama ABDUL MUIS. B.Sc untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama ABDUL MUIS. B.Sc Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 593) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 28 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama KUSMANTO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh

Hal. 527 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama KUSMANTO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 594) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 20 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama SUJOKO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD KabupatenPesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama SUJOKO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 595) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 18 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran

Hal. 528 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atas nama SAKBAN Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 596) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 09 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 09 Februari 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Mengikuti BinteK arah kebijakan pengelolaan dana alokasi khusus pendidikan dan dana Bos di Jakarta pada tanggal 09 Februari s/d 12 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Direktur Eksekutif atas nama KISWANTO. SE bertanda tangan serta bercap stempel LPKPD.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama H. MARDISON. S.Sos Mengikuti BinteK arah kebijakan pengelolaan dana alokasi khusus pendidikan dan dana Bos di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Februari 2011.
- 597) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00

Hal. 529 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag.M.M selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh RISNALDI. S.Ag.M.M bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 348 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama RISNALDI.S.Ag.M.M untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kepegawaian ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Setda Kabupaten Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 598) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 346 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama ABDUL MUIS. B.Sc untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang alat kelengkapan DPRD ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Setwan Kabupaten Muko muko SUKIMAN S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 599) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON.S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

Hal. 530 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 350 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 atas nama H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Setda Kabupaten Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 600) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp 125.000,00 x 4 Hari untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 atas nama AMRIZAL BOTOT untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan atas nama HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.
- 601) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp 125.000,00 x 4 Hari = Rp 500.000,00 untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Lunang Silaut oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 271 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 atas nama MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Incasi Raya Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan atas nama A. HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

- 602) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp 125.000,00 x 4 Hari = Rp 500.000,00 untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIADI. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Lunang Silaut oleh DARWIADI. S.H. bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 207 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 atas nama DARWIADI. S.H. untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Incasi Raya Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan atas nama A. HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.
- 603) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.790.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Yogyakarta oleh BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 22 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 262 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Februari 2011 atas nama BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas Dalam Rangka Mengikuti Works.h.op Nasional Anggota DPRD di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari s/d 25 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ANTON DWI ISTANTO. ST bertanda tangan serta bercap stempel Sinergy.

Hal. 532 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama BENNY JOVIAL. SP Mengikuti Works.h.op Nasional Anggota DPRD di Yogyakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD KabupatenPesisir Selatan pada tanggal 22 Februari 2011.
- 604) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Dharmasraya oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 256 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 atas nama SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan konsultasi tentang perencanaan pembangunan ke Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 23 Februari s/d 25 Februari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama YUNITA SARI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 605) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 4 (Empat) hari ke Provinsi Sulawesi Selatan oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.
- b. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 417 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Maret 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD KabupatenPesisir Selatan ke KabupatenPangkep Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama

Hal. 533 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. EFFENDI KASMIN bertanda tangan serta bercap stempel
Setda Pemerintah Kabupaten Pankajene dan Kepulauan

- 606) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 8.920.000,00
(Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya
Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat)
hari ke Kota Pontianak Provinsi Kalbar oleh H. MARDISON. S.Sos
bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :,
Tanggal 16 Maret 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas
Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD
KabupatenPesisir Selatan ke Kota Pontianak Provinsi Kalbar tentang
kepegawaian, perizinan, dan Pelayanan terpadu pada tanggal 16
Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT
REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan
dinas oleh atas nama MARDI. SIP bertanda tangan serta bercap
stempel Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pontianak.
- 607) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 9.000.000,00
(Sembilan Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama
SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Provinsi Sulawesi Selatan oleh
SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 425 / DPRD-PS /
2011, Tanggal 16 Maret 2011 atas nama SAKBAN untuk Dinas Dalam
Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD
KabupatenPesisir Selatan ke Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi
Selatan pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh
atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta
bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan
diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas namaDrs. H.
EFFENDI KASMIN bertanda tangan serta bercap stempel Setda
Pemerintah Kabupaten Pankajene dan Kepulauan.
- 608) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00
(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Hal. 534 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas atas nama AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 24 Maret 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1018 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) ke kementerian dalam negeri di Jakarta pada tanggal 24 Maret s/d 27 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUCIATI. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 609) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 25 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 549 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 atas nama SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Pembangunan dan tata ruang ke kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 Maret s/d 28 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SYAHRIZAL. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Muko muko.
- 610) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 25 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 548 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 atas nama HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Pembangunan dan tata ruang ke kabupaten Muko muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 Maret s/d 28 Maret 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan

Hal. 535 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SYAHRIZAL. S.H. bertanda tangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

- 611) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 29 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis tentang strategi menyikapi LKPJ KDH dan peluang dan tantangan partai politik pasca berlakunya UU No. 2 Th 2011 di Jakarta pada tanggal 29 Maret s/d 1 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUSILO SUDRYO. SE bertanda tangan serta bercap stempel Widya Parlemen.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama H. MARDISON. S.Sos Mengikuti Bimbingan Teknis tentang strategi menyikapi LKPJ KDH dan peluang dan tantangan partai politik pasca berlakunya UU No. 2 Th 2011 di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 30 Maret 2011.
- 612) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 29 Maret 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 622 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas Dalam Rangka Works.h.op Sosialisasi dan Implementasi UU dan Peraturan tentang Parpol, kedudukan keuangan dan Administrasi DPRD pada tanggal 30 Maret s/d 2 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap

Hal. 536 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama HAMDANUS ALAMSYAH. M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M Mengikuti Works.h.op Sosialisasi tanggal 30 maret s/d 02 april 2011 Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 30 Maret 2011.

- 613) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL. B selama 3 (Tiga) hari oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 7 April 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 April 2011 atas nama AFRIZAL. B untuk Dinas Kunker ke Kantor DPRD Kabupaten Solok tentang LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010 pada tanggal 7 April s/d 9 April 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RICHI WIDYA ANGGELO. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Solok.

- 614) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 4(Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 04 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 722 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Mei 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas dalam rangka menyelenggarakan Bintek Nasional dengan Tema strategi partai politik pasca revisi UU No. 2 Th 2011 tentang pemerintahan daerah di Jakarta pada tanggal 4 Mei s/d 7 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ABDUL HARIS.



SE bertanda tangan serta bercap stempel Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LSKPD).

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama AMRIZAL Mengikuti Bintek Nasional tentang pemerintahan di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 4 Mei 2011.
- 615) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 04 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 711 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Mei 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO untuk Dinas dalam rangka menyelenggarakan Bintek Nasional dengan Tema strategi partai politik pasca revisi UU No. 2 Th 2011 tentang pemerintahan daerah di Jakarta pada tanggal 4 Mei s/d 7 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ABDUL HARIS. SE bertanda tangan serta bercap stempel Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LSKPD).
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO Mengikuti Bintek Nasional tentang pemerintahan di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 4 Mei 2011.
- 616) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 756/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama AMRIZAL untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang pembentukan 96 pemerintahan nagari dan ranperda pedoman pembentukan & mekanisme penyusunan produk hukum nagari ke kementerian dalam negeri di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUDIARTI. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri.
- 617) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AFRIZAL.B selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh AFRIZAL.B bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 756/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama AFRIZAL.B untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.
- 618) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HERPI DAMSON. BA selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1004/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama HERPI DAMSON. BA untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten

Hal. 539 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

- 619) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama HADIYON. S.H. selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh HADIYON. S.H. bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1014/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama HADIYON. S.H. untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Penyusunan ranperda pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.
- 620) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON.S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1003/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.
- 621) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 5.500.000,00

Hal. 540 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1005/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RAJO INDO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Penyusunan ranperda pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.
- 622) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON.S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten 50 Kota oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 atas nama H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) pemekaran nagari ke kabupaten 50 kota pada tanggal 22 Mei s/d 24 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ASWILDA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten 50 Kota.
- 623) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AMRIZAL BOTOT selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Dharmasraya oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 atas nama AMRIZAL BOTOT untuk Dinas dalam

Hal. 541 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Dharmasraya

624) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Dharmasraya oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 849/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Dharmasraya

625) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Dharmasraya oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 841/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan



dinas oleh atas nama NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Dharmasraya

- 626) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 879/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 atas nama RAJABUL IHSAN untuk Dinas dalam rangka mengikuti Bimtek UU No. 2 Th 2011 tentang Partai Politik di Jakarta pada tanggal 26 Mei s/d 29 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama PETRISON bertanda tangan serta bercap stempel LPKPD.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama RAJABUL IHSAN Mengikuti Bimtek UU No. 2 Th 2011 tentang Partai Politik di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 28 Mei 2011.
- 627) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1081/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas dalam rangka works.h.op kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas



oleh atas nama PETO SYARIF SANJAYA bertanda tangan serta bercap stempel Puncak Prestasi Institute.

- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama ZULKARDIANTO DT RJ INDO Mengikuti works.h.op kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 27 Mei 2011.
- 628) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kodya Payakumbuh oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1078/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) pajak daerah dan pajak bangunan gedung ke kodya payakumbuh pada tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama AFRINA HANOUM. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kodya Payakumbuh.
- 629) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 881/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka mengikuti works.h.op DPRD tingkat nasional tentang telaah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

- 630) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.100.000,00 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal kosong.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka mengikuti works.h.op DPRD tingkat nasional tentang telah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.
- c. 1 (Satu) Lembar Kuitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO Mengikuti works.h.op DPRD tingkat nasional tentang telah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 1 Juni 2011.
- 631) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke kecamatan Pancung soal dan kecamatan Lunang Silaut oleh AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 827/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 atas nama AGRI MUSTAKIM untuk Dinas dalam rangka kunjungan lapangan Kecamatan Pancung soal dan kecamatan

Hal. 545 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Lunang Silaut pada tanggal 6 Juni s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ASNAL bertanda tangan serta bercap stempel Camat Pancung Soal dan A. HALIM. S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

632) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1097/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama AWARISMAN LETOK untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang daerah tertinggal ke Ditjen pemberdayaa sosial kementerian sosial RI di Jakarta tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama VERA PRAMANI. AKS bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Sosial RI.

633) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Pasaman oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1082/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M untuk Dinas menghadiri undangan Gubernur Sumbar acara rapat koordinasi pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota se Sumbar di Kabupaten Pasaman tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN AFRINALDI. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Setda pemerintah Kabupaten Pasaman.

- 634) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.710.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Batam oleh RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1090/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 atas nama RAJABUL IHSAN untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang ranperda ke DPRD Kota Batam tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama TRI EKA JAUHARI. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Kota Batam.
- 635) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama DARWIS MAKMUR selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Sijunjung oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 15 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 15 Juni 2011 atas nama DARWIS MAKMUR untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang pengembangan PERUSDA dalam meningkatkan PAD ke Kabupaten Sijunjung tanggal 15 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama PARJIO bertanda tangan serta bercap stempel Setda Kabupaten Sijunjung
- 636) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 16 Juni 2011.

Hal. 547 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1072/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Juni 2011 atas nama Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang konservasi hutan kerinci seblat dalam bentuk pemamfaatan lahan yang diolah oleh masyarakat Kabupaten Kerinci Provinsi jambi tanggal 16 Juni s/d 19 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Ir. SUNANDAR TRIGUNA JAYA N bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Kehutanan Kerinci Seblat.
- 637) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Pasaman oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1191/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 atas nama Drs. MARDINAS N SYAIR. M.M untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ke Kabupaten Pasaman tanggal 20 Juni s/d 22 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H.. M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. HENDRI. M.M bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Pasaman
- 638) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 24 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Juni 2011 atas nama KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang tata pemerintahan ke kementrian dalam negeri di Jakarta tanggal 24 Juni s/d 27 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir

Hal. 548 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUDIARTI. SIP bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian dalam negeri.

- 639) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten Dharmasraya oleh NUZIRWAN bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1027/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama NUZIRWAN untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang ranperda retribusi daerah ke kantor DPRD Kabupaten Dharmasraya tanggal 27 Juni s/d 29 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama YURIDAS S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 640) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. M.M bertanda tangan pada tanggal 28 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1047/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Juni 2011 atas nama RISNALDI. S.Ag. M.M untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI di Jakarta tanggal 28 Juni s/d 01 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama EKO PRIYONO bertanda tangan serta bercap stempel kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI.
- 641) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya

Hal. 549 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 3 (Tiga) hari ke kabupaten Solok Selatan oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 28 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Juni 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang perubahan anggaran 2011 ke Kabupaten Solok Selatan tanggal 28 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SEPTIANA TISA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Kabupaten Solok Selatan
- 642) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUZIRWAN S.H. selama 3 (Tiga) hari ke kabupaten Sijunjung oleh NUZIRWAN S.H. bertanda tangan pada tanggal 30 Juni 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1019/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 30 Juni 2011 atas nama NUZIRWAN S.H. untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang perubahan anggaran TA 2011 ke kantor DPRD Kabupaten Sijunjung tanggal 30 Juni s/d 01 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama RAFLI. SE bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.
- 643) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 20 Juli 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1385/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juli 2011 atas nama MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang pemulihan daerah pasca bencana alam gempa ke kabupaten Muko muko

Hal. 550 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli s/d 23 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SISWANTO bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Muko muko.

644) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke kabupaten Muko muko oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 20 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1380/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juli 2011 atas nama SUJOKO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang pemulihan daerah pasca bencana alam gempa ke kabupaten Muko muko tanggal 20 Juli s/d 23 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SISWANTO bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Muko-muko.

645) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 1.325.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama H. MARDISON. S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Kabupaten 50 Kota oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 25 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1600/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang APBD Tahun anggaran 2012 ke kabupaten 50 Kota tanggal 25 Juli s/d 27 Juli 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama ASNIDAL. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten 50 Kota.

646) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp 7.750.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya

Hal. 551 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas atas nama AZHARI SURA. S.H. selama 4 (Empat) hari ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur oleh AZHARI SURA. S.H. bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AZHARI SURA. S.H. untuk Dinas dalam rangka menghadiri sidang undangan sidang regional dewan ketahanan pangan tahun 2011 di Surabaya Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Agustus s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. MOCHTAR LIBUY. M.M bertanda tangan serta bercap stempel Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
- 647) a. 1 (Satu) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 07 Oktober 2011.
- b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 07 Oktober 2011 atas nama KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) ke kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 7 Oktober s/d 10 Oktober 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh atas nama SUKARDI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri.
- 648) 1 (Satu) Buah Buku Besar Contoh Cap Stempel Pesanan yang sudah Siap / Jadi.
- 649) 1 (Satu) Buah Buku Kecil Contoh Cap Stempel Pesanan yang sudah Siap / Jadi.
- 650). 1 (Satu) Exemplar Photo Copy Dokumen Kontrak APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011.
- 651). 2 (Dua) Lembar Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 800 / 256 / BAP – PPGK / SETWAN / 2011, Tanggal 24 Oktober 2011.
- 652). 2 (Dua) Lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 800 / 256 / BAP – PPGK / SETWAN / 2011.

Hal. 552 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 653). 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 24 Januari 2011 (Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya);
- 654). 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 12 Oktober 2011 (Asli);
- 655). 1 (satu) Exemplar Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2011 Kabupaten Pesisir Selatan (Asli).
- 656) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Gowa.
- 657). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Gowa.
- 658). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
- 659). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
- 660). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- 661). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- 662). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- 663). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- 664). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang

Hal. 553 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

- 665). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- 666). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- 667). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- 668). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung dan Setwan DPRD Kota Sawahlunto.
- 669). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 670). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- 671). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- 672). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
- 673). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Solok dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.
- 674). 1 (Satu) Rangkap berjumlah 5 (Lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Setwan DPRD Kabupaten Dharmasraya.
- 675). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../SET. DPRD-PS/2010 atas nama ARFIANTY BELLINDA.

Hal. 554 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



S.H., tanpa tanda tangan dan bercap stempel Setda Pemerintah Kota Bukittinggi dan Setwan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

676). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Kota Padang Panjang dan Setda Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

677). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../DPRD-PS/2011 tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang bertujuan Kecamatan Ranah Pesisir atas nama JAMAWARDIANTO. S.Pd tanpa tanda tangan dan diketahui oleh tempat tujuan oleh atas nama Camat Ranah Pesisir bertandatangan, tanpa nama serta bercap stempel Camat Ranah Pesisir dan 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Kuitansi Pembayaran yang berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

678). 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../DPRD-PS/2011 tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang bertujuan Kec. Linggo Sari Baganti atas nama JAMAWARDIANTO. S.Pd tanpa tanda tangan dan diketahui oleh tempat tujuan oleh atas nama Camat Linggo Sari Baganti tanpa tandatangan, tanpa nama serta bercap stempel Camat Linggo Sari Baganti dan 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Kuitansi Pembayaran yang berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

679)a.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00125 / SP2D – UP / II / 2011, Tanggal 7 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp1.192.515.220,00 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Daftar Program / Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pesisir Selatan Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 4 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP – UP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp1.192.515.220,00 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – UP Nomor : 900 / 006 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0006 / SPM – GU / Set-DPRD-PS / II / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00147 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 18 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp437.885.000.00,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0009 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0009 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0009 / SPM – GU / Set –DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00180 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp469.400.000.00,00 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 556 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0008 / Setwan –PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0008 / SPM – GU / Set –DPRD - PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00188 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp3.180.000,00 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

Hal. 557 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00017 / SPM – GU / Set –DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00188 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp9.300.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000018 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00018 / SPM – GU / Set - DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

680).a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00515 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 7 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp416.197.600,00 (Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

DenganLampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.

Hal. 558 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan SPP - GU Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0046 / SPM – GU / Set – DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00581 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
Dengan Lampiran :
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0036 / SPM – GU / Set – DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00582 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah

Hal. 559 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan Rp1.780.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011 tanggal 04 Maret 2011
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0037 / SPM – GU / Set – DPRD - PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011.

d) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00586 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp192.225.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Hal. 560 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0042 / SPM – GU / Set – DPRD - PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- e) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00591 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp71.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
Dengan Lampiran :
 - 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00047 / SPM – GU / Set – DPRD - PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- f) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00592 / SP2D – GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp248.761.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
Dengan Lampiran :
 - 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.

Hal. 561 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00048 / SPM – GU/ Set – DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- g) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00593 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp67.174.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – GU) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0049 / SPM – GU / Set – DPRD – PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Hal. 562 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



h) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01146 / SP2D – GU / BL / III / 2011, Tanggal 25 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp195.225.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0053 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 053 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

i).1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01147 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 25 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp418.850.000,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 053 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 053 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

j)1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01339 / SP2D - GU / BL / IV / 2011, Tanggal 01 April 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp136.125.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 067 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 067 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 067 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 067 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 067 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

k).1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01440 / SP2D – GU / BL / IV / 2011, Tanggal 01 April 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp111.900.000,00 (Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0068 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

Hal. 564 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 068 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP - GU) Nomor : 068 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 068 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 068 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

681).a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956 / SP2D – GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp344.600.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 18 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0079 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 18 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 079 / SPM – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.

682) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01957 / SP2D – GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp291.599.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

Hal. 565 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00082 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 082 / SPM – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 3 (Tiga) Lembar laporan pertanggung jawaban uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

Hal. 566 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01958 / SP2D - GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp342.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 2 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00084 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.

Hal. 567 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 084 / SPM – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 01 Mei 2011.
- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 01 Mei 2011.

d).1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02084 / SP2D - GU / BL / V / 2011, Tanggal 11 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp1.072.770.000,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00090 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 090 / SPM – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 10 Mei 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 10 Mei 2011.

Hal. 568 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

682) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02359 / SP2D - GU / BL / VI / 2011, Tanggal 10 Juni 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp984.381.100,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 3 (Tiga) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 09 Juni 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 7 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00099 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 7 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 099 / SPP – GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan (SPP – GU) Bendahara Pengeluaran Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.

Hal. 569 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 07 Juni 2011
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.

Hal. 570 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 7 (Tujuh) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.

683).a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03197 / SP2D-LS / BL / VIII / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp868.843.549,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Empat Puluh Tiga Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Dengan lampiran:

- 3 (Tiga) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 31 Juli 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.

Hal. 571 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 18 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.

Hal. 572 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 31 Juli 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 8 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0110 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 8 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.

Hal. 573 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 110 / SPM – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.

b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03359 / SP2D - GU / BL / VIII / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp928.875.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 18 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 8 (Delapan) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 17 Agustus 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 Agustus 2011.

684).a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03886 / SP2D - GU / BL / IX / 2011, Tanggal 21 September 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp552.697.328,00 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 122 / SPP – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU)

Hal. 574 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 122 / SPP-GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.

- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 122 / SPP – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.
- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 122 / SPM – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 / 300 / Kpts / BPT - PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / kpts / BPT – PS / 2011, Tentang penunjukan pegawai negeri sipil Menjadi Penguna anggaran Kuasa penguna anggaran dan bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten pesisir Selatan tahun anggaran 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011
- 4 (empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 20 September 2011
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.

Hal. 575 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
 - 8 (Delapan) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 685) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04638 / SP2D – GU / BL / X / 2011, Tanggal 19 Oktober 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp1.064.999.998,00 (Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- Dengan Lampiran :
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 12 (Dua Belas) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.

Hal. 576 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 Oktober 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.

686) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05228 / SP2D - GU/ BL / XI / 2011, Tanggal 11 November 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp860.951.400,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Empat Ratus Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengujian SPM No. 33.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0133 / SETWAN – PS / 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 133 / SPM – GU / SETWAN / NOVEMBER / 2011, Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP – GU / SETWAN / NOVEMBER / 2011, Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP – GU / SETWAN / NOVEMBER / 2011, Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP-GU / SETWAN / NOVEMBER / 2011, Tanggal 04 November 2011.

Hal. 577 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 4 (Empat) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 6 (Enam) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 9 (Sembilan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 5 (Lima) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 8 (Delapan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 4 (Empat) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 9 (Sembilan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 November 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 04 November 2011.
- 10 (Sepuluh) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 November 2011.

687) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05692 / SP2D - GU / BL / XII / 2011, Tanggal 09 Desember 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp1.039.553.942,00 (Satu Miliar Tiga Puluh

Hal. 578 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 7 (Tujuh) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 16 (Enam Belas) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 6 (Enam) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 7 (Tujuh) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 10 (Sepuluh) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 08 Desember 2011.

688) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / Kpts / BPT – PS / 2011, Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.

Hal. 579 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



- 689) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : 900 / 300 / Kpts / BPT – PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / Kpts / BPT – PS / 2011, Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 690) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-367-2009 Tanggal 4 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- 691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 171 / 1266 / Pem – 2009, Tanggal 19 Oktober 2009 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota se Sumatera Barat.
- 692) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800 / 110 / SET – DPRD – PS / 2011, Tanggal 11 Maret 2011 Tentang Nama - nama Pendamping dan Staf Sekretariat Alat Kelengkapan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- 693) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800 / 241 / SET – DPRD – PS / TAHUN 2011, Tanggal ... September 2011 tentang Penunjukan PNS Sebagai Kordinator, Sekretaris, dan Anggota Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 694) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 139 / DPRD – PS / 2011 Tanggal 12 September 2011 Tentang Penetapan Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- 695) 1 (Satu) Rangkap Register SP2D Tahun Anggaran 2011 Mulai Dari 01 Januari 2011 Sampai Dengan 31 Desember 2011 Organisasi 1.20.04,00Sekretariat DPRD.
- 696) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04,00Sekretariat DPRD Bulan Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 697) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04,00Sekretariat DPRD Bulan April 2011.
- 698) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04,00Sekretariat DPRD Bulan Mei 2011.
- 699) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04,00Sekretariat DPRD Bulan Juli 2011.
- 700) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04,00Sekretariat DPRD Bulan Desember 2011.
- 701).1 (satu) Exemplar BKU (Buku Kas Umum) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 tertanggal 28 November 2011.
- 702).1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci atas namaADLI. S.H.. M.M dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 703).1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci atas namaADLI. S.H.. M.M dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 704).1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci pada 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci atas namaADLI. S.H.. M.M dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 705).1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci pada tanggal 15 September 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci atas namaADLI. S.H.. M.M dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 706).1 (satu) Lembar Surat Tugas Tenaga Magang Nomor : 800 / 046 / Pdk-2011, Tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. MAT SERI. M.M bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 707).1 (satu) Lembar Surat Undangan Dinas Pendidikan Nomor : 005 / 574 / TU / Pdk-2011, Tanggal 09 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala

Hal. 581 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci atas nama MONADI. S.Sos, M.Si dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci..

708).1 (satu) Lembar Surat Absensi Kehadiran Dinas Pendidikan Nomor : 800 / 736 / TU / Pdk-2011, Tanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci atas nama MONADI. S.Sos, M.Si dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

709).1 (satu) Lembar Surat Pakta Integritas atas nama THANTAWI USMAN, S.Pd bertandatangan diatas matrei 6000 pada tanggal 08 Maret 2011 yang diketahui oleh Bupati Kerinci atas nama MURASMAN bercap Stempel Bupati Kerinci.

710).1 (Satu) Lembar Surat Pengujian Kesehatan Nomor : 812/031/DPRD/2011, Tanggal 20 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dra. ULFA NOVRIZAL. M.Si bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

711).1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/357/2011, Tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh AGUS KUSNANDAR. S.H. bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

712).1 (Satu) Lembar Surat Jadwal Kegiatan Jum'ling Nomor : 489/365/DPRD, Tanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh ULFA NOVRIZAL. M.Si bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

713).1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/729/DPRD/2011 Perihal : Pengiriman Nama Peserta Diklat Prajabatan SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 20 Mei 2011;

714).1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/912/DPRD/2011 Perihal : Kenaikan Pangkat Atas nama ADWIAR JUSDHAN,SE, M. Si dkk SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 05 Juli 2011;

715).1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/1597/DPRD/2012 Perihal : Surat Sebagai Bukti Pembanding Stempel SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 27 September 2013

716).1 (Satu) Lembar Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 8223/210/SES, Tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Hal. 582 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 717).1 (Satu) Lembar Surat Nomor Seri / nomor pengamanan blangko akta catatan sipil Nomor : 472/4347/MD.SES, Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 718).1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/8107/SES, Tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 719).1 (Satu) Lembar Surat kepada Gubernur Sumatera Selatan di Palembang Nomor : 140 / 427 / PMD tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 720) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Gubernur Riau Nomor : 043/4149/PMD, Tanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 721).1 (Satu) Lembar Surat kepada Direktur Jenderal Peraturan dan perundang-undangan kementerian hukum dan HAM Nomor : 188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 722).1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negara pada setjen kemendagri (010010199403200000KP) periode semester II tahun anggaran 2010 nomor 005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN, SE,MA selaku Pihak Pertama dan Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Pihak Kedua yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 723).1 (Satu) Lembar Surat Nota Dinas nomor : 364/8751/BU/IV/2011, Tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 724).1 (Satu) Lembar Surat kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Utama M.mahkamah Agung RI Tanggal 21 Juni 2011 yang ditandatangani oleh

Hal. 583 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

725).1 (satu) Lembar surat kepada Direktur pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan RI tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

726).1 (Satu) Lembar Surat Undangan nomor : 005/610.OTDA, tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. UJANG SUDIRMAN, M.M a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otda yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

727).1 (Satu) Lembar Surat kepada Saudara Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri nomor : 582/3484/OTDA, Tanggal Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

728).(Satu) Lembar Surat Formulir Berita,Tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

729).1 (Satu) Lembar Asli Surat Panggilan menghadap III dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Inspektorat pada Sdr.. BAHRUDIN dengan Nomor Surat: 700/254/18/SK/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

730).1 (Satu) Lembar Asli Pemeriksaan Reguler dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Inspektorat pada Saudara Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor Surat: 700/545/18/SK/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

731).1 (Satu) Lembar Asli Surat Panggilan menghadap dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Kepada Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor Surat: 700/1203/18/SK/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

732).1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/02-/Setwan, Perihal : Penyampaian Laporan

Hal. 584 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2010 tertanggal Muaro Sabak, 03 Januari 2011 (Asli);

733).1(satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/379/Setwan Perihal : Kekurangan Pembayaran Tunjangan Jabatan tertanggal Muaro Sabak, 09 September 2011 (Asli);

734).1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/266/Setwan Perihal : Laporan Realisasi Fisik Keuangan Sekretariat DPRD Bulan Mei tahun 2011 tertanggal Muaro Sabak, 10 Juni 2011 (Asli);

735).1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/283/Setwan Perihal : Usulan Mutasi Gaji tertanggal Muaro Sabak, 21 Juni 2011 (Asli);

736).1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/419/Setwan Perihal : Laporan Realisasi Fisik Keuangan Sekretariat DPRD Bulan September Tahun Anggaran 2011 tertanggal Muaro Sabak, 05 Oktober 2011 (Asli).

736).Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 67/IDK-PS/2010, Tanggal 21 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Khusus pada Sekretariat DPRD (Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).

737).Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor : 175/S/XVIII-PDG/07/2010, Tanggal 23 Juli 2010 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 yang berkaitan dengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah ditandatangani oleh Plh. Inspektur dan di stempel serta sesuai dengan aslinya.

738).3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SET-DPRD-PS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sdr.. RAHMAT REALSON, S.H., M.M dan Bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 Februari 2011 di Painan (Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).

Hal. 585 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/276/SET-DPRD-PS/2011 tentang Penetapan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SET-DPRD-PS/2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sdr.. RAHMAT REALSON, S.H., M.M dan Bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 01 Oktober 2011 di Painan (Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).
 - b. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp243.876.533,00 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk storan sisa UYHD tahun 2010 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan No.67/IBK-PS/2010, tanggal 21 Desember 2010 Kantor DPRD Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 04 Februari 2011;
- 739).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp1.571.705,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk setoran sisa UYHD Sekretariat DPRD Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 07 Februari 2011;
- 740).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Syamsurizal Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 30 Maret 2011;
- 741).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Drs. Zulhadri, M.M Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli

Hal. 586 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;

742).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Rafestria Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor RAFESTRIA A SAIBI pada tanggal 29 Maret 2011;

743) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Budiman, SE Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor BUDIMAN, SE pada tanggal 29 Maret 2011;

744).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Elfira Zahdi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;

745).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Zarfi Dason Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;

746).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran

Hal. 587 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Rita Lismanela Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;

747).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Rosman Effendi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ROSMAN EFFENDI, S.H. pada tanggal 29 Maret 2011;

748).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Yendi, S.Sos Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YENDI, S.Sos pada tanggal 29 Maret 2011;

749).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Ramlan Djam, A.Md Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;

750).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Ir. Syamsul Bachri Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 29 Maret 2011;

751).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp11.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Afriadi Sali Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTI. SE pada tanggal 29 Maret 2011;

752).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Meladi Peri. S.Pd, M.M Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 29 Maret 2011;

753).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Hostion Hasan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTI. SE pada tanggal 29 Maret 2011;

754).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Ir. Nasution Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;

755).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Erna Harus Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli

Hal. 589 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERNA HARUS pada tanggal 29 Maret 2011;

756) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Asrul Chaniago Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;

757).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Nani Arium Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;

758).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Erzen Nazir Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTY, SE pada tanggal 29 Maret 2011;

759) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya perjalanan dinas atas nama Syamsiwal, S.H. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor NOVA RUDIYANTO PUTERA pada tanggal 6 April 2011;

760).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Tukirin Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;
- 761).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas atas nama Drs. Basyaruddin Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 30 Maret 2011;
- 762).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk setoran pengembalian Dana Bantuan Operasional Pimpinan (BOP) bulan Oktober, November dan Desember 2010 Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 21 April 2011;
- 763).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan menerima uang sebanyak Rp173.800.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk storan kelebihan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dengan nama terlampir, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 08 Juni 2011;
- 764).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp80.060.000,00 (delapan puluh juta enam puluh ribu rupiah) untuk storan pengembalian SPPD Ganda Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dengan nama terlampir, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 08 Juni 2011.
- 765).1 (satu) exemplar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor : 11.C/LHP/XVIII.PDG/06/2011, Tanggal 21 Juni 2011 (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 766) 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2009 di Painan dengan Nomor :

Hal. 591 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/S/XVIII.PDG/07/2010, Tanggal 23 Juli 2010 (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya)

767).2 (Dua) Lembar Photo Copy SK.812.313.1-076 atas nama ARFIANTY BELLINDA.

768).1 (Satu) Lembar Photo Copy SK Nomor : 823.3 / 061 / BKD – PS / 2010, Tanggal 10 Maret 2010 atas nama ARFIANTY BELLINDA. S.H..

769).5 (Lima) Lembar Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan (0400) Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama BENDAHARA DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN dengan Nomor Rekening 0400.0101.00207-0.

- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan (0400) Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama BENDAHARA DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN dengan Nomor Rekening 0400.0101.00207-0.
- 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan (0400) Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama ARFIANTY BELINDA dengan Nomor Rekening 0400.0207.12982-8.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan atas nama ASRIL dengan Nomor Rekening 0400.0207.12816-5.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan atas nama ARFIANTY BELINDA dengan Nomor Rekening 0400.0207.12982-8.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan atas nama RAMA TRIASYA QQ ARFIANTY BELINDA RAMA TRIASYA QQ ARFIANTY BELINDA dengan Nomor Rekening 0400.0213.00251-2.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Nagari Sikoci Cabang Painan atas nama MARDINAS N SYAIR dengan Nomor Rekening 0400.0210.01648-2.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Nagari Sikoci Syariah Cabang Syariah Padang atas nama MARDINAS N SYAIR dengan Nomor Rekening 7100.02.20.05388-2.

Hal. 592 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) Lembar Photo Copy Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Padang dengan Nomor Rekening 0181827737 atas nama Saudari KATRI MEGAWATI ASRIL.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang Lapangan Imam Bonjol atas nama Drs. MARDINAS N. SYAIR M.M dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.
- 1 (Satu) Exemplar Photo Copy Surat Pemberitahuan Pertama Kewajiban Kredit KPR / Graha Mandiri No. Rekening 1110100257431 kepada Saudara Drs. MARDINAS NANDA SYAIR. M.M dari PT. Bank Mandiri Padang.
- 1 (Satu) Exemplar Photo Copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR Nomor : CNB.CLN / 008065 / PK.GRM / 11 / 2010, Tanggal 19 November 2010 atas nama Drs. MARDINAS NANDA SYAIR. M.M.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Slip Setoran Bank Mandiri sebanyak Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada HERMAN DJAMAAN dengan No. Rekening 111-00-9700051-3 oleh Drs. MARDINAS N SYAIR .M.M pada Tanggal 15 November 2010 dan Kuitansi Pembayaran oleh Bpk MARDINAS M.M Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk Pembayaran Pesekot / Tanda Jadi Pembelian Rumah Perumahan Sumbang Mas Blok A1 Andalas Padang yang diterima oleh HERMAN DJAMAAN bertandatangan diatas Materai 6000 pada tanggal 11 Oktober 2011 di Padang.
- 1 (Satu) Exemplar Pembukaan Rekening Bank Mandiri atas nama Drs. MARDINAS N. SYAIR M.M dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.
- 1 (Satu) Exemplar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MARDINAS N. SYAIR dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan BRI Britama Cabang Painan atas nama MARDINAS N SYAIR DRS M.M dengan Nomor Rekening 0270-01-007048-50-7.
- 14 (Empat Belas) Lembar Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Painan atas nama MARDINAS N. SYAIR DRS. M.M dengan Nomor Rekening 027001007048507.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Padang atas nama MARDINAS N SYAIR M.M DRS dengan Nomor Rekening 0321676706.

Hal. 593 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Sumbang Mas Blok A No. 1 Kubu Dalam Parak Karakah Padang. Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. MARDINAS N SYAIR, M.M Bin SYAIR

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 27/TIPIKOR /2015/PT.PDG, tanggal 25 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 25 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 50/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 53/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Desember 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 594 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan (sesuai pada ketentuan Pasal 253 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) yang salah satunya ialah :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidana pokok yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan jika di bandingkan dengan tuntutan pidana, sehingga tidak membuat jera pelaku Tindak Pidana Korupsi;
- Majelis hakim juga tidak mempertimbangan terhadap putusan pidana kasus korupsi No.51/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Pdg Tanggal 6 April 2015 yang sebelumnya perkara korupsi Drs. Nasrul Bin Bahrum Pgl Nas yang mana

Hal. 595 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



sebelumnya terpidana juga seorang KPA di MTsN di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp144.479.950,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) namun terpidana telah dijatuhi vonis pengadilan Tipikor Padang selama 4 (empat) tahun penjara dan juga dibebankan dengan uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), jika melihat fakta tersebut sangat tidak pantas dan adil rasanya jika seorang Terdakwa Rahmat Realson S.H., M.M selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan yang juga selaku PA dan KPA telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.924.500.000,00 (Satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) hanya dijatuhi vonis hukuman selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara saja;

- Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami dengan pertimbangan kami memandang perlu adanya efek jera terhadap Terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) maka sudah sepatutnya Terdakwa tidak dijatuhkan dengan hukuman pidana minimal;
- Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami dimana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara serta tidak mendukung upaya Pemerintah untuk melakukan Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;
- Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami dimana program pemerintah yang telah mencanangkan Pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi tanpa memilah – milah atau menebang pilih siapapun pelakunya harus dipidana seberat – beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa perlu dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”;

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara pemohon kasasi telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang mendasar dalam menerapkan aturan hukum, serta tidak menerapkan aturan hukum secara benar



dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan dan dasar yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam pertimbangan putusannya, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang, yang menyatakan para Terdakwa Afriyanti Belinda dan Terdakwa Rahmat Realson telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Bahwa Perjalanan Dinas fiktif dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2009-2014, masing masing anggota DPRD ditetapkan melakukan 4 (empat) kali Perjalanan Dinas, sementara yang dilakukan hanya 1 (satu) kali perjalanan dinas, dan uang yang terkumpul adalah digunakan untuk:
 - a. Setoran ke kas Daerah:
 1. Membayar temuan BPK atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
 2. Pengembalian sisa uang yang harus dipertanggung jawabkan akhir tahun anggaran 2010;
 3. Membayar temuan BPK tahun 2010;
 - b. Pengeluaran tambahan:
 1. Untuk makan minum, rapat-rapat DPRD, Tamu Pimpinan DPRD;
 2. Untuk bahan bakar minyak (BBM) Pimpinan DPRD;
 3. Proposal-proposal untuk bantuan kepada Masyarakat;
 4. Pinjaman anggota DPRD;
 - c. Perjalanan dinas fiktif yang uangnya diambil oleh anggota-anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang Surat Perintah Tugasnya (SPT) dikeluarkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (ditandatangani oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua) sementara di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tidak mengetahui bahwa apakah mereka melakukan atau tidak melakukan perjalanan dinas dan perjalanan dinasnya dianggap palsu (tidak ditanda tangani oleh pihak yang berwenang), hal ini bukan kewenangan Sekretariat DPRD yang tugasnya notabene hanya membayarkan berdasarkan SPT (surat perintah tugas) yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD;
3. Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan *judex facti* yang menyatakan para Terdakwalah yang mengajukan rancangan perjalanan dinas, bahwa



terhadap perjalanan dinas DPRD Pesisir Selatan ditetapkan dan di jadwalkan untuk setiap tahunnya oleh badan musyawarah DPRD Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(1) Badan Musyawarah bertugas:

- a. Menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang - undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. Mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
- e. Menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR
- f. Mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah

(2) Badan Musyawarah menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga;

4. Bahwa badan musyawarah sebagai alat kelengkapan DPRD yang menjadwalkan perjalanan dinas DPRD untuk satu tahun, tidak ada kewenangan Sekretaris DPRD dalam perjalanan dinas a quo, yang ada adalah tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD adalah memfasilitasi dan membantu jalannya operasional DPRD sehingga membantu kelancaran tugas dan fungsi DPRD;



5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Jo Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 27 Tahun 2010, Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Pasal 184 ayat (1) BAB XIX Tentang Sekretariat DPRD menyatakan "Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan"
 - Ayat (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir terlaksananya penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Mengkoordinir terlaksananya administrasi keuangan DPRD;
 - c. Mengkoordinir tersedianya pelayanan dan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;
 - Ayat (4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara fungsional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan Secara Administratif berada dibawah Bupati;
6. Bahwa Rahmat Realson adalah Sekretaris DPRD Pessel bukan merupakan pimpinan/anggota DPRD Pessel yang bisa melakukan suatu kebijakan atau keputusan yang strategis di dalam kegiatan DPRD Pessel. Sekwan dan Bendahara DPRD di angkat dan diberhentikan oleh Bupati sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang keseharian bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, hal ini sejalan dengan maksud dan ketentuan Pasal 99 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 menyatakan " Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota";
7. Bahwa hal tersebut senada dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 398 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota;
3. Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil.
8. Begitu juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
Pasal 123:
 - (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
 - (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD;
 - (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
 - (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD;
 - (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - (6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
9. Bahwa ini menjadikan Sekwan dan bendahara dalam menjalankan dinas keseharian menjadi Dualisme kepemimpinan yang mana secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati dan secara fungsional dan

Hal. 600 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional bertanggung kepada pimpinan DPRD Pessel. Bahwa di dalam keseharian menjalankan fungsinya sebagai pelayan DPRD tentulah banyak mengalami tekanan-tekanan yang dihadapi oleh masing-masing Terdakwa, walaupun kadang kala tekanan-tekanan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sebagai mestinya. Bahwa Karna Sekwan dan Bendahara merupakan bawahan di dalam struktur DPRD maka barang tentulah Sekwan dan bendahara tidak bisa menolak perintah pimpinan DPRD;

10. Bahwa hal di atas sejalan dengan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Ahli yang disampaikan dibawah sumpah, DR. SUHARIZAL. S.H.. M.H.

- Dari fungsi keuangan Sekretariat DPRD bukan lembaga yang otonom, dalam hal ini Sekwan diangkat oleh kepala daerah (bupati atau walikota). Selain bertanggung jawab kepada kepala daerah, Sekwan secara operasional juga bertanggung jawab kepada ketua DPRD;
- Terhadap pengangkatan Sekwan harus ada persetujuan dari ketua DPRD, maka dalam kapasitas tersebut Sekwan harus bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD;
- Dalam hal pertanggung jawaban, ada Dualisme pertanggung jawaban Sekwan, yaitu kepada Bupati/Walikota dan juga kepada ketua DPRD;
- Bawahan Sekwan Bertanggung jawab kepada Sekwan;
- Jabatan dibawah sekwan adalah PNS, bukan jabatan struktural, dan Pegawai Negri Sipil dibawah sekwan tersebut hanya merupakan alat kelengkapan dalam tugas Sekwan;
- Dalam hal keuangan, sekwan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anggaran, yaitu masalah uang di sekretariat dipertanggung jawabkan kepada sekwan, sekwan bertanggung jawab kepada Bupati
- Menurut aturan tidak dimungkinkan bendahara menolak perintah sekwan karena posisinya pasif, apa yang diminta itu yang diberikan.
- Tidak ada saluran hukum yang dapat ditempuh bendahara untuk menolak perintah pimpinan jika anggaran tersedia, tidak dimungkinkan tidak adanya intervensi dari atasan DPRD (dalam hal ini sulit menolak permintaan dari pimpinan DPRD)
- Terkadang dalam pelaksanaan anggaran tidak dipungkiri adanya anggaran anggaran yang dipakai untuk menutupi anggaran anggaran



lainnya di sekretariat DPRD. Hal ini sering terjadi secara nyata diseluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke

- Dalam aturannya sekwan bertanggung jawab kepada kepala daerah, namun dalam kapasitas sebagai kepala rumah tangga DPRD, sekwan harus melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan DPRD
- Pada prinsipnya kinerja bendaharawan adalah pasif, apa yang diminta itu yang dibayar

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli di atas maka kami tim penasehat hukum dapat menyimpulkan bahwa seorang Sekwan dan bendahara DPRD berada dalam posisi yang lemah karna tidak bisa melakukan suatu upaya atau daya dalam menolak perintah pimpinan DPRD.

1. Bahwa masing-masing Terdakwa hanya merupakan Sekwan dan Bendahara di DPRD Pessel dan bukan merupakan otak (uitlocker) dari dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas ini, bahwa dalam pertemuan di hotel Orchard Jakarta masing-masing Terdakwa hanya peserta rapat yang di kumpulkan oleh saudara Alirmansori yang sebelumnya adalah Mantan ketua DPRD Pessel yang saat itu sudah menduduki jabatan anggota DPD RI, dan hal ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di ruangan Ketua DPRD Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat pada hari senin tanggal 28 Maret 2011, yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD in casu Ketua DPRD Drs. Mardinas N Syair, Wakil Ketua DPRD Drs. Erman Bachtiar dan Wakil Ketua Drs. Iswandi Latif.M.M (berita acara pertemuan terlampir);
2. Bahwa masing-masing Terdakwa bukanlah pelaku utama tindak pidana korupsi dugaan perjalanan dinas fiktif, masing-masing Terdakwa hanya terjebak dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan serta suatu pemukatan yang disusun secara sistematis dan masing-masing Terdakwa bukan pula perancang atau pengagas dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif ini, oleh karena nya adalah sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum apabila kedua Terdakwa disamakan dengan Terdakwa Drs Mardinas N Syair, M.M yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
3. Bahwa masing-masing Terdakwa hanyalah bawahan pimpinan DPRD Pessel yang pertanggungjawaban administrasi kepada bupati dan secara



operasional dan fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Pessel. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah Bahwa dalam menjalankan dinas keseharian banyak mengalami tekanan-tekanan untuk selalu mentaati segala perintah-perintah pimpinan DPRD Pessel terutama dalam masalah anggaran terhadap pencairan SPJ perjalanan dinas fiktif yang mana SPT dikeluarkan oleh pimpinan DPRD Pessel;

4. Bahwa masing-masing Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan kedinasan banyak sekali mengalami tekanan-tekanan tentang pelaksanaan perjalanan dinas fiktif, yang mana terhadap saudara Afriyanti Belinda sebagai bendahara harus memenuhi segala bentuk pembayaran walaupun kadang kala anggaran tidak ada, tetapi pimpinan DPRD Pessel selalu mendesak dalam keadaan bagaimanapun harus selalu Bisa menyediakan anggaran jika di minta oleh Pimpinan DPRD Pessel. Bahkan Rahmat Realson sebagai Sekwan DPRD Pessel juga tidak kuasa menolak jika ada permintaan atau keinginan Pimpinan DPRD;
5. Bahwa masing-masing Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tentang pembuatan stempel ataupun tentang syarat-syarat tentang penerbitan SPJ karna masing –masing Terdakwa hanya pelaksana fungsi Sekwan dan pelaksana fungsi Bendahara dalam institusi DPRD Pessel;
6. Bahwa masing-masing Terdakwa hanya pelaku tindak pidana pasif atau masing-masing Terdakwa hanya menjalankan suatu system yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada yang mana pada masa periode sebelumnya sudah ada TGR yang belum bisa diselesaikan oleh masing-masing anggota Dewan DPRD Pessel, oleh karena itu kepada Terdakwa tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
7. Bahwa keduanya Sekwan dan Bendahara secara yuridis dapat dikategorikan bawahan yang menjalankan perintah atasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1 KUHP yang selengkapnya berbunyi "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana";
8. Bahwa benar Terdakwa Arfianty Belinda S.H., selaku bendahara pengeluaran untuk perjalanan dinas DPRD Pesisir Selatan berdasarkan



perintah saksi Mardinas N. Syair mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas, kemudian Terdakwa Rahmat Realson sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengajukan perjalanan dinas tersebut untuk dicairkan oleh Terdakwa Arfianty Belinda S.H., hal tersebut secara yuridis dapat dikwalifisir sebagai tindakan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

9. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan dengan jelas dan cermat apa saja keterlibatan masing-masing Terdakwa sehingga dituntut dengan hukuman yang sama melanggar dakwaan Primair, tiadak jelas siapa yang pelaku utama, siapa yang membantu dan siapa yang ikut serta, sehingganya tidaklah jelas kepada siapa pertanggungjawaban utama, oleh karena tidak jelasnya pertanggungjawaban dalam dakwaan dan tuntutan a quo sudah sewajarnya dakwaan JPU dinyatakan kabur dan tidak jelas :
10. Berdasarkan fakta persidangan dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa perjalanan dinas ini berkaitan langsung dengan sejumlah anggota DPRD pesisir selatan periode 2004-2009, dan seharusnya diajukan persidangan ini adalah anggota DPRD Pesisir Selatan periode 2004-2009. Walaupun Terdakwa diajukan kepersidangan maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa tidaklah tepat;
11. Bahwa Secara yuridis, proses pencairan anggaran berada di lapangan hukum administrasi dan penggunaan anggaran di sisi lain yang di duga tidak sesuai dengan peruntukannya, atau kuasanya sebagai pihak yang secara hukum lalai dalam meneliti pengajuan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga peristiwa hukum sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa menjadi kabur dan tidak tepat, karena kedua Terdakwa jika pun dinyatakan bersalah hanyalah terhadap perbuatan pembantuan dan turut serta dalam membantu terjadinya tindak pidana korupsi;
12. Bahwa jikapun ada yang fiktif, bentuknya adalah perjalanan dinas tersebut secara administrasi dibuat seolah-olah dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 4 (empat) kali sesuai anggaran, padahal yang benar-benar dilaksanakan perjalanan hanyalah 1 (satu) kali, 40 anggota DPRD x 3 kali perjalanan dinas + 16 orang staff sekretariat sebagai pendamping + perjalanan peningkatan kapasitas SDM = 235 kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, bukan 380 kali



sebagaimana diuraikan JPU dalam dakwaannya pada table halaman 6 surat dakwaan, oleh karenanya sangat absurd dan tidak cermat Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya pada halaman 2 poin II menyatakan bahwa anggaran tersebut yang dikeluarkan oleh Terdakwa Arfianty Belinda S.H., selaku bendahara pengeluaran untuk perjalanan dinas DPRD Pesisir Selatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan cara yaitu saksi Mardinas N. Syamsir mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas, kemudian Terdakwa sebagai pengguna anggaran (PA) mengajukan perjalanan dinas tersebut untuk dicairkan oleh Terdakwa Arfianty Belinda S.H., sebagai pertanggungjawaban Terdakwa memerintahkan saksi Erviyeti dan saksi Nova Rudiyanto pada bulan maret tahun 2011 untuk pergi ke kabupaten muko-muko dan kabupaten kerinci untuk mencap stempel dan meminta tanda tangan SPJ fiktif yang telah ditanda tangani Oleh Anggota DPRD Pesisir Selatan tersebut Periode 2004-2009;

13. Bahwa kemudian biaya perjalanan dinas sebanyak 3 (kali) yang tidak dilaksanakan a quo (235 kali perjalanan dinas) dipergunakan untuk membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) masing-masing anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, baik yang periode 2004-2009 maupun TGR dari anggota DPRD Periode 2009-2014, yang merupakan temuan atas audit Rutin BPK dan Inspektorat Kabupten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Temuan Inspektorat Pesisir Selatan Tahun 2010	Rp250.000.000,00
2. Temuan BPK-RI Tahun 2009	Rp241.500.000,00
3. Kelebihan BOP Pimpinan DPRD	Rp 25.200.000,00
4. Temuan BPK-RI Tahun 2010	Rp253.860.000,00

Jumlah...
Rp770.560.000,00

14. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjalanan dinas ini berkaitan langsung dengan sejumlah anggota DPRD Pesisir Selatan periode 2004-2009 dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2009-2014, yang telah membuat kesepakatan untuk merekayasa biaya perjalanan dinas dan pertanggungjawabannya yang biaya nya digunakan untuk menutupi temuan BPK RI dan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 sejumlah Rp770.560.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh juta rupiah);
15. Bahwa kesepakatan tersebut terjadi pada tahun 2009 di sebuah hotel di Jakarta, yang dihadiri oleh Mantan Ketua DPRD Alirman Sori, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardinas N Syair beserta dua orang Pimpinan DPRD lainnya dan Terdakwa Rahmat Realson, kemudian pertemuan tersebut dilanjutkan di Gedung DPRD Pesisir Selatan dengan kesepakatan untuk temuan BPK RI dan Inspektorat Kabuapten Pesisir Selatan TA 2009 dan 2010 sejumlah Rp770.560.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh juta rupiah), akan dicarikan jalan keluarnya oleh Pimpinan DPRD yang baru yaitu periode 2009-2014 untuk membayar TGR yang seharusnya dibayarkan oleh masing-masing anggota DPRD yang terkena TGR;

16. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian di atas, sudah seharusnya dan sepantasnyalah yang diajukan ke persidangan a quo adalah anggota DPRD Pesisir Selatan periode 2004-2009 dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2009-2014 yang secara langsung menikmati uang perjalanan dinas fiktif yang seharusnya mereka bayar masing-masing secara pribadi, bukan kepada para Terdakwa a quo yang dimintai pertanggungjawaban terhadap hal yang tidak mereka lakukan dan nikmati;
17. Bahwa perhitungan kerugian negara yang di dapat sesuai dengan dakwaan JPU yaitu sebesar Rp1,9 Miliar pada Tahun Anggaran 2011, sebagaimana di uraikan JPU adalah merupakan hasil perjalanan dinas fiktif sebanyak 380 kali perjalanan dengan 25 daerah dan instansi tujuan adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya (Onvoeldoende Gemotivert), karena sebab fakta sebenarnya sebagaimana telah di uraikan diatas, biaya tersebut di pergunakan sebagai berikut Untuk melunasi TGR hasil kesepakatan Rp770.560.000,00 + Secara bertahap diambil Ketua DPRD (Mardinas) Rp600.000.000,00 = Rp1.370.000.560,00, sisanya adalah merupakan perjalanan dinas, proposal bantuan ke masyarakat dan biaya operasional sekretariat dan bon pribadi-pribadi anggota DPRD dan sekretariat yang belum dibayar;
18. Bahwa secara yuridis, proses pencairan anggaran berada di lapangan hukum administrasi dan penggunaan anggaran setelah di cairkan adalah merupakan sisi lain, apabila penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan melalui proses adminstrasi yang sesuai prosedur, namun penggunaannya di duga tidak sesuai dengan peruntukannya, maka secara hukum seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya a quo, in casu para anggota DPRD Pesisir Selatan periode 2004-2009 dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2009-2014, bukan kepada para Terdakwa selaku bendahara dan Sekretaris DPRD sebagai pihak yang

Hal. 606 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016



secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mempertanyakan apakah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya oleh yang bersangkutan, sehingga peristiwa hukum sebagaimana yang dituduhkan JPU kepada Terdakwa menjadi kabur dan tidak tepat, oleh karena itu secara mutatis mutandis seharusnya Majelis hakim menyatakan kedua Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta membantu terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

19. Bahwa Dr.Chairul Huda, S.H.,MH, dalam bukunya Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Penerbit Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2008, hal 61, menyatakan pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana, pada konteks tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya, dengan demikian konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Mempertanggungjawabkan seorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;
20. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut hemat kami penasehat hukum Terdakwa, JPU tidak dapat membuktikan dua unsur penting dari tuntutan primer terhadap kedua Terdakwa, yaitu unsur setiap orang dan unsur melawan hukum (*wedderechtelijke*) yang menjadi unsur inti dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
21. Dengan demikian seharusnya unsur kedua dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah



telah didakwa oleh Sdr.. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, tidak terbukti, karenanya sangatlah keliru dan salah jika Majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang menyatakan kedua Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 *a quo*;

22. Bahwa disamping itu, dalam persidangan *a quo* JPU dalam pembuktian tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa JPU menggunakan bukti surat yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHP karena menggunakan bukti surat yang tidak asli (copy), sehingga secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seharusnya ini jadi pertimbangan dan perhatian dari Majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang sebelum menyatakan untuk menghukum kedua Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 *a quo*;
23. Bahwa di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ajarannya yang terkenal adalah ajaran tentang pemaksaan secara psikologi (*de leer van de psychologis.h.e dwang*). Pada prinsipnya ajaran tersebut memuat tiga ketentuan yakni :
 - a. Setiap penjatuhan hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang (*Nulla poena sine lege*).
 - b. Penghukuman hanya dapat dilakukan jika perbuatan itu telah diancam dalam suatu undang-undang (*Nulla poena sine crimine*).
 - c. Perbuatan tersebut telah diancam oleh suatu undang-undang yang berakibat dijatuhkannya hukuman berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dimaksud (*Nullum crimen sine poena legali*).
24. Bahwa dengan demikian tidak seorangpun dapat dihukum karena suatu perbuatan kecuali atas suatu undang-undang yang sudah berlaku dan telah ada terlebih dahulu dari perbuatan tersebut. Ketentuan ini bersumberkan dari prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sehingga terdapat jaminan dan kepastian hukum (*Legal Certainty*);
25. Bahwa *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dengan teliti dan cermat semua bukti-bukti dokumen administrasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* mayoritas dalam bentuk copy dan tidak mempunyai dokumen asli, sehingga sangat diragukan keabsahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP sehingga telah menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;



26. Bahwa di dalam hukum pidana dikenal yang namanya pemisahan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, Pendapat yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana pertama-tama dianut oleh seorang sarjana hukum pidana Jerman, Herman Kontorowicz, selanjutnya diperkenalkan oleh Moelyatno dalam pidato dies natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955 yang berjudul “Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”;
27. Bahwa Menurut Kontorowicz untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*Strafbare Handlung*) setelah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya schuld atau kesalahan subjektif pembuat. Moelyatno antara lain mengatakan sebagai berikut; pada segi *handlung*, yang boleh dinamakan pula segi objek tif atau “*Tat*” ada “*Tatbestandmaszigkeit*” dan tidak adanya alasan pembenar (*Fahlen Von Rechtertigungsgrungen*) pada handelnde yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fahlen Von Personlichten Strafausschlieszungsgrunden*). Sebagaimana halnya segi pertama sajalah yang mungkin *tatbestandmaszig*, maka hanya segi kedua sajalah yang mungkin *s.h.culdig*. Sementara itu segi-segi tersebut apabila dipandang sebagai kesatuan, maka tidak hanya berdampingan semata-mata (*paralelverhatnis*). Segi yang menjadi syarat “*Tat*” yaitu “ *die strafbare handlung*” dalam *straf gesetzbuch*, yang merupakan “*das kriminelle unrecht*”, sedangkan yang disyaratkan adalah segi “*schuld*” oleh karena schuld adanya baru sesudah timbulnya “*unrecht*” atau sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak mungkin ada “*schuld*” tanpa adanya “*unrecht*”;
28. Bahwa masalah pemisahan *Tat* dan *schuld* di Jerman memang sangat mudah dimengerti oleh karena didalam hukum pidan Jerman telah menetapkan pengertian perbuatan tersebut sebagai dasar dari semua perbuatan pidana, apabila hukum pidana menyebut *feit* maka hukum pidana Jerman menyebut *Handlung* atau *Tat*. Pengertian *feit* adalah *feit Terzake van hetwelkeen persoon strafbaar is*, hanya karena istilah *strafbaar feit* itu telah memasyarakat dan tidak menimbulkan salah pengertian, maka ia terus dipakai;
29. Bahwa *Judex Facti* menyamakan kedudukan pemohon kasasi dengan Terdakwa Mardinas N Syair yang notabene merupakan *stake holder* dan pengambil kebijakan di DPRD kabupaten Pesisir Selatan dengan Terdakwa



yang hanya bertugas memfasilitasi operasional DPRD Pessel, dan jabatan selaku Pengguna Anggaran adalah dalam administrasi keuangan semata, yang dalam faktanya juga selalu mendapatkan tekanan dari Pimpinan DPRD ;

30. Bahwa berdasarkan keterangan dari semua saksi yang dihadirkan di dalam persidangan ini dan berdasarkan fakta persidangan ini maka dapat dinalisa sebuah fakta hukum tentang dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif ini merupakan suatu kesepakatan dan pemufakatan dari seluruh anggota dewan dan seluruh pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir pada pertemuan hotel Orchard di Jakarta;
31. Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan rapat untuk menentukan penutupan tuntutan ganti rugi (TGR) dilakukan dengan melakukan perjalanan dinas fiktif. Bahwa setelah itu dalam melakukan dugaan tindak pidana perjalanan dinas fiktif ini, pimpinan DPRD mengeluarkan SPT (surat perintah tugas) terhadap masing-masing anggota DPRD Kab Pesisir selatan. Bahwa didalam menjalankan kedinasan keseharian Sekwan Terdakwa Rahmat Elson, S.H., M.M mendapatkn intimidasi serta harus melakukan apapun kehendak Pimnpinan DPRD;
32. Bahwa Terdakwa adalah sebagai sekwan di DPRD Kabupaten Pesisir selatan. Bahwa posisi Sekwan pada DPRD Kabupaten Pesisir seletan ini menjadikan Sekwan (Terdakwa) dalam menjalankan dinas keseharian menjadi Dualisme kepemimpinan yang mana sebagai adminitrasi bertanggung jawab kepada Bupati dan sebagai operasional bertanggung kepada pimpinan DPRD Pesisir selatan. Bahwa di dalam keseharian menjalankan fungsinya sebagai pelayan DPRD tentulah banyak mengalami tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Terdakwa, walaupun kadang kala tekanan-tekanan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sebagai mestinya. Bahwa Karena posisi Sekwan merupakan bawahan di dalam struktur DPRD maka barang tentulah Sekwan tidak bisa menolak perintah pimpinan DPRD;
33. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum kepada Terdakwa terutama dalam peranan para Terdakwa yang disamaratakan dengan Pelaku utama in casu saksi Mardinas N Syair selaku Ketua DPRD tanpa mempertimbangkan teori pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP ;



34. Bahwa Penyertaan (*Deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut;

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

- A. Yang melakukan
- B. Yang menyuruh melakukan
- C. Yang turut melakukan
- D. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
- E. Yang membantu melakukan

35. Bahwa klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu;

36. Bahwa Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

1. Teori Obyektif (*de obyektieve deelnemings theorie*)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk "turut serta". Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan "pembantuan".

2. Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam "turut serta" pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam "pembantuan" kehendak ditujukan kearah "memberi bantuan" kepada orang yang melakukan tindak pidana. Disamping perbedaan kehendak, dalam "turut serta" pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam "pembantuan" tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya "pembantu" hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam



“turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”. Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan. Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiabn yang terdapat dalm peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108,.... dst”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.



37. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan diatas, *judex facti* telah terbukti salah dalam menerapkan aturan hukum terutama dalam penjatuhan pidana penjara dalam tindak pidana korupsi yang pelakunya lebih dari satu orang sesuai dengan yang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Rahmat Realson, S.H., M.M (Terdakwa) seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah & ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan permohonan kasasi pemohon kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti* selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;

Bahwa, selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif;

Bahwa, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 No. 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Reg. No. 57 K/Pid/1983;

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangny,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, terlepas alasan kasasi Terdakwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* dengan mengatakan bahwa kata "Setiap orang" diartikan sama dengan kata "Barang siapa". Hal ini keliru dimaknai atau diartikan oleh *Judex Facti* kata barang siapa berbeda makna atau pengertiannya dengan kata setiap orang;

Bahwa, sejalan dengan pertimbangan tersebut, Ketua Majelis berpendapat bahwa kata "Setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diartikan siapa saja atau semua orang sama dengan kata "Setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata setiap orang Pasal 3 tersebut menunjukkan delik jabatan artinya bagi pelaku delik melekat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ini berarti bahwa yang termasuk pelaku hanya termasuk mereka yang mempunyai kualitas selaku pemangku jabatan pemerintahan/Negara atau jabatan publik. Ketua Majelis berpendapat bahwa kata setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengandung arti manusia sebagai orang perorangan dalam hal swasta atau partikular;

Bahwa, kata "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3, hanya digunakan sebagai petunjuk bagi hakim untuk menunjukkan dan menentukan identitas subjek pelaku tindak pidana, yaitu apakah manusia secara orang perorangan ataukah korporasi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadi salah penuntutan atau *error in persona*. Selain hal tersebut berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidana pembuat delik;

Hal. 614 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, namun demikian *Judex Facti* melakukan kesalahan dalam pertimbangan putusan *a quo* yaitu tidak konsisten karena tidak membedakan melainkan mencampuradukkan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga terkesan *Judex Facti* belum mampu memberikan pemisahan atau pembeda antara kedua unsur pasal tersebut;

Bahwa, Ketua Majelis berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang prinsipil unsur Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 tersebut. Hakim harus mampu memberikan pertimbangan yang membedakan kedua pasal tersebut sehingga tidak terkesan hakim menerapkan hukum secara subjektif dan tidak mempunyai standar atau konsep dalam menerapkan kedua pasal tersebut;

Bahwa, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan predikat, status atau kualitas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yaitu mempertimbangkan apakah Terdakwa mewujudkan tindak pidana dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan pemerintahan yang ada padanya ataukah mewujudkan delik tanpa kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintahan;

Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut, Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) melainkan dalam perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan;

Bahwa, Terdakwa selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA), bersama-sama dengan Arfianty Belinda selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan/mencairkan anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai peruntukannya, dengan cara yaitu saksi Mardinas selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk perjalanan Dinas. Kemudian Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengajukan pencairan kepada Arfianty Belinda, padahal Terdakwa mengetahui bahwa pencairan anggaran perjalanan Dinas tersebut adalah tidak benar/fiktif atau tidak sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa, secara hukum Terdakwa mempunyai hak untuk menolak perintah dari Mardinas selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pencairan dana perjalanan Dinas fiktif, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa perintah tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa dan bertentangan pula dengan peraturan hukum;

Hal. 615 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa *a quo*, lalu kemudian memerintahkan saksi Erviyeti dan saksi Nova Rudiyanto pada bulan Maret 2011 untuk pergi ke Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Kerinci untuk mencap stempel dan meminta tanda tangan SPJ fiktif yang terlebih dahulu telah ditandatangani oleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, demikian halnya pada bulan Maret 2010 Terdakwa bersama dengan saksi Hardi Darma Putra, saksi Febrinaldi, saksi Devi Hariyanto berangkat ke daerah Pekanbaru dan Siak untuk melakukan perbuatan yang sama;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan lagi perbuatan yang sama pada bulan Juni tahun 2011 bersama-sama dengan Arfianty Belinda dan saksi Hardi Darma Putra serta Nini Bustamar berangkat ke Jakarta dengan tujuan meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif pada Lembaga Pelaksanaan Bimbingan Teknis LPPI sebagai tujuan tempat meminta tanda tangan dan cap stempel SPJ fiktif. Padahal Terdakwa mengetahui perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Mardinas mengetahui kalau saksi Arfianty Belinda menggunakan cap atau stempel palsu dalam membuat pertanggungjawabannya perjalanan dinas para Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, Terdakwa bersama saksi Afrianty Belinda mengetahui perjalanan Dinas tersebut fiktif atau tidak dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Namun Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tetap memerintahkan kepada Afrianty Belinda untuk membayarkan perjalanan dinas fiktif tersebut kepada Anggota DPRD;

Bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap terdapat 25 daerah tujuan perjalanan Dinas fiktif Tahun Anggaran 2011 yang dibuat laporan pertanggungjawabannya secara fiktif oleh Afrianty Belinda;

Bahwa, perbuatan Terdakwa selaku Sekwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bersama dengan Mardina dan saksi Afrianty Belinda, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah mengakibatkan negara/ daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kerugian keuangan sebesar Rp1.924.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 616 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagian dari uang tersebut oleh saksi Afrianty Belinda diberikan kepada saksi Mardinas untuk kepentingan dan keperluan pribadi;

Bahwa, perbuatan *a quo* dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mardinas dan Afrianty Belinda dalam rangka menutupi temuan BPK Tahun 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP tahun 2010. Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPKP tersebut pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan serta para staf melakukan pertemuan di Hotel Orchard Jakarta. Hasilnya diambil langkah yaitu setiap anggota DPRD melaksanakan perjalanan Dinas fiktif sebanyak 3 kali sehingga uang saku, uang tiket dan penginapannya akan digunakan untuk menutupi temuan;

Bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas Ketua Majelis tidak sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa, atas perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dengan merugikan Negara, perbuatan mana seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa, terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Rahmat Realson, S.H., M.M. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang

Hal. 617 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **RAHMAT REALSON, S.H., M.M.** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Moham.mad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 618 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 618